

Media Politik dan Dakwah

al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

TAMBANG MILIK RAKYAT

Mewaspada
Kurikulum
Moderasi
Agama



M. Ismail Yusanto:
**TAMBANG WAJIB
DIKELOLA NEGARA**

Belajar dari
Kegagalan
Gerakan Politik
Dunia Islam

Kekhilafahan Ottoman, yang memerintah lebih dari tiga benua selama berabad-abad, mengembangkan seni Islam dan mengungkapkan mahakaryanya ke seluruh dunia. Memiliki tempat penting dalam sejarah seni dunia, Ottoman meninggalkan jejak yang tak terhapuskan ke mana pun mereka pergi, bahkan setelah berabad-abad, dan mengakar peradaban mereka. Di sini kami telah mengumpulkan artefak Ottoman yang harus dilihat untuk Anda.

<https://www.fikriyat.com/galeri/tarih/mutlaka-gorulmesi-gerek-en-osmanli-eserleri/NaN>

Makam dan Masjid Abu Ayyub Al-Anshari


Abu Ayyub al-Ansari adalah Sahabat Nabi saw. Beliau yang menjamu Nabi Muhammad saw. di rumahnya di Madinah tatkala Nabi hijrah dan ikut ekspedisi penaklukan Konstantinopel dengan menunggang kuda pada usianya 80 tahun. Sebelum meninggal, beliau berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Kuburkan mayatku di titik terakhir di mana kakimu menginjak!"



Perlu proses panjang sulit untuk menemukan kembali makam Abu Ayyub. Setelah ditemukan, makam tersebut diperbaiki. Selanjutnya di sampingnya di bangun masjid dan madrasah.



Struktur utama Istana Dolmabahçe adalah: Harem, Mabeyn, Menara Jam dan Masjid Dolmabahçe. Ada 285 kamar dan 46 aula, 6 kamar mandi dan 68 toilet di istana. Istana ini dibangun di atas lahan seluas 110 ribu meter persegi. The Throne Hall di Mabeyn menampilkan lampu kristal seberat empat ton dengan tujuh ratus lima puluh lampu tergantung di kubah 36 meter, hadiah dari Ratu Victoria.



Istana Dolmabahçe

Istana ini di bangun pada masa Sultan Abdul Majit I pada tahun 1842 oleh Karabet Balyan. Pembangunan istana berlanjut hingga tahun 1853. Selain kediaman Sultan Abdül Majit di sini, ia juga menjadikan tempat menerima urusan resmi. Setelah Sultan Abdül Majit, Sultan Abdül Aziz juga tinggal di istana ini.



Bagian paling megah dari Istana Dolmabahçe adalah bagian Mabeyn tempat urusan negara dilakukan. Istana Dolmabahçe memiliki kemegahan dan kekayaan yang tidak ditemukan di istana lain mana pun. Perabotan desain interior, karpet dan gorden sutra, dekorasi dinding dan langit-langit di istana, yang bertahan hingga hari ini, dihiasi dengan gambar-gambar seniman dan seniman Eropa. Juga ornamen kuda. Karpet Hereke yang terkenal digunakan di banyak tempat.

Hiwar:
**Tambang Wajib
 Dikelola Negara**

45

Tambang wajib dikelola oleh Negara. Hasilnya sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Jelas, dari hasil tambang saja, Negara tentu akan bisa menghimpun dana ribuan bahkan puluhan ribu triliun rupiah. Sayangnya, itu tidak terjadi. Sebabnya, sebagian besar tambang—termasuk SDA lainnya—telah lama dikuasai oleh segelintir orang. Hal ini tak boleh terus dibiarkan.

Dunia Islam:
**Belajar dari Kegagalan
 Gerakan Politik
 Dunia Islam**

75

Selama puluhan tahun lalu telah muncul berbagai gerakan politik di Dunia Islam untuk membangkitkan kaum Muslim. Baik yang intra parlementer maupun yang ekstra parlementer. Namun, semuanya mengalami kegagalan. Umat Islam malah makin terpuruk. Tentu penting kita belajar dari kegagalan gerakan-gerakan politik di Dunia Islam tersebut.

Baiti-Jannati:
**Mewaspada Kurikulum
 Moderasi Agama**

35

Gerakan moderasi agama makin massif. Tentu ini berbahaya bagi umat. Pasalnya, moderasi agama identik dengan sekularisasi beragama, juga toleransi beragama yang kebablasan. Ini tentu berbahaya bagi anak-anak peserta didik, yang seharusnya ditanamkan pendidikan agama (Islam) yang benar, dengan penanaman akidah Islam yang kokoh, serta pemahaman syariah Islam yang kaffah. Bukan mengkomodasi nilai-nilai Barat sekular.

<i>Pengantar</i>	2
<i>Dari Redaksi: Kasyf al-Khuththath</i>	3
<i>Opini</i>	5
<i>Muhasabah: Bukan 'Apa Arti Sebuah Nama'</i>	7
<i>Fokus: Pemilik Modal Merampok Tambang Milik Rakyat</i>	9
<i>Analisis: Pengelolaan Tambang Sesuai Syariah</i>	13
<i>Afkar: Mencari Solusi Ketidakadilan Atas Dunia Islam</i>	17
<i>Telaah Kitab: Larangan Menimbun Harta (Lanjutan)</i>	21
<i>Siyasah Dakwah: Sumberdaya Dunia Islam</i>	24
<i>Iqtishadiyah: Peran Negara dan Swasta dalam Pengelolaan Tambang</i>	29
<i>Fikih: Hukum Perayaan Pinangan Sebelum Menikah</i>	33
<i>Baiti Jannati: Mewaspada Kurikulum Moderasi Agama</i>	35
<i>Lintas Dunia</i>	38

<i>Atsar</i>	42
<i>Hiwar: Ust. Ismail Yusanto: Tambang Wajib Dikelola Negara</i>	45
<i>Ibrah: Mengamalkan Al-Quran</i>	50
<i>Tafsir: Al-Quran Adalah Peringatan</i>	52
<i>Catatan Dakwah: Mengatur, Bukan Di Atur</i>	58
<i>Nafsiyyah: Akhlak Pengemban Dakwah: Lantang Bicara Benar</i>	61
<i>Nisa: Perempuan Dalam Arus Moderasi Beragama</i>	64
<i>Soal Jawab: Bolehkah Individu/Swasta Mengelola Tambang?</i>	67
<i>Hadis Pilihan: KKontrak Kerja Untuk Manfaat Yang Haram</i>	70
<i>Takrifat: Mafhûm Al-Mukhâlafah - Mafhûm Asy-Syarth</i>	72
<i>Dunia Islam: Belajar dari Kegagalan Gerakan Politik Dunia Islam</i>	75
<i>Tarikh: Jejak Khilafah Di Tatar Sunda (4)</i>	78

Pengantar

Assalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, sumberdaya alam (SDA) hakikatnya milik rakyat. Bukan milik segelintir orang; baik swasta apalagi asing. Namun faktanya, saat ini sebagian besar SDA justru telah lama dikuasai oleh swasta maupun asing. Khususnya sektor pertambangan. Antara lain tambang emas, perak, tembaga, minyak bumi, batubara, dll.

Penguasaan SDA khususnya tambang oleh segelintir orang (swasta dan asing) tentu berefek besar. Terutama bagi rakyat sebagai pemilik sejati SDA. Mereka otomatis tidak menikmati hasil-hasil SDA yang mereka miliki. Para kapitalis itulah yang menikmati sebagian besar hasil-hasil semua SDA tersebut. Negara tentu saja kehilangan potensi pendapatan puluhan ribu triliun dari SDA. Padahal potensi besar pendapatan tersebut tentu bisa digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sayang, Negara tidak berupaya melakukan upaya untuk mengambil SDA, khususnya tambang, dari para kapitalis tersebut. Bahkan ironinya Negara, dengan segala perangkat UU yang dibuat, melempangkan jalan bagi para kapitalis tersebut untuk merampas SDA milik rakyat. Berbagai fasilitas diberikan oleh Negara kepada para pemilik modal. Mulai dari kemudahan investasi, pajak yang ringan bahkan pengampunan pajak (*tax amnesty*) hingga 'kewajiban' royalti 0%. Pada saat yang sama, Negara justru memperbesar pungutan pajak atas rakyat. Bahkan sebagian besar pendapatan APBN adalah dari pajak rakyat. Pendapatan dari SDA sendiri makin kecil. Sebab, sebagian besarnya tentu dinikmati oleh para pemilik modal.

Karena itu jelas, harus ada upaya keras untuk memngembalikan SDA, khususnya tambang, ke pangkuan rakyat sebagai pemiliknya.

Di seputar itulah tema utama *al-wa'ie* kali ini. Selain tema menarik lain lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Penerbit: Pusat Studi

Politik Dan Dakwah

Islam **Alamat :** Gedung

Graha Mampang Lt-1 -

Suite 101. Jl.

Mampang Prapatan

Raya Kav. 100, Jakarta

Selatan

e-mail: redaksialwaie

@gmail.com **Pemimpin**

Umum: M. Anwari.

Pemimpin Perusahaan

dan Keuangan: M.

Anwari **Pemimpin**

Redaksi: Ibnu Faruq.

Redaktur Pelaksana:

M. Arief Billah.

Redaktur: Abu Umam,

Yahya Abdurrahman.

Layout: reeun.

Pemasaran: Tedi

Harga: Rp. 10.000,- (P.

Jawa) dan Rp.

14.000,- (Luar P.

Jawa).

KASYF AL-KHUTHTHATH

Salah satu aktivitas politik yang penting dalam perubahan masyarakat yang mendasar (*inqilabiyah*) menuju tegaknya Khilafah Islam adalah *kasf al-khuththath*. Caranya antara lain dengan membongkar kejahatan, kebohongan, kesesatan dan perilaku korup para penguasa di negeri Islam; termasuk hubungan mereka dengan negara-negara imperialis seperti Amerika, yang menjadi musuh nyata umat Islam.

Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa mereka tidak layak untuk memimpin umat Islam yang mulia ini. Dengan demikian kepercayaan umat kepada pemimpin seperti ini akan berkurang atau hilang sama sekali. Sebab, selama para pemimpin korup seperti ini dianggap masih layak, apalagi dianggap terpuji dan hebat, keberadaan sistem korup yang mereka jalankan akan tetap kuat. Perubahan pun sulit terjadi. Pasalnya, umat masih percaya pada mereka berikut sistem korup yang mereka jalankan.

Inilah aktivitas penting yang dilakukan Rasulullah saw. ketika membongkar siapa sesungguhnya Abu Jahal, Abu Lahab dan pemimpin kafir Quraisy lainnya. Gelar-gelar buruk yang diberikan kepada mereka menunjukkan siapa sesungguhnya mereka. Abu Jahal yang berarti *bapak kebodohan* dikenal

permusuhan terhadap kaum Muslim. Tokoh Quraisy lainnya yang dikenal pembenci Islam adalah Abu Lahab, paman Rasulullah saw. sendiri. Dia digambarkan buruk oleh Allah SWT dalam al-Quran (QS al-Lahab [111]: 1 – 4).

Membongkar kejahatan penguasa zalim saat ini adalah sangat penting. Pasalnya, para penguasa negeri Islam—yang sesungguhnya zalim dan tidak layak—sering dicitrakan seolah-olah hebat, bahkan jenius, pemimpin yang berhasil. Padahal semuanya penuh dengan kebohongan dan kepalsuan. Ditambah lagi dengan kehadiran para *buzzer* bayaran. Mereka kerap memutarbalikkan fakta; membela habis sang penguasa meskipun sudah terbukti kebohongan dan kejahatannya.

Kerap para penguasa dan elit politik di negeri-negeri Islam menampilkan kesan seolah-olah mereka bekerja untuk rakyat, seolah paling setia pada negara. Namun kenyataannya, yang mereka lakukan adalah merampok milik rakyat. Mereka merancang berbagai undang-undang yang memberatkan beban rakyat. Mereka memalak rakyat dengan beban pajak yang semakin berat. Sebaliknya, pemilik modal besar diampuni lewat *tax amnesty*. Mereka juga membuat undang-undang untuk kepentingan pemilik modal yang menjadi lingkaran oligarki politik mereka. Berbagai undang-undang seperti UU Migas,



UU Minerba yang kemudian direvisi, UU Omnibus Law, ditenggarai dirancang untuk kepentingan para pemilik modal. Lewat berbagai cara elit politik merampas hak rakyat dengan korupsi. Bahkan bantuan sosial (bansos) yang seharusnya untuk kepentingan rakyat dikorupsi juga.

Dugaan keterlibatan banyak elit politik dalam bisnis tambang yang menggiurkan juga menjadi sorotan. Seperti dalam Blok Wabu, mereka diduga menggunakan kekuasaannya untuk turut mengambil keuntungan dari kekayaan alam negeri ini yang sesungguhnya milik rakyat dan untuk rakyat.

Yang menimbulkan pertanyaannya, mengapa emas yang tinggal diambil itu masih juga tidak dikerjakan dan Pemerintah masih bertele-tele saja. Padahal blok ini sudah dilepas dan diserahkan kepada Pemerintah. Seharusnya Pemerintah dengan segala kewenangan dan sumberdayanya tidak perlu bertele-tele. Langsung saja dieksploitasi sendiri. Ternyata terbongkar adanya dugaan usaha dari pihak swasta untuk mengelola Blok Wabu ini.

Pada tingkat dunia, Pandora Papers, seperti skandal Panama Papers sebelumnya, mengungkap kesepakatan bisnis dan aset rahasia milik pesohor di seluruh dunia, selain kaum miliarder. Mereka membeli aset atau mendirikan perusahaan cangkang di negara lain. Beberapa elit politik dunia seperti Putin, Tony Blair, termasuk dari negeri-negeri Islam seperti Raja Abdullah (Yordania), anggota lingkaran dalam Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, elit Libanon, keluarga Aliyev yang berkuasa di Azerbaijan, termasuk dalam nama yang muncul dari Pandora Papers. Dari Indonesia, dua menteri utama Jokowi, Luhut dan Airlangga Hartanto, disebut memiliki perusahaan di Panama.

Pandora Papers ini oleh banyak pihak dianggap skandal kejahatan. Fergus Shiel, dari

ICIJ, mengatakan, “Mereka menggunakan rekening di luar negeri itu, perwalian di luar negeri, untuk membeli ratusan juta dolar properti di negara lain, dan untuk memperkaya keluarga mereka sendiri, dengan mengorbankan warga negara mereka.”

Said Didu mengungkapkan kalau ada orang membuat perusahaan cangkang, itu memang ada niat mengelabui negara. Menurut Said, perusahaan cangkang adalah perusahaan tempat bersembunyi yang bertujuan untuk menghindari pajak. Perusahaan cangkang ini biasanya didirikan pada negara surga pajak atau suaka pajak, yaitu negara bebas pajak penghasilan (PPH) atau PPH-nya rendah. Perusahaan cangkang ini biasanya juga tidak melakukan kegiatan apa pun hanya tercantum alamat saja.

Lagi-lagi Pandora Papers mengungkap kejahatan, kemunafikan dan kebohongan elit politik dunia termasuk negeri Islam. Lihatlah bagaimana mereka menghindar membayar pajak. Lalu mereka memeras rakyat kecil dengan pajak. Bicara anti korupsi, justru melemahkan pemberantasan korupsi. Mereka bicara menjadi pemimpin demi rakyat, untuk mensejahterakan rakyat, namun tanpa malu memperkaya diri sendiri dengan memiskinkan rakyat. Pada saat rakyat Yordania, Pakistan, Libanon, Indonesia, harus menderita karena kemiskinan akibat sistem kapitalisme yang diterapkan atas mereka, para penguasa mereka justru berlimpah kekayaan dengan cara-cara curang.

Tentu kita tidak boleh diam menghadapi penguasa seperti ini. Diam dengan tidak menyampaikan kebenaran oleh para ulama disebut *sayathan akhras* (setan bisu). Umat Islam harus bergerak mengubah keadaan. Bukan sekadar mengganti rezim, tetapi juga mengganti sistem kapitalisme liberal yang menjadi sumber masalah. Tentu dengan sistem Islam dengan pemimpin yang amanah.

Allahu Akbar! [Farid Wadjudi]

Opini

Pembaca

Wajib Menerapkan Syariah Secara Kaffah

Ilham Efendi
Direktur RIC

Islam adalah *diin* yang sempurna. Karakter *rahmatan lil 'alamin* yang melekat pada Islam hanya akan terwujud jika syariahnya ditegakkan secara keseluruhan. Banyak

sekali contoh hukum syariah yang secara kasatmata menunjukkan keberpihakkannya kepada siapapun (Muslim atau non-Muslim). Di antaranya:

Pertama, kebijakan ekonomi umum. Islam memandang masalah ekonomi adalah buruknya distribusi kekayaan di masyarakat dan pemenuhan kebutuhan di masyarakat perindividu secara menyeluruh. Dari sini, kebijakan ekonomi yang dibuat adalah:

- (1) Negara wajib memenuhi kebutuhan dasar (*hâjat asasiyah*), yakni sandang, pangan, dan papan bagi seluruh rakyat perindividu. Tidak boleh ada yang lapar, telanjang dan tidak bisa berteduh di suatu rumah (dimiliki maupun disewa).
- (2) Negara memberikan peluang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara tanpa membedakan satu dengan yang lain, untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan penyempurna hidup (*hajat kamaliyah*).
- (3) Negara wajib memberikan pengarah dan batas kepada masyarakat agar dalam menikmati kekayaan yang mereka miliki mengikuti pola kehidupan yang khas, yakni senantiasa di dalam koridor kehalalan. Apabila terjadi ketidakseimbangan ekonomi antara warga negara, karena kemampuan yang berbeda-beda, negara wajib melakukan penyeimbangan dengan memberikan bantuan cuma-cuma kepada kelompok masyarakat yang lemah dan papa (fakir miskin) agar mampu bangkit menjadi mampu memenuhi kebutuhannya sendiri (Lihat: QS al-Hasyr [59]: 7).

Kedua, jaminan kesejahteraan umum, pendidikan, kesehatan dan keamanan gratis bagi semua warga negara Islam. Islam memerintahkan negara untuk menjamin kebutuhan kolektif masyarakat (tanpa membedakan kaya maupun miskin). Semua diberi kesempatan (Lihat: Abdurrahman al-Baghdadi, *Sistem Pendidikan Pada Masa Khilafah*; Abdul Aziz al-Badri, *Hidup Sejahtera di Bawah Naungan Islam*).

Ketiga, politik keuangan. Islam menetapkan emas (dinar) dan perak (dirham) sebagai mata uang. Berbagai hukum Islam dalam penerapannya berkaitan dengan mata uang tersebut, seperti hukum denda (*diyat*). Fakta menunjukkan bahwa standar alat tukar itu tidak terkena inflasi, tidak lapuk oleh zaman, dan tak akan terguncang nilainya oleh perubahan sosial politik.

Islam juga mengajarkan bahwa uang sebagai alat tukar itu tidak boleh diam, harus produktif. Allah mengancam orang-orang yang menimbun emas dan perak (QS at-Taubah [9]: 34-35).

Islam pun telah menetapkan bahwa uang sebagai alat tukar tidak boleh diputar dalam bisnis non-real, seperti dipinjamkan untuk mendapatkan ribanya (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 275).

Jika hal ini diterapkan maka ekonomi akan stabil. Dampaknya, bukan hanya dirasakan oleh kaum Muslim melainkan juga oleh semua orang. Begitu pula jika seluruh hukum lainnya diterapkan.

Wallahu a'lam. []

G30S KPK: Matinya Pemberantasan Korupsi?

Hanif Kristianto
Analisis Politik-Media
di Pusat Kajian dan
Analisis Data



etelah berpolemik dengan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Disusul dengan pembiayaan KPK oleh panitia. Lalu akhirnya muncul surat resmi dari

pimpinan KPK. Per 30 September 2021 56 pegawai diberhentikan setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai bagian dari alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Pelan-pelan pemberantasan korupsi dimatikan. Secara sistemis maupun ideologis. Nurani publik masih belum menerima keputusan pemberhentian itu. Pasalnya, mereka bukan pegawai yang tidak loyal. Justru atas kelojalitasannya mereka menuai prestasi yang belum tentu disamai lainnya.

Jika maksud pemberhentian itu lebih bermakna politis, maka ini bisa dianalisis beberapa hal: *Pertama*, KPK bukan lagi lembaga independen. Kepentingan politik oligarki kekuasaan lebih di atas segalanya. Hal ini tampak sejak pemilihan ketua KPK dan agenda berikutnya berupa revisi UU KPK.

Kedua, KPK yang selama ini digadang menjadi lembaga independen dalam pemberantasan korupsi tampaknya sudah kehilangan ruh. Aura pemberantasan korupsi yang diharapkan menyentuh kelas kakap kini tinggal kisah. Koruptor pun berpesta, sementara rakyat terus menderita.

Ketiga, penyelewengan kekuasaan tampaknya sudah menjangkiti rezim. Pihak legislatif yang seharusnya memegang peranan penting, tampaknya tak bergeming. Diskusi perihal pemberantasan korupsi sudah sering dilakukan, namun aplikasi dari penegak hukum dan pembuat aturan masih enggan.

Oleh karena itu, tragedi berdarah G30S KPK ini akan dicatat dalam sejarah kelam pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi yang sudah mengakar dari hulu hingga hilirnya ke depan tak lagi terbandung. OTT pun akan menyasar koruptor kelas teri. Penguasa akan menyiapkan aturan yang lebih menguntungkan syahwat politikinya untuk melanggengkan kekuasaan.

Tak heran, negeri yang sedang menuju pembaharuan lebih baik ini harus mundur ke belakang. Oligarki politik dan ekonomi terus bergerilya menyiapkan pion di kursi kekuasaan. Karena itu perlu ada perubahan paradigmatik di tengah publik. Jika rezim saat ini tak bisa lagi diharapkan memberantas korupsi, lantas kepada siapa lagi?

Mari wujudkan pergerakan besar menuju kepada sistem dari Allah SWT. Publik pun dibuat capek dengan aturan yang terus membelenggu bahkan menyulitkan. Orang baik dalam sistem yang salah bisa jadi salah. Akibatnya, kezaliman itulah yang berkuasa. Yuk, pikirkanlah. []



BUKAN 'APA ARTI SEBUAH NAMA'

Muhammad Rahmat Kurnia

W

hat's in a name? (Apa arti sebuah nama?)” kata William Shakespeare. Pujangga Inggris yang lahir tahun

1564 itu melanjutkan, “*That which we call a rose by any other name would smell as sweet* (Apa yang kita namai mawar diganti dengan nama lain ia akan tetap wangi),” tambahnya.

Namun, tampaknya ungkapan itu tidak selalu benar.

Pertengahan bulan Oktober 2021 ini, Pemerintah berencana untuk menamai salah satu jalan di Kawasan Menteng Jakarta dengan nama ‘Jalan Mustafa Kemal Attaturk’. Hal itu ditegaskan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (17/10/2021). “Insya Allah bagian dari kerjasama antara negara Indonesia dan negara Turki,” ungkapnya.

Sontak saja, protes pun bermunculan dari berbagai kalangan. Di antaranya adalah Buya Anwar Abbas. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu menyatakan, “Itu jelas merupakan sebuah tindakan yang tidak baik dan tidak arif. Sebab, jelas-jelas akan menyakiti dan mengundang keresahan di kalangan umat Islam yang itu jelas tidak kita harapkan.”

Buya Anwar menambahkan, “Mustafa Kemal Ataturk adalah seorang tokoh yang mengacak-acak ajaran Islam. Banyak sekali kerusakan yang telah dilakukan dan bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah.”

Menarik apa yang dikatakan Fadli Zon. Ia mengingatkan, “Mustafa Kemal Ataturk merupakan figur yang kontroversial, bukan sekadar di Turki, tetapi juga di Indonesia” (17/10/2021).

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini pun mengusulkan nama Fatih Sultan Mehmet II atau Muhammad al-Fatih sebagai nama jalan di Jakarta. Menurut Bang Fadli, begitu saya biasa menyapa, nama tokoh tersebut pasti diterima oleh mayoritas masyarakat Indonesia. “Ia adalah sang penakluk Konstantinopel pada 1453 pada usia 21 tahun. Namanya tercatat sebagai *conqueror* termuda sepanjang sejarah, lebih muda dari Alexander the Great,” katanya.

“Nah ini usulan bagus. Tapi, orang-orang yang anti-Islam akan langsung menolaknya,” ujar Kang Maman.

Politik simbol. Itulah tampaknya yang kini sedang terjadi. Sebelumnya upaya untuk mensekularkan masyarakat Indonesia sangat jelas. Tidak boleh menganjurkan atau memerintahkan jilbab di sekolah, Bahasa Arab dianggap cikal-bakal radikalisme. Stigmatisasi kampus dan pesantren radikal. Pengeras suara di masjid dipermasalahkan. Nikah di bawah 19 tahun dipersoalkan, namun pergaulan bebas dibiarkan. Orang yang terikat dengan aturan Islam dihina dengan sebutan kadal gurun (kadrun). Sertifikasi ustadz dan ulama. Tudingan ada Taliban di KPK. Pembubaran ormas Islam. Pemenjaraan ulama dan tokoh kritis. Pemecahbelahan Islam dengan istilah islam *radikal* versus *moderat*. Upaya menggolkan UU PIP yang mereduksi lima sila menjadi satu sila gotong royong. Semua agama sama. Penggeseran hari besar Islam seperti tahun baru Islam 1 Muharram dan Maulid 12 Rabi’ul Awwal. Demikian seterusnya.

Kini butuh simbol yang meringkas semua wujud sekularisme radikal itu. “Menurut saya, penamaan suatu ruas jalan di Jakarta dengan nama Mustafa Kemal Attaturk adalah simbol itu,” Kang Maman kembali berkomentar.

Saya pikir pandangan itu tidak salah. Ada beberapa argumen yang dapat direnungkan.

Pertama: Rencananya nama itu akan dipampang di Kawasan Menteng. Menteng merupakan Kawasan ‘wow’ di Jakarta. Ini bukan sekadar simbol Jakarta, namun juga simbol Indonesia.

Kedua: Rencana penamaan jalan ini dilakukan pada saat upaya sekularisasi sedang marak-maraknya: pada waktu keberanian menghina Islam dan umatnya sedang puncak-puncaknya; ketika mayoritas orang yang disebut tokoh Islam bungkam; dan penguasa sedang memegang kekuasaan sekuat-kuatnya.

Ketiga: Dalam banyak literatur disebutkan bahwa Mustafa membubarkan benteng umat Islam ‘Khilafah Utsmaniyah (Ottoman)’, mempertanyakan nilai agama, berpendapat bahwa agama tidak cocok dengan sains modern dan sekularisme sangat penting bagi modernitas, menghapus institusi agama Islam, mengganti hukum syariah dengan kode hukum Eropa, mengganti kalender Islam dengan kalender Gregorian, mengganti aksara Arab yang digunakan untuk menulis bahasa Turki dengan aksara Latin, menutup semua sekolah agama, juga mengambil alih 70.000 masjid di negara itu dan membatasi pembangunan masjid baru. Pada masanya mufti dan imam diangkat dan diatur oleh Pemerintah. Instruksi keagamaan diambil-alih oleh Departemen Pendidikan Nasional. Masjid-masjid hanya boleh menyebarkan ideologi Kemalis, Fez (topi Turki) dilarang untuk pria. Jilbab tidak boleh. Kata *Allah* diganti dengan Turki *Tanri*. Bacaan shalat dan adzan tidak boleh menggunakan Bahasa Arab melainkan harus menggunakan bahasa Turki. Masjid Hagia Shofiya diubah menjadi museum. Demikian seterusnya.

“Jadi, upaya mensekular-radikalkan Indonesia sangat masif. Jika penamaan jalan di Jakarta dengan Jalan Mustafa Kemal Attaturk itu terlaksana, ini berarti simbol sekularisme radikal pun telah ditancapkan. Sangat sistematis,”

Ringkasnya sekularisme berjalan secara mulus. So, tidak heran penolakan keras terjadi dari kalangan yang paham sejarah, politik dan punya keberpihakan pada Islam. Sebab, nama tersebut adalah simbol sekularisme.

“Jadi, upaya mensekular-radikalkan Indonesia sangat masif. Jika penamaan jalan di Jakarta dengan Jalan Mustafa Kemal Attaturk itu terlaksana, ini berarti simbol sekularisme radikal pun telah ditancapkan. Sangat sistematis,” ujar Fikry.

Karena itu wajar, siapa pun yang punya kesadaran politik akan menolak. “Tugas saya hanya menyampaikan dan mengingatkan, Pak Rahmat. Saya tidak mau ada umat Islam menjadikan yang bersangkutan sebagai suri teladan. Sudah jelas mereka akan tersesat dan saya tidak mau hal itu terjadi,” ungkap Buya Anwar kepada saya.

Ternyata, nama itu sangat bermakna. *Wallahu a'lam.* []

KPK TOLONG USUT TUNTAS MIN TAMBANG
DI NAGAN RAYA
GANTI MENTERI ESDM DAN



PEMILIK MODAL MERAMPOK TAMBANG MILIK RAKYAT

Blok Wabu terletak di distrik Hitalipa, 35 km sebelah utara Grasberg-Erstberg. Blok ini mengandung sumber daya geologis lebih dari 250 ton emas di sepanjang batas kompleks intrusif-ekstrusif yang terbentuk enam juta tahun yang lalu.¹

Secara geologi, emas Blok Wabu terkandung dalam endapan *oxidized gold skarn deposit*, yang berasosiasi dengan unsur emas, seng, tembaga, bismut, dan telurium.² Blok Wabu menempati posisi sebagai endapan terbesar ke-17 dari 25 besar endapan emas terbesar di region barat daya Pasifik.³

Blok Wabu diklaim memiliki kadar emas yang lebih besar dibandingkan tambang Grasberg milik Freeport Indonesia. Grasberg memiliki kadar emas 1,09 gram perton, sementara Blok Wabu memiliki kadar emas 2,16 gram perton. Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman, menyebut bahwa total potensi yang dimiliki setara dengan US\$14 miliar atau Rp 300 triliun, dengan asumsi harga emas US\$1.750 per-*troy ounce*.

Sejak dikembalikan PT Freeport Indonesia kepada Pemerintah sebelum 2018 lalu, Blok Wabu dikabarkan mulai menjadi rebutan para pengusaha. Holding perusahaan tambang Mining and Industry Indonesia atau MIND ID bahkan pernah menyatakan jika tambang tersebut memiliki potensi emas hingga

mencapai 8,1 juta *ounces*.

Antam, anak perusahaan MIND ID, telah menyatakan komitmennya untuk menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) jika pihaknya mengelola Blok Wabu. MIND ID melakukan penghitungan sumberdaya pada tahun 1999 untuk kategori *measured, indicated* dan *inferred* terdapat sekitar 117,26 juta ton dengan rata-rata 2,16 gram emas perton.

Kisruh di Sekitar Blok Wabu

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pelepasan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam, termasuk mineral turunannya, dilakukan dengan lelang. Perusahaan yang memenangkan lelang akan memperoleh izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi.⁴

Sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, wilayah tambang emas yang telah dilepas asing harus dikembalikan ke negara. Lantaran pengembalian Blok Wabu oleh Freeport sudah dilaksanakan pada 2018, maka pengelolaannya menggunakan payung hukum Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Menurut ketentuan,

prioritas tambang pun akan diserahkan kepada BUMN atau BUMD.⁵

Setelah dilepas PT Freeport Indonesia, prioritas utama Blok Wabu mestinya diserahkan ke perusahaan tambang BUMN, seperti Mind ID atau PT Aneka Tambang (Tbk) alias Antam, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.⁶

Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai siapa pemilih IUP eksplorasi untuk blok ini. MIND ID mengklarifikasi bahwa belum memperoleh penugasan untuk memegang izin konsesi tambang tersebut. Pengamat menilai Kementerian ESDM semestinya mengumumkan ke publik terkait posisi Blok Wabu saat ini. Jika Blok Wabu tak diberikan kepada ke perusahaan tambang BUMN, harus jelas alasannya ditenderkan ke swasta.

Isu mengenai Blok Wabu kemudian menjadi perbincangan akibat ada dugaan keterlibatan lingkaran dekat kekuasaan yang mencoba mengambil keuntungan dari blok ini.

Dalam video yang diunggah dalam kanal *Youtube* pribadi Haris Azhar disebutkan ada permainan penguasaan tambang dalam laporan bertajuk “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya”.

Laporan yang diluncurkan YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia, dan gerakan #BersihkanIndonesia, menyebutkan bahwa dua perusahaan tambang emas yang memegang izin eksplorasi di Intan Jaya, PT Madinah Qurrata ‘Ain dan PT ANTAM (Blok Wabu), merupakan contoh perusahaan yang terindikasi kuat mendapat fasilitas pengamanan dari pihak TNI & POLRI.

Laporan tersebut juga menyimpulkan bahwa keberadaan para purnawirawan dan prajurit militer aktif di perusahaan merupakan bentuk kaki kedua bisnis militer. Beberapa nama purnawirawan bahkan teridentifikasi

pula merupakan anggota tim pemenang presiden yang berkuasa saat ini, Joko Widodo. Relasi tersebut potensial membuat urusan perizinan perusahaan menjadi lebih mudah.

Temuan adanya praktik bisnis militer kaki kedua di Intan Jaya menyingkap adanya potensi kepentingan ekonomi di balik serangkaian “operasi militer ilegal” di Intan Jaya. Kajian ini menganggap semua operasi atau pengiriman pasukan sebagai tindakan ilegal karena sampai saat ini, Presiden belum mengeluarkan Keputusan Presiden yang disetujui DPR RI sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Dalam konteks ini, ketiadaan instruksi resmi tersebut makin memperjelas indikasi bahwa pengiriman pasukan dan operasi militer di Intan Jaya memang tidak semata soal penumpasan kelompok bersenjata, namun justru soal kepentingan ekonomi.

Khusus terkait PT Madinah Qurrata’Ain (PTMQ), perusahaan ini diduga terhubung dengan Toba Sejahtera Group. Luhut Binsar Pandjaitan tercatat masih memiliki saham di perusahaan Toba Sejahtera Group melalui anak usahanya, PT Tobacom Del Mandiri. West Wits Mining sebagai pemegang saham PTMQ membagi saham kepada Tobacom dalam proyek Derewo River Gold Project.⁷

Negara versus Pemilik Modal

Sudah lama kita dengar bahwa Indonesia adalah negara yang kaya hasil pertambangan. Berbagai jenis komoditas pertambangan dikeruk dari perut bumi Indonesia. Mulai dari material mineral, batubara, hingga minyak dan gas bumi ditambang. Sayangnya, sebagian besarnya untuk memenuhi permintaan luar negeri. Sebut saja batubara yang sebenarnya hanya butuh 23 persen saja untuk kebutuhan domestik. Begitu juga dengan LNG (gas alam cair) yang nyaris 100 persen hanya untuk diekspor.

Pemasukan negara dari ekspor mineral,

batubara, dan migas jika dibandingkan dengan sektor lain memang paling besar. Sepertiga total pemasukan negara hasil dari aktivitas pertambangan.

PNBP (penerimaan negara bukan pajak) dari sektor pertambangan cenderung meningkat setiap tahunnya. Untuk tahun ini saja PNBP sektor minerba hingga 8 Oktober 2021 sudah mencapai Rp49,84 triliun, atau sudah 127,45% dari yang ditargetkan tahun ini yang “hanya” Rp39,10 triliun. Jika dibandingkan dengan PNBP sektor minerba tahun 2012 yang meraih penerimaan Rp24,01 triliun, angka yang dicapai tahun ini sudah lebih dari dua kali lipatnya.

Namun, PNBP ini hanya diperoleh dari “mengemis” iuran tetap maupun royalti kepada pihak pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) maupun Kontrak Karya. Tentu keuntungan yang paling besar diperoleh perusahaan yang mengelola berbagai sumberdaya alam tersebut. Apabila dikelola oleh negara tentu akan memberikan keuntungan bagi rakyat yang jauh lebih besar.

Keterlibatan Elit Politik

Banyak kasus korupsi berkaitan erat dengan aktivitas bisnis pertambangan para pelakunya. Alasannya jelas, karena bisnis pertambangan membutuhkan modal yang besar. Selain itu keterlibatan Pemerintah yang diwajibkan dalam pengurusan perizinan dan jumlah royalti dan pajak yang besar membuat bisnis pertambangan sangat membutuhkan “orang dalam”.

Perizinan dan persetujuan Pemerintah harus didapatkan dari pejabat Pemerintah untuk kegiatan eksplorasi, pengembangan, konstruksi, dan pengoperasian pertambangan. Biasanya, infrastruktur yang diperlukan (seperti pelabuhan dan jalur kereta) juga dimiliki oleh Pemerintah. Artinya, perusahaan dan agennya selalu berurusan dengan Pemerintah

untuk menyalurkan produk mereka ke pasar.

Akibatnya, pejabat Pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk dapat memblokir, menunda, atau menggagalkan suatu proyek dapat juga berupaya untuk mencari suap sebagai imbalan dari penggunaan kekuasaan.

Jalan pintas yang ditempuh untuk meminimalisir hambatan yang muncul untuk mengeruk keuntungan yang besar adalah dengan melibatkan orang-orang yang memiliki kekuatan politik atau masih atau sedang menjabat pada posisi politik tertentu. Tujuannya jelas, untuk memangkas alur birokrasi dan regulasi yang mempersulit berjalannya bisnis pertambangan. Bahkan jika perlu nama sang tokoh politik diletakkan sebagai komisaris atau direktur untuk menguatkan pengaruh dan memperlancar proses bisnis pertambangan.

Langkah Licik Mengubah Regulasi

Selain dengan melibatkan tokoh politik berpengaruh dan memiliki kewenangan dalam hal regulasi dan pengawasan, modus lain ialah dengan melakukan perubahan terhadap regulasi yang dianggap “menghambat investasi”. Seperti yang terjadi pada perubahan UU Minerba dan UU “Omnibus Law” Cipta Kerja.

UU Minerba dianggap akan memberikan keuntungan lebih besar kepada para pengusaha pertambangan. Pengesahan UU Minerba, juga UU Cipta Kerja, ibarat karpet merah yang sangat empuk karena memberikan keuntungan yang bertumpuk-tumpuk.

Poin yang sangat jelas terlihat pada perpanjangan kontrak. Dalam UU Minerba, perpanjangan kontrak tidak memerlukan proses lelang. Hal ini memberikan angin segar bagi para pemegang kontrak yang sedang berjalan dan ingin memperpanjangnya.

Perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) dapat

memperpanjang secara otomatis operasionalnya selama 2 x 10 tahun tanpa melalui penetapan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang dilanjutkan dengan pelelangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

Revisi UU Minerba juga memberikan jaminan perlindungan yang lebih besar bagi para pejabat yang membuat keputusan, yakni dengan penghapusan Pasal 165 tentang pidana penjara dan denda bagi setiap orang yang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang menyalahgunakan kekuasaan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Omnibus Law pun tak sekadar memberikan kemudahan, namun juga fasilitas dan keamanan bagi para pemodal termasuk dari mancanegara untuk menjalankan usahanya di negeri ini. Omnibus law dianggap menjadi angin segar bagi emiten pertambangan. Dengan adanya aturan sapu jagad ini, Pemerintah memudahkan emiten tambang untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Emiten tambang juga mampu mengurangi ketergantungan impor barang jadi maupun barang setengah jadi. Selain itu, dalam Omnibus law juga memberi karpet merah bagi para emiten tambang untuk melakukan kegiatan operasional sebab akan ada perubahan luasan konsesi tambang.

Dugaan keterlibatan hubungan antara pemilik modal dengan politisi yang terlibat dalam penyusunan beleid ini jelas menyeruak. Sangat nyata terlihat siapa pihak yang paling diuntungkan dan paling dirugikan.

Modus korupsi politik diduga sebagai pintu masuknya, dengan berbagai relasi hubungan antara politisi dan kepentingan korporasi, mulai dari ajang pemilu daerah hingga di pusat.

Beberapa Partai Politik besar terbukti memang menjadikan pengusaha kaya sebagai

elit partai karena tingginya kebutuhan untuk membiayai aktivitas partai. Fenomena ini dapat menyebabkan partai dikooptasi oleh kepentingan kuasa ekonomi dan bisa menghancurkan sistem pengambilan keputusan di internal Partai.

Fenomena ini secara kasatmata juga terlihat memperkuat posisi politik dari kapitalis-politisi dan kapitalis-birokrat terhadap keuangan kampanye. Komposisi pendanaan yang secara dominan dikuasai oleh kelompok elit politik dan pengusaha akan menciptakan stuktur kebijakan yang tentu membahagiakan oligarkhis.

Penguatan struktur oligarki yang ditandai dengan bersatu atau menumpuknya kepentingan politik dan bisnis akan secara alamiah menguatkan keleluasaan. Dengan demikian kebijakan akan sangat mudah diarahkan untuk memenuhi kepentingan bisnis

Wallahu a'lam bi ash-shawwab. [Urwatul Wusqa]

Catatan kaki:

- 1 Garwin, S., Hall, R., & Watanabe, Y (2005). Tectonic setting, geology, and gold and copper mineralization in Cenozoic magmatic arcs of Southeast Asia and the West Pacific. *Economic Geology 100th anniversary volume*, 891, 930.
- 2 Prendergast, K., Clarke, G. W., Pearson, N. J., & Harris, K. (2005). Genesis of pyrite-Au-As-Zn-Bi-Te zones associated with Cu-Au skarns: evidence from the Big Gossan and Wanagon gold deposits, Ertsberg District, Papua, Indonesia. *Economic Geology*, 100(5), 1021-1050.
- 3 Hollings, P., Baker, M. J., Orovan, E., & Rinne, M. (2018). A special issue devoted to porphyry and epithermal deposits of the southwest Pacific: an introduction. *Economic Geology*, 113(1), 1-6.
- 4 <https://bisnis.tempo.co/read/1512653/mind-id-pastikan-belum-kantongi-izin-pengelolaan-blok-wabu-di-intan-jaya-papua>
- 5 <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210925/44/1446724/kandungan-emas-blok-wabu-lebih-besar-dari-grasberg-freeport-nilainya-setara-rp300-triliun>
- 6 <https://money.kompas.com/read/2021/09/23/192039226/kementerian-esdm-dinilai-perlu-buka-suara-soal-blok-wabu>
- 7 <https://bisnis.tempo.co/read/1509970/konflik-luhut-dan-haris-azhar-di-manakah-lokasi-blok-wabu-gunung-emas-ini>

PENGELOLAAN TAMBANG SESUAI SYARIAH

Indra Fajar Alamsyah, Ph.D

Pengurus Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia (HILMI) Pusat

7 erdapat masalah dalam pertambangan mineral dan batubara (minerba) di Indonesia, yaitu: kebijakan yang tidak berorientasi dan berpihak pada hajat hidup orang banyak¹. Yang paling terkenal sejak dekade ke dekade adalah perebutan konsesi perusahaan tambang di Intan Jaya, Papua.

Krinus Kum² merangkum banyak peristiwa konflik pertambangan di tanah Papua dari masa ke masa. Pada kenyataannya adalah perlawanan masyarakat lokal yang hak-hak atas kepemilikan publik dalam pertambangan mereka dirampas para pemegang kuasa dan korporasi. Banyak lagi kasus-kasus di banyak wilayah pertambangan di Indonesia.

Bahkan Willem van Der Muur³ dari Leiden University, Belanda, membuat kajian akademik berkualitas yang memakan proses pengumpulan data primer selama dua tahun di Indonesia, menyoroti tentang hampir semua kepemilikan publik, seperti hutan, tambang dan hak tanah masyarakat sudah hilang karena dirampas oligarki politik dan pemilik modal.

Kapitalisme Liberal Sebagai Akar Masalah

Sosiolog Prancis, Henri Lefebvre, dalam teorinya yang terkenal di antara para pengkritik ideologi kapitalisme, yaitu teori "*La production de l'espace*"⁴ atau teori produksi ruang, mengungkapkan bahwa keberhasilan kapitalisme untuk memperpanjang napasnya agar tak hancur seperti yang diramalkan Marx⁵, adalah melalui cara produksi dan reproduksi ruang-ruang ekonomi secara terus-menerus dalam skala global. Menurut dia, melalui cara tersebutlah kapitalisme mampu keluar dari setiap krisis terberat sekalipun yang terus terhimpun di dalam setiap proses moda produksinya.

David Harvey⁶ kemudian berusaha menjelaskan hubungan antara kapitalisme dengan produksi ruang melalui teori '*spatio-temporal fix*' yang dia kembangkan. *Spatio-temporal fix* merupakan suatu metafora bagi suatu jenis solusi terhadap krisis-krisis dari kapitalis melalui penangguhan secara temporal dan ekspansi geografis. Langkah yang dilakukan adalah melalui produksi ruang. Salah satu pilar pentingnya adalah membuka kompleks-kompleks sumberdaya baru, termasuk



senantiasa menyediakan sumber-sumberdaya mineral baru untuk menopang industrialisasi para kapitalis. Karena itu tidak aneh jika para kapitalis bersama oligarki politik selalu mengejar dimana pun keberadaan sumber-sumber mineral/tambang.

Persekongkolan Oligarki Politik dan Pemilik Modal

Edward Aspinall dan Greg Fealy⁷ dalam riset mereka tentang politik kekuasaan di Indonesia menyatakan bahwa kekuasaan politik Orde Baru telah mewariskan pemerintahan otoritarian birokratik. Ini berdampak pada lahirnya perilaku oligarki predator yang mengakar secara terstruktur dalam realitas ekonomi dan politik sampai ke tingkat lokal.

Selanjutnya Vedi R. Hadiz⁸ menggambarkan pasca kejatuhan Orde Baru, kekuatan oligarki sebagai sekutu Soeharto, telah berhasil mengamankan diri dalam pemerintahan dan menguasai struktur ekonomi dan kekuasaan politik. Karena itu hingga hari ini kita masih merasakan cengkeraman para oligarki rezim Orde Baru menguasai politik dan ekonomi Indonesia. Mereka ini mampu selalu menyusup dalam setiap rezim kekuasaan.

Perilaku *predatory oligarchy* ini setidaknya dapat dijelaskan tiga faktor: *Pertama*, para aktor yang menguasai perekonomian saat ini perilaku politiknya (*political behaviour*) relatif sama dengan aktor-aktor era Orde Baru. *Kedua*, pola relasi kuasa antar aktor, baik pada tingkat nasional maupun di tingkat lokal, sama-sama berwatak predatoris. *Ketiga*, pola pendekatan para aktor lokal dalam menjalankan kekuasaan menggunakan institusi kekuasaan dan birokrasi melakukan praktik *rent-seeking* (perburuan rente).

Perpaduan dari ketiga hal ini melahirkan kontinuitas yang berujung berpola elite *capture corruption* di tingkat lokal. Ini sangat sulit diberantas karena dalam praktiknya selalu

melibatkan kekuasaan level tertinggi bersama para jajaran elit penegak hukum.

Sistem Demokrasi Sebagai Alat Para Oligarki

Semua fasilitas oligarki itu didapatkan dari pengesahan Undang-Undang melalui sistem demokrasi. Contoh terbaru dan paling menohok bagi bangsa ini adalah UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Minerba. Sebuah kumpulan riset dilakukan beragam peneliti dengan latar belakang akademik yang mumpuni, merancang sebuah kajian bertema, “Kuasa Oligarki atas Minerba Indonesia?”⁹

Riset ini diawali dengan analisis berjudul, “Reformasi Tata Kelola atukah Resentralisasi Kekuasaan Negara? Arah Perubahan UU Minerba di Indonesia” oleh Ahmad Khoiril Umam. Kemudian analisis oleh Nur Hidayati berjudul “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020: Penderitaan Berkelanjutan bagi Rakyat dan Lingkungan Hidup”. Lalu analisis Egi Primayogha berjudul, “Revisi UU Minerba: Dalam Cengkeraman Oligarki dan *State Capture*.”

Seluruh kajian akademik itu menurut penulis memuat analisis dan pola sebuah benang merah, bagaimana jalan demokrasi dijadikan sebagai alat oleh oligarki untuk mencengkeram sumber-sumber tambang masyarakat. Semua detail tentang Indonesia ini hanya mengkonfirmasi apa yang secara global sudah diungkap James Tully¹⁰, seorang filsuf modern Kanada dan profesor hukum tata negara University of Victoria. Dia menulis “*Modern Constitutional Democracy and Imperialism*” yang mengungkapkan sistem demokrasi adalah alat imperialisme Barat untuk menancapkan penjajahan di berbagai penjuru negeri.

Bahaya Cengkeraman Oligarki dan Kapitalis

Mohammad Zulfan Tadjoeuddin¹¹ dalam

working paper-nya mengungkapkan ketidakadilan atas kepemilikan sumberdaya alam di Indonesia, yang melahirkan konflik kekerasan, kemiskinan dan terhentinya pembangunan. Ini semua dihasilkan karena adanya perampasan hak kepemilikan umum masyarakat.

Lebih '*canggih*' lagi, dalam fakta terbaru, aturan mengenai penguasaan sumberdaya alam di Indonesia, dalam hal ketentuan pidana, UU No. 3 tahun 2020, menghapuskan kejahatan korporasi yang melakukan pelanggaran pidana sebagaimana disebutkan dalam UU No.4 tahun 2009. Dalam Bab tentang Ketentuan Pidana, disebutkan bahwa pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana bisa dikenai hukum kurungan maupun denda. Namun, dalam UU No. 3 tahun 2020 ini, ketentuan pidana yang mengatur tindak pidana tersebut oleh badan hukum (sebagaimana Pasal 163 UU No.4/2020) dihapuskan. Artinya, di dalam UU No.3/2020 ini, tindak pidana benar-benar hanya difokuskan pada individu atau perorangan. Konsekuensinya, aturan ini seolah memberikan karpet merah bagi kesewenang-wenangan para ologarki politik dan kapitalis!

Bahaya lain yang semakin mengintai adalah semakin suburnya praktik korupsi di Indonesia. Dalam laporan KPK¹², salah satu akar masalah korupsi sumberdaya alam, termasuk pertambangan, adalah kait-mengait antara *statecaptured corruption* dengan lemahnya fungsi otoritas kelembagaan negara. *Statecaptured corruption* merupakan hasil dari berkuasanya oligarki atas birokrasi negara.

Bahaya yang tentu semakin mengemuka adalah mengenai kesenjangan antara kaum kaya dan miskin. Pasalnya, kaum kaya bersama para oligarki merampas hak-hak banyak orang, termasuk hak-hak orang miskin, atas kepemilikan sumber-sumber tambang. Rentetan kasus tindak pidana korupsi, konflik sosial dan kerusakan lingkungan melibatkan

perusahaan ekstraktif.

Berdasarkan sumber Kementerian ESDM,¹³ di subsektor migas, cadangan minyak Indonesia yang tercatat saat ini 3,8 miliar barel. Indonesia pun tercatat memiliki cadangan gas sebanyak 135,55 trillion *standard cubic feet* (TSCF). Di subsektor minerba, cadangan batubara terbukti mencapai angka 39,89 miliar ton. Cadangan komoditas tembaga sebesar 2,76 miliar ton, nikel sebanyak 3,57 miliar ton, logam besi sebanyak 3 miliar ton, bauksit sebesar 2,4 miliar ton, emas sebesar 1.132 ton Au, perak sebesar 171.499 ton Ag, sedangkan timah sebesar 1,5 juta ton Sn. Semua kekayaan itu tidak berdampak pada kenaikan taraf ekonomi masyarakat bawah.

Solusi Islam atas Pengelolaan Tambang

Dalam *Al-Fiqh al-Islâmî wa-Adillatuh*,¹⁴ Wahbah al-Zuhailî menggunakan kata *ma'âdin* (bentuk jamak dari *ma'din*) untuk istilah bahan galian tambang. Menurut beliau, bahan galian tambang adalah sesuatu (benda) yang terdapat di dalam perut bumi dari ciptaan Allah yang masih asli dan murni.

Menurut Imam Ibnu Qudâmah al-Maqdisî dalam kitab besarnya, *Al-Mughnî*¹⁵, pada bab pembahasan tentang *Ihyâ' al-Mawât*, bahan-bahan galian tambang (hasil usaha pertambangan) yang didambakan dan dimanfaatkan oleh manusia tanpa banyak biaya, seperti halnya garam, air, belerang, gas, mumia (semacam obat), petroleum, intan dan lain-lain, tidak boleh dipertahankan (hak kepemilikan individualnya). Bahan-bahan tersebut menjadi milik seluruh kaum Muslim. Yang demikian akan merugikan kemaslahatan mereka (jika dikuasai segelintir orang, *red.*). Bahan galian tambang tersebut harus dikelola oleh negara/pemerintah dan hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan umum.

Bahan galian tambang merupakan sumber bumi terpenting yang harus mendapatkan



perhatian khusus karena betapa berharganya bahan tersebut di mata dunia. Al-Quran dan al-Hadis pun menunjukkan betapa pentingnya membangun sebuah industri yang bisa menghasilkan dan mengolah kekayaan alam berupa bahan galian tambang di dalam perut bumi.¹⁶

Menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhâni¹⁷, hutan dan bahan galian tambang yang tidak terbatas jumlahnya dan tidak mungkin dihabiskan adalah milik umum dan harus dikelola oleh negara. Hasilnya harus diberikan kembali kepada rakyat dalam bentuk bahan yang murah berbentuk subsidi untuk berbagai kebutuhan primer masyarakat atau warga negara semisal pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum. Inilah pengaturan sistem Islam yang dapat menjadi solusi dari kerusakan pengelolaan tambang dari sistem kapitalisme yang saat ini diterapkan.

Dalam Islam kepemilikan dibagi berdasarkan tiga bentuk: *Pertama*, kepemilikan individu (*private property*). *Kedua*, kepemilikan umum (*collective property*). *Ketiga* kepemilikan negara (*state property*). Dari ketiga bentuk kepemilikan tersebut, bahan galian tambang adalah merupakan hak kepemilikan umum dan haram diserahkan kepemilikannya kepada individu/korporasi.

Dengan ketegasan batasan kepemilikan seperti ini tidak ada ruang sedikitpun bagi para oligarki politik dan kaum pemilik modal untuk merampas hak masyarakat umum atas tambang sumberdaya alam. Pengaturan pembagian hak kepemilikan secara adil seperti ini mustahil diterapkan dalam sistem rusak demokrasi yang sudah dikuasai para oligarki politik dan kapitalis. Tidak ada jalan lain selain jalan Islam yang diturunkan oleh Zat Yang Maha Sempurna. Jalan ini tidak dapat ditempuh kecuali dengan langkah-langkah sistematis untuk mengembalikan kembali institusi politik Islam. Institusi inilah yang menerapkan politik

ekonomi Islam untuk langsung mengatur kepemilikan umum masyarakat dan menerapkan kebaikan-kebaikan lainnya dalam sistem Islam yang lengkap.

Wallahu a'lam bish-shawwab. []

Catatan kaki:

- ¹ Perhatikan disertasi doktoral Arianto Sangadji, berjudul "*State and Capital Accumulation: Mining Industry in Indonesia*" yang berbasis data sangat kaya dan dipertahankan dengan sangat baik pada Januari 2021 di York University, Toronto, Ontario.
- ² Krinus Kum. (2015). *Konflik Pertambangan di Tanah Papua*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- ³ Willem van der Muur (2018) Forest conflicts and the informal nature of realizing indigenous land rights in Indonesia. *Citizenship Studies*, 22:2, 160-174, DOI: 10.1080/13621025.2018.1445495
- ⁴ Henri Lefebvre. (1974). La production de l'espace. *L'Homme et la société*, (31-32): Pp. 15-32.
- ⁵ Josh Dumont (2011) Global Capitalism in Crisis: Karl Marx and the Decay of the Profit System By Murray E. G. Smith, *Global Discourse*, 2:1, 176-178, DOI: 10.1080/23269995.2011.10707892
- ⁶ David Harvey. (2005). *The New Imperialism*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- ⁷ Edward Aspinall & Greg Fealy. (2003). *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation & Democratisation*. Singapore: ISEAS Yusof Ishak Institute.
- ⁸ Vedi R. Hadiz. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. California: Stanford University Press.
- ⁹ Ahmad Khoiril Umam [Ed.]. (2021). *Kuasa Oligarki atas Minerba Indonesia: Analisis Pasca Pengesahan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba*. Jakarta: Universitas Paramadina.
- ¹⁰ James Tully. (2008). Modern Constitutional Democracy and Imperialism. *The Osgoode Hall Law Journal*, 46 (3):pp 461-493.
- ¹¹ Mohammad Zulfan Tadjoeddin. (2007). *A Future Resource Curse in Indonesia: The Political Economy of Natural Resources, Conflict and Development*. CRISE, Department of International Development, University of Oxford.
- ¹² KPK. (2018). *Nota Sintesis Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam 2018*. Jakarta, Indonesia.
- ¹³ Kementerian ESDM. *Kementerian ESDM geliatkan nilai tambah sumber daya alam*. Diakses melalui <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsipberita/kementerian-esdm-geliatkan-nilai-tambah-sumber-daya-alam>
- ¹⁴ Wahbah al-Zuhaili. (2004). *Al-Fiqh al-Islâmi wa-Adillatuh*. Damaskus: Dâr al-Fikr.
- ¹⁵ Ibn Qudâmah. (1992). *Al-Mughnî*. Cairo: Hijrah.
- ¹⁶ Perhatikan Yusuf al-Qaradawi, *Daur al-Qiyam wa-al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*.
- ¹⁷ Taqiyuddin An-Nabhâni. (2004). *Al-Nizâm al-Iqtisâdî fi al-Islâm*. Beirut: Dâr al-Ummah.

INTERNATIONAL MUSLIM LAWYERS CONFERENCE

Afkar

MENCARI SOLUSI KETIDAKADILAN ATAS DUNIA ISLAM

(Catatan dari International Muslim Lawyer
Conference [IMLC])

Ketidakadilan dunia yang diciptakan sistem Kapitalisme-sekular dalam bidang ekonomi tercermin dengan adanya jurang kesenjangan yang kian lebar antar si Kaya dan si Miskin. Dalam bidang hukum ketidakadilan itu terpampang di hadapan mata dengan berbagai masalah penindasan, pengusiran atas kaum Muslimin dari negerinya yang tak kunjung ada solusinya. Banyak masalah yang menimpa kaum Muslim. Di antaranya penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaan, dan pengusiran dari negerinya. Ini seperti yang menimpa Muslim di Rohingya, Suriah, Palestina, Uyghur-cina, dll. Sampai kini belum ada solusi. Boleh jadi masih ada jutaan orang hidup dalam tenda-tenda pengungsian. Bahkan banyak juga yang mengalami pembunuhan secara sistematis hingga tuduhan teroris.

Kini kian marak pula monsterisasi dan kriminalisasi atas ajaran Islam. Di antaranya seperti ajaran tentang jilbab, jihad, syariah, khilafah, dll. Hingga kini pun belum ada solusi tuntas atas ketidakadilan tersebut.

Ketidakadilan hukum pun semakin parah karena sistem hukum internasional sering tak berdaya menghadapi arogansi negara besar.

Apalagi negara itu punya hak veto seperti AS dan Cina. Betapa banyak laporan ke Pengadilan Internasional yang tak menemui keadilan. Proses hukum internasional bukan saja sulit berlaku adil, bahkan sering mengalami jalan buntu. Ini berimplikasi pada kemandegan proses hukum. Dalam kondisi inilah diperlukan langkah dan umpan “terobosan hukum”. Hal inilah yang mendorong penyelenggaraan *International Muslim Lawyer Conference (IMLC)*, sebagaimana diungkap oleh Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan, S.H., M.H.

Para Lawyers dan pakar hukum (*law expert*) turut hadir dan memberikan buah pikirannya. Ada 6 (enam) pembicara Internasional dan 3 (tiga) pembicara Nasional yang hadir dalam IMLC tersebut. Pembicara yang hadir; Mr. Abdul Rafee (Amerika), Mr. Abu Dawud (Inggris), Mr. Mohammed Abu Hishaam (Belanda), Mr. Abdul Hakim (Malaysia), Mr. Ramzi Nasser (Yaman), Mr. Ren Wiramie (Australia) dan Indonesia; Prof. Suteki, S.H., M.Hum (*Law Expert*), Prof. Atif Latipul Hayat, PhD (*International Law Expert*), Ustadz H. M. Ismail Yusanto (*Muslim intellectual*).

Beberapa Gagasan Para Pembicara

Pertama: Nasionalisme melahirkan dehumanisasi. Menurut Mr. Abdur Rafe (Pembicara dari Amerika), konsep nasionalisme adalah problem dasar bagi kemanusiaan secara politik dan ekonomi. Bahkan menciptakan kelas rasial. Itulah kenyataan yang terjadi kini. Di negara-negara *nation state* atau nasionalis saat ini banyak kematian akibat dominasi terhadap kelompok minoritas. Namun, negara-negara Barat terus mengklaim bahwa konsep nasionalisme adalah konsep yang humanis dan harmonis. Mereka menunjukkan bukti seperti penghapusan kebijakan perbudakan terhadap warga kulit hitam.

Padahal sejatinya nasionalisme telah melahirkan dehumanisasi. Atas nama nasionalisme, banyak kematian manusia dan penguasaan sumberdaya alam oleh korporasi. Akibat nasionalisme pula Muslim Rohingya tidak memiliki identitas kenegaraan karena dianggap komunitas ilegal yang mendiami Rakhine, Myanmar.

Pemerintah Myanmar menjadikan Muslim Rohingya menjadi pengungsi yang tidak memiliki status warga negara dan tidak diterima dengan baik di negara mana pun. Padahal wilayah Rakhine adalah tanah mereka sendiri yang ingin dikuasai oleh Pemerintah Burma.

Akibat nasionalisme pula, Muslim Rohingya tidak memiliki akses legal ke negara mana pun, bahkan di negaranya sendiri, Myanmar. Justru mereka dikirim ke kamp-kamp konsentrasi. Kamp-kamp konsentrasi ini hanyalah kebijakan untuk melanjutkan aksi kejahatan terhadap Muslim Rohingya. Inilah wajah dari satu bentuk *nation state*.

Kedua: Nasionalisme memicu kejahatan kemanusiaan Internasional. Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum (Pakar Hukum dan Masyarakat dari Indonesia) menyeru seluruh manusia, hentikan kejahatan kemanusiaan di Uighur! Ia pun menyeru UN, ICC, ASEAN dan OKI untuk

aktif menghentikan kejahatan Pemerintah Cina agar tidak berdampak lebih serius!

Apa yang terjadi di Uighur merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan internasional. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) *The Roma Statute of the International Criminal Court (ICC)*: “Kejahatan terhadap Kemanusiaan, yaitu serangan meluas atau sistematis terhadap kelompok penduduk sipil yang ditandai oleh tindakan pembunuhan dan pemusnahan.”

Ia mengingatkan, kejahatan kemanusiaan terhadap umat Islam tidak hanya di Uighur. Juga di Palestina, Rohingya, Suriah dan Bosnia. Menurut Prof. Suteki, PBB tidak mampu menghentikan kejahatan tersebut. Pemimpin negeri-negeri Muslim pun hanya peduli wilayahnya. Tidak peduli kepada umat Islam yang berbeda negara. Padahal Uighur berbatasan dengan negeri-negeri mayoritas Muslim. Secara logika seharusnya mudah membela dan menyelamatkan mereka. Namun, apa daya, hukum internasional kini tak berpihak pada keadilan.

Ketiga: Hukum Internasional digunakan negara kolonial untuk memperkokoh hegemoni dan penjajahan mereka. Mr. Wakil Abu Dawud (Inggris), yang merupakan *Lawyer* dari *United Kingdom*, membongkar fakta bahwa undang-undang (UU) Internasional telah digunakan negara-negara kolonial untuk menguatkan hegemoni mereka.

Ia juga menekankan, undang-undang internasional hak asasi manusia yang didirikan pasca Perang Dunia II telah terbukti dilanggar. Bahkan menurut dia, kekuatan Barat (Inggris, Amerika, Perancis dan Rusia) menggunakan dalih memerangi ISIL masuk ke Suriah sehingga kondisi umat Islam semakin parah dan konflik tak kunjung usai.

Dalam Islam perjanjian itu sangat dihargai sehingga haram hukumnya bagi umat Islam untuk melanggar. “Umat Islam juga tidak membedakan antara non-Muslim dan Muslim

karena berdasarkan firman Allah bahwa semua makhluk ciptaan Allah adalah sama di mata Allah,” jelasnya.

Bahkan terbukti, kata Abu Dawud, Islam mampu mengubah dari kondisi masyarakat yang sebelumnya barbar menjadi keadaan peta hubungan internasional dengan konsep yang lebih manusiawi.

Keempat: Nasionalisme menyebabkan umat Islam terpecah-pecah dan lemah. Menurut Mr. Ramzi Nasser (Yaman), konsep nasionalisme bukanlah cara pandang Islam. Hal itu pula yang kemudian menyebabkan umat Islam saat ini terpecah-belah.

Bagi seorang Muslim, sejatinya tidak berlaku pernyataan bahwa kaum Muslim itu memiliki masalahnya masing-masing dan tidak menjadi masalah Muslim yang lain. Contohnya, “Kaum Muslim di Palestina bukanlah masalah bagi kaum Muslim di Yaman.”

Sesungguhnya pernyataan itu a-historis. Hal itu, tidak ada dalam kamus umat Islam. Sesungguhnya semua masalah di Kashmir, Myanmar, Afghanistan dan di seluruh dunia adalah masalah bersama bagi umat Islam sedunia.

Solusi atas semua ini hanyalah dengan menegakkan kembali Khilafah Islamiyah. Khilafah akan memenuhi hak asasi manusia. Dengan itu manusia akan terbebas dari berbagai bentuk kezaliman.

Kelima: Hukum Internasional bersifat *eurosentris* dengan spirit kolonialis. Prof. Atif Latiful Hayat, Ph.D (Ahli Hukum Internasional) menyampaikan bahwa Hukum Internasional itu tidak lain adalah wujud dari nilai-nilai Eropa. Apalagi dalam nilai-nilai Eropa di sini ada semangat kolonialisme.

Hukum Internasional yang *eurosentris* itu tidak bisa dilepaskan sebetulnya dari hegemoni masyarakat Eropa pada era penjajahan. Hukum Internasional yang berbasis pada nilai-nilai

Eropa itu dijadikan justifikasi bahwa mereka itu sebetulnya tidak menjajah.

Oleh karena itu, menurut Prof. Atif, ada sekularisasi Hukum Internasional yang dilakukan oleh Hugo Grotius sebagai bapak Hukum Internasional modern. Ia menambahkan, tujuan Grotius melakukan itu adalah agar Hukum Internasional dapat diterima oleh bangsa-bangsa yang lain, khususnya warga Muslim. “Akan tetapi, pada era Khlafah Turki Utsmani mereka menolak karena itu dianggap sebagai hukum yang berbasis *kanonik* (hukum yang mengatur gereja Katolik).”

Ia menegaskan, Dunia Islam seharusnya tidak berharap banyak dari Hukum Internasional. “Faktanya, kekuatan Dunia Islam saat itu tidak mempraktikkan hukum internasional. Karena itu kita tidak bisa mengembangkan praktik-praktik yang kemudian menjadi hukum internasional,” pungkasnya.

Keenam: Kezaliman atas umat Islam, termasuk Uyghur, karena tiada pelindung umat, Khilafah. Menurut Mr. Abdul Hakim Othman (Malaysia), hanya Khilafah yang mampu membebaskan kaum Muslim Uighur di Xinjiang dari rezim Cina. Menurut dia, hanya Khilafah yang mampu menekan rezim Cina, sekaligus untuk menghentikan penyiksaan terhadap kaum Muslim Uighur di Xinjiang dan melepaskan mereka.

“Jika mereka bergeming, Khilafah akan memberikan peringatan secara militer dan mengerahkan para pasukan yang siap berjuang di jalan Allah untuk menyelamatkan Muslim Uighur di Xinjiang,” tegasnya.

Senada dengan Mr. Abdul Hakim Othman (Malaysia), Mr. Ren Wiramie (Australia) memandang bahwa Barat begitu mudah menghegemoni negeri-negeri Muslim akibat tidak adanya Khilafah. Barat telah membagi-bagi negeri Muslim dengan sekat-sekat batas wilayah. Apalagi Afganistan adalah negeri

Muslim yang menjadi target dari proyek Barat.

Dampak lain, akibat tiadanya Khilafah, adalah umat Islam terpecah-belah karena ikatan *'ashabiyah*, yaitu nasionalisme. Seseorang yang membawa nasionalisme di hatinya akan membawa keburukan di kepalanya. Nasionalisme adalah racun bagi umat Islam. Rasulullah saw. telah memperingatkan tentang bahaya nasionalisme.

Barat telah menggunakan militernya di wilayah kaum Muslim, menggunakan alat politiknya untuk menjaga dominasinya, termasuk menggunakan *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank* untuk mempertahankan kekuatan Barat dengan mengontrol ekonomi suatu negara.

Ketujuh. Menjadi *Ansharullah* menyambut kebangkitan umat. Menurut Ustadz H. Muhammad Ismail Yusanto, umat Islam mestinya menjadi *Ansharullah*, menolong agama Allah, menolong umat. Jika kita masing-masing bertekad menjadi *Ansharullah*, maka fajar kebangkitan akan tegak kembali dan institusi yang melindungi umat Islam. Ia lalu mengutip QS ash-Shaff ayat 14

Menurut Ismail, sesungguhnya nasib umat Islam tidak akan kembali, kecuali kembali posisi mulia sebagai *khayru ummah*, kecuali atas dasar ikhtiar, perjuangan usaha umat Islam sendiri.

“Nasib umat Islam ditentukan oleh umat Islam, bukan orang lain. Karena itu yakinkan pada diri kita bahwa kita ini hidup tidak lain untuk menyerahkan, mengorbankan serta mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa kita untuk tegaknya kembali Khilafah,” imbuhnya.

“Allah SWT menyebutkan kita ini sebagai *khayru ummah*, kalian adalah umat terbaik. Ini predikat dilekatkan kepada umat Islam,” tegasnya.

Menurut Ismail pula, hal itu adalah predikat yang sungguh sangat tinggi, predikat yang

hakiki bukan predikat yang majasi, bukan predikat yang semu,

Senada dengan Ustadz Ismail, menurut Mr. Muhammad Abu Hisyam (Pembicara dari Belanda), generasi kaum Muslim harus menyadari bahwa problematika umat Islam saat ini adalah tanggung jawab seluruh kaum Muslim di dunia. Abu Hisyam menegaskan, Khilafah *'ala minhaj an-Nubuwwah* adalah institusi yang dibutuhkan untuk mengusir penjajah dari bumi Palestina. “Kita juga harus selalu ingat dengan hadis Nabi saw. akan kembalinya Khilafah untuk membebaskan tanah Palestina,” pesannya lagi.

Ia menggambarkan, secara sejarah, pembebasan Palestina dari Yahudi pernah terjadi pada masa Kekhilafahan Abbasiyah.

“Problematika Palestina ini semakin memburuk, disebabkan hancurnya Khilafah Utsmani pada tahun 1924. Kemudian, Inggris membantu Yahudi untuk mendirikan negara di tanah Palestina pada tahun 1948,” untkannya.

Abu Hisyam memaparkan, Amerika juga bertanggung jawab. Amerika telah memperkuat Yahudi dan membantu apa saja yang dibutuhkan. “Akibatnya, pendudukan atau penjajahan bangsa Yahudi kepada Palestina itu semakin masif,” lugasnya.

“Sayang, para penguasa Arab berkhianat kepada Palestina. Resolusi Dewan Keamanan PBB pun tak mampu menyelesaikan problematika Palestina hingga saat ini. Realitas penjajahan Yahudi terhadap Palestina terus berlanjut sampai saat ini, dan bahkan semakin parah,” sesalnya.

Terakhir, Abu Hisyam memaparkan bagaimana dulu kaum Muslim membebaskan Palestina. “Pada masa Khalifah Umar, ketika itu Umar menerima kunci Palestina sebagai tanah *kharaj*. Kemudian, juga di masa Salahuddin al-Ayyubi, Palestina kembali ke tangan kaum Muslim,” pungkasnya. [Disarikan dari IMLC, 03 Oktober 2021.]

LARANGAN MENIMBUN HARTA (Telaah Kitab Pasal 142 *Muqaddimah ad-Dustur-Lanjutan*)

Sebagian ulama berpendapat boleh menyimpan emas dan perak jika dikeluarkan zakatnya. Di antara dalil yang diketengahkan untuk menguatkan pendapat mereka adalah hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Ibnu 'Umar ra. Imam al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu 'Umar ra. bahwa ia berkata kepada seorang Arab yang bertanya mengenai ayat [*wa al-ladziina yaknizuuna adz-dzahab wa al-fidldlah*]:

مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَهَا فَوَيْلٌ لَهُ إِنْ مَا كَانَ هَذَا
قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الرِّكَاءَةُ. فَلَمَّا نَزَلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طَهْرًا
لِلْأَمْوَالِ

Siapa saja menyimpan emas/perak dan tidak mengeluarkan zakatnya, celakalah dia. Ketentuan ini hanya berlaku sebelum turunnya perintah zakat. Ketika turun perintah zakat, Allah menjadikan zakat sebagai pembersih harta-harta.

Khabar Ibnu 'Umar tidak dikatakan sebagai *takhshiish* al-Quran dengan as-Sunnah ataupun *naskh* al-Quran dengan as-Sunnah. Namun, *khabar* tersebut merupakan informasi adanya nasakh (penghapusan) al-Quran dengan al-Quran. Sebab, yang bisa me-*naskh* al-Quran

adalah al-Quran. Kewajiban zakat ditetapkan dengan al-Quran, bukan dengan as-Sunnah. *Khabar* Ibnu 'Umar ra. merupakan informasi yang menjelaskan adanya *naskh* al-Quran, yang juga berlaku pada QS at-Taubah (9):34. Atas dasar itu, menurut mereka, larangan *kanz al-maal* juga dihapus jika dikeluarkan zakatnya.

Ada empat alasan yang bisa membantah pendapat di atas yaitu:

- (1) *Khabar ahad* yang menuturkan penghapusan larangan *kanz al-maal* yang terdapat di dalam al-Quran harus diperlakukan di atasnya hukum-hukum *khabar ahad*. *Khabar ahad* tidak menghasilkan apa-apa kecuali hanya *zhann*. Larangan *kanz al-maal* bersifat *qath'i* karena ditetapkan oleh al-Quran. Yang *qath'i* harus dikuatkan di atas yang *zhanni*. Tidak adanya *naskh* hukum harus lebih dikuatkan dibandingkan adanya *naskh*. Oleh karena itu, pendapat yang menyatakan bahwa larangan *kanz al-maal* yang terdapat di dalam QS at-Taubah (9): 34 telah dihapus harus ditolak berdasarkan argumentasi yang lebih kuat.
- (2) *Khabar* yang menuturkan adanya *naskh* al-Quran hakikatnya sama dengan hadis yang mengandung sebuah hukum yang



menghapus hukum lain yang terkandung di dalam ayat-ayat al-Quran. Semampang hadis tidak bisa menghapus al-Quran, baik hukum maupun bacaan, demikian juga riwayat Ibnu 'Umar ra. tidak bisa menghapus larangan *kanz al-maal* yang terdapat di dalam al-Quran.

- (3) Sesungguhnya Ibnu 'Umar ra. tidak mengabarkan adanya *naskh* ayat al-Quran dari Rasulullah saw. Dengan kata lain, beliau tidak meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda, "Ayat ini (At Taubah (9):34) telah dihapus." Beliau hanya menyampaikan pendapatnya bahwa ayat tersebut (QS at-Taubah [9]: 34) telah dihapus. Sebabnya, tampak jelas di dalam riwayat itu, ada orang Arab bertanya kepada beliau tentang ayat larangan *kanz al-maal*, lalu beliau mengatakan ayat itu telah dihapus, tanpa menyandarkan kepada Nabi saw. Dengan demikian *khobar* tersebut adalah pendapat atau pemahaman

Ibnu 'Umar ra. Bukan *khobar* dari Nabi saw. Pendapat atau pemahaman Ibnu 'Umar ra. tentu tidak boleh dijadikan sebagai dalil, atau dianggap sebagai dalil syariah. Apalagi menghapus kandungan ayat al-Quran.

- (4) Sesungguhnya kewajiban zakat difardhukan pada tahun ke-2 Hijriah. Adapun ayat pengharaman *kanz al-maal* diturunkan pada tahun ke-9 Hijrah. Lantas bagaimana bisa dinyatakan hukum zakat yang turun lebih dulu menghapus hukum yang datang belakangan? Atas dasar itu, hadis Ibnu 'Umar ra. harus ditolak secara *dirayah*.

Empat alasan di atas sudah cukup untuk menggugurkan *istidlal* dengan hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Ibnu 'Umar ra. serta gugurnya pendapat yang menyatakan bahwa hadis tersebut telah menghapus larangan *kanz al-maal* yang terdapat di dalam QS at-Taubah (9) ayat 34.

Atas dasar itu, hadis dalam riwayat Imam al-Bukhari dari Ibnu 'Umar ra. tidak layak dijadikan argumentasi untuk menguatkan pendapat bolehnya menyimpan harta jika dikeluarkan zakatnya.

Ulama yang berpendapat kebolehan menyimpan emas dan perak jika dikeluarkan zakatnya menyatakan bahwa seorang Muslim tidak diberi taklif *maaliyah*, selain zakat. Menurut mereka, banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya -adalah hadis yang dikeluarkan Imam al-Bukhari dan Muslim yang berwujud jawaban Nabi saw. atas pertanyaan orang Arab:

«فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ... إِلَى أَنْ قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّكَاهَ. قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»

Saat itu, ia bertanya tentang Islam...hingga ia berkata, "Rasulullah saw. menceritakan

Sesungguhnya kewajiban zakat difardhukan pada tahun ke-2 Hijriah. Adapun ayat pengharaman *kanz al-maal* diturunkan pada tahun ke-9 Hijrah. Lantas bagaimana bisa dinyatakan hukum zakat yang turun lebih dulu menghapus hukum yang datang belakangan? Atas dasar itu, hadis Ibnu 'Umar ra. harus ditolak secara *dirayah*.



kepada dia zakat. Laki-laki Arab itu bertanya lagi, “Apa ada selain zakat yang diwajibkan kepadaku? Nabi saw. menjawab, “Tidak, kecuali kamu hendak bersedekah tambahan (sunnah).”

Juga sabda Nabi saw.:

«لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ»

Tidak ada hak di dalam harta, kecuali zakat (HR Ibnu Majah dari jalur Fathimah binti Qais).

Imam at-Tirmidzi juga menuturkan sebuah hadits dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw. bersabda:

«إِذَا أَدَيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ»

Jika kamu telah menunaikan zakat hartamu maka kamu telah melunasi apa yang menjadi kewajiban atasmu (HR at-Tirmidzi).

Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban bagi seorang Muslim atas hartanya, selain zakat. Atas dasar itu, tidak ada larangan menyimpan emas dan perak jika dikeluarkan zakat atas harta itu.

Pendapat di atas lemah. Sebabnya, keharaman *kanz al-maal* merupakan hukum sendiri yang terpisah dari hukum zakat. Adapun riwayat-riwayat yang mereka ketengahkan sebenarnya hanya mengisahkan tentang larangan mewajibkan hak-hak tambahan pada zakat. Hanya saja, ketentuan itu tidak mencegah hukum-hukum tambahan yang berkaitan dengan harta. *Kanz* (menyimpan harta) termasuk bagian dari hukum-hukum harta dan bukan bagian dari hak-hak wajib pada harta.


Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan atas harta yang dimiliki seorang Muslim suatu hak, dari sisi harta itu sendiri, selain zakat. Hanya saja, Allah mensyariatkan hukum-hukum lain

Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan atas harta yang dimiliki seorang Muslim suatu hak, dari sisi harta itu sendiri, selain zakat. Hanya saja, Allah mensyariatkan hukum-hukum lain untuk harta, selain hukum zakat. Di antaranya riba dalam emas dan perak, *sharaf* (pertukaran) pada emas dan perak, *kanz* (menyimpan) emas dan perak, dan lain sebagainya. Hukum-hukum ini, sebagaimana hukum-hukum yang lain, bukan termasuk hak-hak wajib pada harta.

untuk harta, selain hukum zakat. Di antaranya riba dalam emas dan perak, *sharaf*(pertukaran) pada emas dan perak, *kanz*(menyimpan) emas dan perak, dan lain sebagainya. Hukum-hukum ini, sebagaimana hukum-hukum yang lain, bukan termasuk hak-hak wajib pada harta. *Kanz al-maal* tidak tercakup ke dalam hadis-hadis di atas. Hadis-hadis di atas juga tidak menunjukkan tidak adanya larangan *kanz al-maal* jika dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian gugurlah berdalil dengan hadis-hadis di atas.

Selain itu dua hadis terakhir, yakni hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam at-Tirmidzi, masih diperbincangkan di kalangan ulama. Al-Hafizh Ibnu Hajar melemahkan dua hadis di atas di dalam Kitab *Al-Talkhiish*. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah lemah dan guncang dalam *sanad* dan *matan*-nya.

Wallahu a'lam bi ash-shawwaab. [Gus Syams]



SUMBERDAYA DUNIA ISLAM

Prof. Dr. Fahmi Amhar

Peneliti Sumber Daya, Himpunan Ilmuwan Muslim Indonesia

Seberapa besar sumberdaya di negeri-negeri Islam? Seberapa besar kekuatan mereka bila bersatu di bawah Daulah Khilafah? Sanggupkah Khilafah dihadapkan pada negara adidaya Amerika Serikat atau Tiongkok? Dapatkah Khilafah bertahan kalau diembargo? Mampukah Khilafah menang bila terlibat dalam konflik militer? Ini pertanyaan-pertanyaan yang kadang hinggap di benak kaum Muslim bila melihat peta dunia saat ini.

Data Dunia Islam

Di antara lembaga yang mengumpulkan data seperti itu adalah *Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC)* yang berada di bawah Organisasi Kerjasama Islam (Organization of Islamic Cooperation, OIC). Data yang dikumpulkan dapat diakses melalui alamat: <https://www.sesric.org/>.

Memang sudah cukup menolong. Namun, angka-angka di dalam database ini tentu belum lengkap atau 100% akurat dan terkini. Ada peluang terlalu tinggi (*over-estimated*) atau terlalu rendah (*under-estimated*). Informasi di

negeri-negeri Islam memang langka atau sering simpang-siur. Banyak Pemerintah Muslim yang menutup-nutupi informasi dengan berbagai motif. Kadang data yang diberikan justru data yang dibuatkan oleh konsultan asing. Oleh sebab itu, data yang diturunkan di sini harus dipandang sebagai taksiran atau pendekatan awal. Harus disadari, bila Khilafah tegak, data ini masih akan berubah lagi.

Untuk menjembatani beberapa negara yang datanya tidak tersedia, atau pada tahun-tahun tertentu kosong, dalam mengolah data ini kadang dipakai angka maksimum atau rerata dari data beberapa tahun terakhir.

Dewasa ini ada 57 negara yang masuk dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Negara-negara ini menerima julukan sebagai bagian dari "Dunia Islam", yakni karena hampir semua berpenduduk mayoritas Muslim.

Populasi di negeri anggota OKI ada di kisaran 1,7 Miliar atau 21,5% populasi dunia. Masih ada sekitar 200 juta Muslim India (13,4% populasi) dan 25 juta Muslim Cina (2% populasi) yang belum terhitung. Bersamaan dengan Muslim di negeri-negeri lainnya, populasi Muslim sedunia di kisaran 2 Miliar, di tengah 7,8 Miliar manusia (25%).

Menurut *CIA the World Factbook* dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_OIC, produk domestik bruto (PDB) Dunia Islam secara daya beli setempat atau Purchasing Power Parity) ada pada kisaran US\$ 22,2 Triliun, atau sekitar 17,48% dunia. Untuk perbandingan, PDB-PPP Cina adalah US\$ 26,7 Triliun, Amerika Serikat US\$ 22,9 Triliun dan Uni Eropa US\$ 20,9 Triliun. Namun, bila dibagikan jumlah penduduknya, PDB/kapita Amerika Serikat masih tertinggi, disusul Uni Eropa, Cina dan baru Dunia Islam.

PDB negeri-negeri Islam bila dibagi populasinya, pada 2020 sebesar US\$ 7.360/tahun, atau dengan kurs sekarang Rp 8,7 juta perorang/bulan. Namun, saat ini distribusi harta ini tidak merata. PDB/kapita tertinggi diraih Qatar (US\$ 133.357/tahun atau Rp 158 juta/bulan) dan terendah Niger (US\$ 1267/tahun atau Rp 1,5 juta/bulan).

Luas wilayah 57 negara OKI ini bersama-sama adalah 32 juta km², lebih luas dari Amerika Serikat, Uni Eropa dan Cina bersama-sama. Dengan demikian kepadatan penduduk rata-ratanya adalah 38 orang perkilometer persegi. Kepadatan tertinggi dialami oleh Bahrain yang memang hanya sebuah “negara kota”, yaitu 1055 jiwa perkilometer persegi, diikuti Maladewa (933), Bangladesh (817) dan Palestina (626). Mereka harus berdesak-desakan di tempat yang sempit. Padahal bumi Allah yang dititipkan pada umat Islam sangat luas.

Memang area luas ini baru bermakna bila produktif. Banyak Bumi Islam yang masih berupa gurun yang belum dihidupkan. Karena itu perlu ditinjau sejumlah indikator produk vital, seperti produksi energi, bahan pangan, dan sebagainya.

Pada tabel berikut diberikan daftar negara anggota OKI dengan luas, jumlah penduduk, PDB-PPP, PDB/kapita dan Index Pembangunan Manusia yang diurutkan menurut abjad.

Tabel-1 PDB dan IPM negara-negara

anggota OKI

Indikator Produk Vital

Untuk analisis ekonomi yang lebih komprehensif diperlukan seluruh parameter yang ada dalam statistik. Namun, mengingat tidak untuk setiap item tersedia data lengkap di seluruh negara serta belum adanya pembobotan yang disepakati, maka dipilih produksi migas sebagai sumber energi utama (meski di sejumlah negara tersedia sumber energi lain), lalu biji-bijian dan daging sebagai bahan pangan, serta baja untuk industrialisasi.

Cadangan minyak (*proven reserves oil*) di seluruh negeri Islam adalah 998 Miliar barel. Produksi minyak mentah tahun 2019 total adalah sekitar 12 Miliar barel pertahun. Pada 2020 produksi ini turun karena ada pandemi covid-19 sehingga konsumsi dunia turun. Lima “lambung minyak” terbesar adalah Saudi Arabia, Iran, Irak, Kuwait dan Uni Emirat Arab.

Untuk gas, cadangannya adalah 117 Triliun meter kubik. Produksinya pertahun adalah 1,3 Triliun meter kubik, atau setara 8,8 Miliar barel.

Saat ini, hampir separuh produksi migas yang bersama-sama sekitar 20,8 Miliar barel ini diekspor ke negeri-negeri non OKI seperti USA, Uni Eropa atau Tiongkok.

Konsumsi total energi di negeri Muslim adalah setara 10,4 Miliar barel minyak pertahun. Sebagian kecil energi ini sudah berasal dari energi baru (nuklir dan biofuel), atau energi terbarukan (surya, angin, air atau geothermal). Total listrik dari energi terbarukan adalah 367 Terra Watt-jam atau setara 0,23 Miliar barel minyak.

Untuk pangan, produksi biji-bijian makanan pokok adalah 425 juta ton setahun. Lima penghasil biji-bijian terbesar adalah Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Turki dan Nigeria. Kalau dibagi populasi, akan didapat angka sekitar 0,67 kg perorang perhari. Ini masih di bawah kebutuhan rata-rata (menurut FAO), yakni 750 gram perorang perhari.

Negara	Luas [km2]	PDB (PPP) [juta US\$]	Jumlah penduduk	PDB/kapita [US\$]	IPM
Afghanistan	652,230	76,714	25,500,100	3,008	0.50
Albania	28,748	40,451	2,821,977	14,334	0.79
Algeria	2,381,741	700,012	38,700,000	18,088	0.76
Azerbaijan	86,600	190,237	9,477,100	20,073	0.75
Bahrain	765	77,590	1,234,571	62,848	0.84
Bangladesh	147,570	975,905	156,569,000	6,233	0.66
Benin	112,622	29,845	9,988,068	2,988	0.52
Brunei	5,765	38,216	393,162	97,202	0.85
Burkina Faso	241,550	42,026	18,105,570	2,321	0.42
Cameroon	241,550	100,920	35,357,000	2,854	0.55
Chad	1,284,000	31,759	13,211,000	2,404	0.40
Comoros	1,862	1,457	743,798	1,959	0.54
Djibouti	23,200	1,322	886,000	4,878	0.50
Egypt	1,002,450	1,393,484	86,748,100	16,064	0.70
Gabon	267,668	40,871	1,711,000	23,887	0.70
Gambia	11,295	4,174	1,882,450	2,217	0.47
Guinea	245,857	30,980	10,824,200	2,862	0.47
Guinea-Bissau	36,125	3,648	1,746,000	2,089	0.46
Guyana	214,969	7,050	784,894	8,982	0.67
Indonesia	1,904,569	3,764,176	270,000,000	13,941	0.74
Iran	1,648,195	1,858,584	77,557,000	23,964	0.80
Iraq	438,317	744,723	36,004,552	20,684	0.69
Ivory Coast	322,463	116,397	23,202,000	5,017	0.52
Jordan	89,342	98,001	6,602,960	14,842	0.72
Kazakhstan	2,724,900	529,406	17,244,000	30,701	0.82
Kuwait	17,818	320,338	3,065,850	104,486	0.81
Kyrgyzstan	199,951	26,030	5,976,570	4,355	0.67
Lebanon	10,452	94,661	4,966,000	19,062	0.73
Libya	1,759,540	79,417	6,253,000	12,701	0.71
Malaysia	330,803	992,003	30,180,000	32,870	0.80
Maldives	300	7,936	317,280	25,011	0.72
Mali	1,240,192	47,097	15,768,000	2,987	0.43
Mauritania	1,030,700	19,342	3,461,041	5,588	0.53
Morocco	446,550	334,533	33,309,400	10,043	0.68
Mozambique	801,590	40,506	23,700,715	1,709	0.45
Niger	1,267,000	25,274	17,138,707	1,475	0.38
Nigeria	923,768	1,216,672	206,630,269	5,888	0.53
Oman	309,500	207,342	4,020,000	51,578	0.83
Pakistan	881,912	1,220,761	207,774,520	5,875	0.56
Palestine	6,220	21,220	4,420,549	4,800	0.69
Qatar	11,586	374,891	2,174,035	172,440	0.85
Saudi Arabia	2,149,690	1,921,484	36,000,000	53,375	0.86
Senegal	196,722	51,758	12,873,601	4,020	0.51
Sierra Leone	71,740	13,134	6,190,280	2,122	0.44
Somalia	637,657	20,560	10,806,000	1,903	0.35
Sudan	1,886,068	209,751	37,289,406	5,625	0.51
Suriname	163,820	9,197	534,189	17,217	0.72
Syria	185,180	121,600	21,987,000	5,531	0.55
Tajikistan	143,100	32,077	8,860,000	3,620	0.66
Togo	56,785	14,925	6,993,000	2,134	0.51
Tunisia	163,610	149,094	10,886,500	13,695	0.74
Turkey	783,562	1,165,090	76,667,864	15,197	0.81
Turkmenistan	488,100	121,303	5,607,000	21,634	0.71
UAF	83,600	753,967	5,607,000	134,469	0.87
Uganda	241,550	103,138	35,357,000	2,917	0.53
Uzbekistan	447,400	236,390	33,492,800	7,055	0.71
Yemen	527,968	47,304	25,235,000	1,875	0.46
OIC	31,578,787	20,919,742	1,750,837,078		0.672

Namun demikian, teknologi pertanian masih bisa ditingkatkan dan umat Islam bisa dilatih berpuasa sunnah. Persoalannya, banyak hasil biji-bijian ini yang diekspor ke negara-negara maju karena ladangnya sudah dikontrak ke pengusaha asing.

Adapun produksi daging (unta, sapi, kambing) ditaksir 36,8 juta ton. Lima

penghasil daging terbesar adalah Turki, Pakistan, Indonesia, Iran dan Mesir. Kalau ini dibagi dengan populasi akan didapat angka 21 kg daging perorang pertahun, atau 58 gram perorang perhari. Sebuah angka yang kecil untuk komposisi gizi harian. Untunglah lauk-pauk kita masih bervariasi antara daging, ikan, unggas atau protein nabati.

Setelah energi dan pangan, baja adalah produk vital yang jadi modal dasar industri maupun konstruksi. Produksi baja di Dunia Islam saat ini ditaksir baru 99 juta metrik ton pertahun. Bila duapertiga jumlah ini dipakai untuk konstruksi (rangka gedung, jalan, jembatan, jaringan listrik & telekomunikasi), mesin-mesin pabrik, kereta api, kapal dan persenjataan, lalu sepertiganya lagi untuk memproduksi kendaraan yang berbobot rata-rata 1 ton, maka ini baru menghasilkan 33 juta mobil. Angka yang relatif kecil untuk 1,7 miliar populasi. Pasalnya, bila satu keluarga rata-rata terdiri dari 4 orang, akan ada 425 juta keluarga. Jadi baru setelah 13 tahun setiap keluarga itu akan memiliki kendaraan baru.

Memang lebih cerdas bila keterbatasan itu mendorong inovasi efisiensi, misal mempopulerkan transportasi massal dengan kereta ringan yang hemat baja, atau menggalakkan sepeda yang selain hemat baja dan energi, juga baik untuk menjaga kesehatan dan lingkungan.

Namun kenyataannya, saat ini sumberdaya dari negeri-negeri Islam banyak diekspor, sering dengan nilai tukar yang sangat rendah karena kandungan nilai tambahnya rendah.

Neraca perdagangan Dunia Islam sebenarnya positif (1747 Miliar US\$ ekspor - 1620 Miliar US\$ impor). Namun, dari jumlah ini, yang merupakan ekspor ke sesama Dunia Islam hanya sekitar 113 Miliar US\$ dan impor dari sesama Dunia Islam 118 Miliar US\$. Jadi ketergantungan ke luar Dunia Islam masih sangat besar. Kerjasama sesama Organisasi Kerjasama Islam masih mimpi. Bila ini dibiarkan akan dapat menjadi kendala saat Daulah Khilafah ditegakkan dan lalu diembargo dari luar.

Sumberdaya Tak Berwujud

Selain sumberdaya yang dapat terukur dalam bentuk materi/uang, terdapat

sumberdaya tak berwujud (*non-tangible*) yang tak dapat langsung terukur, misalnya SDM terdidik, organisasi (jejaring) yang telah terjalin, informasi (pengalaman) yang terkumpul dan infrastruktur yang telah terbangun. Sumberdaya ini terukur dengan melihat data penduduk melek huruf, rasio yang masuk perguruan tinggi, bagian pemerintah pada penciptaan GDP, distribusi penghasilan dan cicilan utang.

Pertumbuhan penduduk dan ekonomi sedikit banyak juga memberi gambaran atas tren yang ada di suatu negara. Ini berkorelasi dengan keunggulan non-tangible, sepanjang faktor-faktornya proporsional (tak bertumpu hanya di satu aspek keunggulan saja).

Dilihat dari angka literasi, ternyata angka melek huruf orang dewasa di Dunia Islam baru sedikit di atas 73%! Ini pun masih dengan bahasa nasional masing-masing (Farsi, Urdu, Turki, Melayu, dll.).

Rasio yang dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi (*tertiary education*) ada di kisaran 30% lulusan SLTA. Ini pun masih di luar soal mutu asal-asalan pendidikan di sistem sekuler kapitalistik.

Bagian pemerintah dalam penciptaan GDP menggambarkan tingkat partisipasi rakyat dalam aktivitas ekonomi. Makin tinggi *sharing* pemerintah, makin rentan ekonomi negeri itu pada gejolak politik. Idealnya pemerintah mengatur urusan umat dengan syariat Islam, bukan sebagai pelaku bisnis, dan baru intervensi di mana mekanisme ekonomi tidak berfungsi. Namun demikian, nilai 0% dalam penciptaan GDP berarti pemerintah lepas tangan, dan ini indikasi sebuah negara gagal.

Di Dunia Islam, pemerintah rata-rata berperan hingga 20% dalam aktivitas ekonomi. Afghanistan sewaktu di bawah penjajahan Amerika pernah mencapai 40%. Di beberapa negeri lain yang dilanda perang tidak ada data.

Dalam hal ekonomi terkait sumberdaya

alam yang besar, angka-angka statistik ini boleh jadi akan rancu antara pemerintahan feodalistik, sosialistik dan yang ideal dalam Islam. SDA masuk kepemilikan umum yang memang harus dikelola pemerintah, namun bukan dibisniskan.

Menyatukan Ekonomi Dunia Islam

Dengan berbagai cara, kekuatan ekonomi Dunia Islam ini telah berkali-kali dicoba untuk disatukan. OKI telah gagal. Pakta Selatan-selatan, yang juga melibatkan negara-negara berkembang di Amerika Latin pun, gagal. Percobaan terakhir adalah dengan kelompok D-8 (Development-Eight), yang terdiri dari Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan dan Turki. Realitasnya, pengaruh D-8 ini bahkan lebih kecil dari kelompok regional semacam ASEAN, apalagi terhadap G-8, yakni kelompok negara-negara industri maju (AS, Canada, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Jepang dan Rusia) yang merupakan 65% dari ekonomi dunia.

Jadi usaha ini sepertinya akan gagal juga. Penyebabnya terlalu banyak, mulai dari ego-nasionalisme tiap negara, para pemimpinnya yang tidak benar-benar kapabel maupun independen (menjadi boneka negara besar), hingga produk antar negara yang terlalu mirip sehingga tidak saling melengkapi.

Tanpa suatu perubahan yang fundamental dalam cara berpikir di Dunia Islam, yaitu cara berpikir tentang visi dan misi negeri mereka di dunia, rasanya sulit akan ada sinergi dari penyatuan ekonomi Dunia Islam.

Baru dengan perubahan paradigma berpikir itu akan ada upaya-upaya di masyarakat tiap negeri untuk tidak sekedar menjadi “lahan” bagi negara-negara maju, tetapi menjadi agen perubahan ke dunia baru yang diridhai Allah. Perlahan namun pasti, mereka akan mereformasi cara berpikir, bersikap, serta ikatan-ikatan yang selama ini menjadikan

mereka berbangsa dan bernegara.

Kemudian suatu negara yang masyarakatnya serta kekuatan politik dan militer di dalamnya paling siap, akan memimpin mendeklarasikan berdirinya sebuah negara baru, Daulah Khilafah. Negara baru ini di saat awal akan menunjukkan kinerjanya sebaik mungkin, sebagai negara yang adil dan benar-benar merdeka, sambil mengajak negeri-negeri Muslim yang lain untuk bergabung.

Ketika rakyat negeri-negeri Muslim yang lain melihat bahwa dengan bergabung bersama Daulah Khilafah itu terbuka peluang yang lebih luas untuk berkehidupan yang lebih baik, maju dan kuat sehingga mampu memimpin dunia, mereka akan berbondong-bondong mendesak pemerintahnya masing-masing untuk bergabung ke Daulah Khilafah.

Akhirnya, satu demi satu negeri Islam akan masuk ke dalam Daulah Khilafah, seperti dulu bergabungnya daerah-daerah Hindia Belanda ke Republik Indonesia, atau kini bergabungnya negara-negara Eropa ke Uni Eropa. Kekuatan Dunia Islam yang bersatu di bawah Daulah Khilafah akan menjadi realita, dan bahkan akan lebih besar lagi, jika sistem Islam telah mengoptimasi pengaturan seluruh potensi sumber daya alam maupun manusia di dalamnya, serta Muslim-muslim terbaik yang selama ini berada di negara-negara maju berbondong-bondong pulang untuk membaktikan dirinya demi kemuliaan Islam dan kaum Muslim.

Wallahu a'lam. []

Kepustakaan

- Amhar, F. (2007): Analisis Futuristik: Kekuatan Umat Islam Terkini Bila Bersatu. Majalah Al-Waie, edisi Maret 2007. Statistical, Economic, and Social Research & Training Center for Islamic Countries (SESRTC). www.sesric.org/query.php (accessed 14 Oct 2021).
CIA World Factbook (accessed 14 Oct 2021). https://en.wikipedia.org/wiki/The_World_Factbook dan https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_OIC

PERAN NEGARA DAN SWASTA DALAM PENGELOLAAN TAMBANG

Sebagai dampak dari liberalisasi di sektor pertambangan, sebagaimana yang tercermin dalam berbagai regulasi di sektor tersebut, sebagian besar sektor pertambangan di Indonesia dikelola oleh sektor swasta, baik lokal maupun asing. Pemerintah melalui BUMN dan BUMD juga terlibat dalam pengelolaan sektor ini, namun jumlahnya relatif kecil. Pada pertambangan migas, berdasarkan data Kementerian ESDM (2016), terdapat 69 kontraktor yang terlibat dalam kontrak pengelolaan migas di tanah air. Kontraktor-kontraktor tersebut sebagian besar merupakan investor asing, seperti Chevron, Mobil Cepu, Total E&P, Conocophillips, CNOOC, dan PetroChina. Pertamina, satu-satunya BUMN yang mengelola sektor migas, hanya berkontribusi 83 ribu atau 10 persen dari total produksi 831 ribu barrel per hari. Kerjasama Pertamina dengan perusahaan-perusahaan swasta, seperti Golden Spike, Medco, PetroChina, dan Talisman juga menghasilkan produksi tambahan 22 ribu

barrel per hari.

Pada pertambangan mineral dan batubara, selain dikelola oleh BUMN, peran perusahaan-perusahaan swasta khususnya investor asing juga cukup menonjol. Hal tersebut dapat dilihat pada komposisi produsen komoditas-komoditas tersebut, sebagaimana data berikut ini:¹

- a) *Batubara*. Produsen batu bara nasional juga dikuasai oleh swasta. Pada tahun 2019, PT Bukit Asam, satu-satunya BUMN batubara, hanya memproduksi sekitar 28 juta atau 4,5 persen dari total produksi sebesar 616 juta ton. Sisanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan swasta, seperti Kaltim Prima Coal (60,9 juta), Adaro Indonesia (51,6 juta), Kideco Jaya Agung (34,5), Berau Coal (32,3 juta) dan Arutmin Indonesia (26,4 juta).
- b) *Tembaga*. Produsen utama komoditas ini adalah PT Freeport Indonesia. Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia melalui PT Inalum (sekarang Mind id) membeli 40 persen saham perusahaan asal Amerika



Serikat ini, sehingga Pemerintah menguasai 51 persen saham perusahaan ini. Sisanya dipegang oleh Freeport McMoran Copper & Gold. Perusahaan lain yang melakukan penambangan tembaga, yaitu PT Amman di Nusa Tenggara Timur.

- c) *Nikel*. Dari total produk 1,15 juta ton tahun 2019, PT Antam, BUMN di sektor mineral, hanya memproduksi 120 ribu ton. Sisanya diproduksi oleh perusahaan-perusahaan swasta. Yang terbesar adalah Virtue Dragon Nickel Industry dengan produksi 745 ribu metrik ton. Sebanyak 80 persen saham perusahaan ini dipegang oleh Cina Nickel Resources. Kemudian, perusahaan nikel matte dikuasai oleh Vale Indonesia asal Kanada. Produksi nikel pig iron juga dikuasai oleh perusahaan-perusahaan swasta, terutama dari Cina. Memang Pemerintah melarang ekspor bijih nikel agar diolah di dalam negeri, namun smelternya dikuasai asing. Dua produsen pengolahan nikel terbesar saat ini dimiliki investor asal Cina, yaitu IMIP yang mengontrol 50 persen dan Virtue Dragon 11 persen. Kemudian, Inco asal Kanada 22 persen. Antam hanya memproduksi 7 persen.
- d) *Timah*. PT Timah, perusahaan milik negara, merupakan produsen terbesar yang menggarap timah di Kepulauan Bangka, Belitung dan Singkep. Perusahaan lainnya adalah PT Koba Tin, yang beroperasi di Pulau Bangka. Sebanyak 75 persen saham perusahaan ini dipegang oleh Malaysia Smelting Corp dan sisanya oleh PT Tambang Timah. Kedua perusahaan ini juga terlibat dalam smelter timah.
- e) *Emas*. Produksi terbesar emas di Indonesia dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Produsen terbesar berikutnya adalah PT Antam, yang dengan produksi sebesar 45 ton, baik di Cibalong, Banten dan Pongkor. Antam juga terlibat dalam penambangan

emas di Gosowong dan Toguraci, Maluku, dengan kepemilikan saham minoritas, masing-masing 25 persen dan 15 persen. Di Bogor, Jawa Barat, perusahaan ini menambang perak, dengan kepemilikan saham 65 persen. Produsen emas lainnya di antaranya adalah Agincourt Resources, Nusa Halmahera, dan Amman Mineral Nusa Tenggara.

Dari pemaparan di atas tampak bahwa sektor pertambangan Indonesia belum dikelola secara optimal oleh negara. Posisi negara lewat BUMN disejajarkan dengan para investor swasta domestik dan asing. Kiprah BUMN pun kurang agresif dibandingkan sektor swasta. Konsekuensinya, kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan negara lebih banyak berasal dari penerimaan perpajakan. Sebaliknya, para investor swasta menikmati untung besar, apalagi jika harga di pasar global naik tinggi. Pada tahun 2020, misalnya, penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam sebesar Rp 97 triliun, terdiri dari pendapatan SDA Migas senilai Rp 69,1 triliun, dan SDA Non Migas 28 triliun. Khusus untuk Minerba nilainya sebesar Rp 21,2 triliun. Potensi pendapatan tersebut berpotensi mengecil, sebab pada UU Cipta Kerja, royalti untuk pertambangan batubara dihapuskan. Padahal, jika sektor pertambangan tersebut dikelola oleh negara, termasuk dengan menghasilkan produk turunan yang bernilai tambah tinggi, maka pendapatan negara akan jauh lebih besar.

Perspektif Islam

Islam menetapkan bahwa sejumlah sumber daya alam tidak bisa dimiliki oleh individu. Kepemilikannya adalah milik seluruh umat. Negara menjadi pengelolanya untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Kalaupun ada individu atau

perusahaan yang terlibat dalam pencarian, produksi atau distribusinya, maka ia hanya dibayar sesuai dengan kerjanya, yang diistilahkan dengan *service contract*; bukan dengan pola konsesi ataupun bagi hasil yang seakan-akan kontraktor menjadi bagian dari pemilik. Pasalnya, hak kepemilikan umum tersebut tidak bisa dialihkan kepada siapapun.

Pembahasan mengenai barang tambang sejatinya telah diulas oleh para *fuqaha* pada masa lampau. Mereka berpendapat bawah penguasaan individu atas barang-barang tambang yang melimpah dan menguasai hajat hidup orang banyak merupakan milik publik dan tidak boleh dikuasai oleh individu. Imam Ibnu Qudamah, misalnya, telah merinci masalah ini. Beliau berpendapat bahwa barang tambang yang tampak (*zhâhih*) seperti garam, air, sulfur, ter, batubara, minyak bumi, celak, yakut dan semisalnya merupakan milik umum; tidak boleh dapat dimiliki secara privat dan dikuasakan kepada siapapun meskipun tanahnya dihidupkan oleh orang tertentu. Seseorang juga dilarang untuk menguasainya dengan mengabaikan kaum Muslim lainnya karena akan membahayakan dan menyusahkan mereka.

Kemudian, lanjut beliau, barang-barang itu terkait dengan kepentingan umum umat Islam, sehingga tidak boleh dihidupkan oleh pihak tertentu (untuk dikuasai), ataupun pemerintah menguasakan barang itu kepada pihak tertentu. Beliau mencontohkan, jika aliran air dan jalan-jalan umat Islam, yang merupakan ciptaan Allah SWT yang sangat melimpah dan dibutuhkan, dimiliki oleh pihak tertentu maka ia akan berkuasa untuk melarang penggunaannya. Beliau mengutip pernyataan Ibn 'Aqil:

Barang-barang tersebut merupakan barang milik Allah Yang Mahamulia dan keberadaannya sangat dibutuhkan. Jika ia

dimiliki seseorang, lalu menguasainya, maka akan menyulitkan manusia. Jika ia mengambil kompensasi (darinya) maka akan membuatnya mahal sehingga ia telah keluar dari ketetapan Allah SWT untuk menjadikannya sebagai milik umum kepada pihak-pihak yang membutuhkan tanpa adanya ketidaknyamanan. Ini adalah pendapat mazhab Syafii dan saya tidak mengetahui ada yang menyelisihinya.²

Kemudian, Ibnu Qudamah melanjutkan:

Adapun pertambangan bathinah, yakni yang tidak dapat dijangkau kecuali dengan suatu tindakan tertentu dan proses pemurnian, seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, timah, kristal dan pirus, maka jika ia di permukaan maka tidak boleh dikelola (dihidupkan). Adapun jika ia tidak tampak lalu digali oleh seseorang dan menampakkannya maka ia tidak boleh memilikinya berdasarkan pendapat paling menonjol (zhahir) dari mazhab (Hanbali) dan mazhab Syafii.³

Hal senada dikemukakan di dalam kitab *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, bahwa barang-barang tambang yang depositnya melimpah tidak boleh dikuasai secara eksklusif baik oleh pemerintah maupun rakyat tertentu. Penulis mengutip pendapat Imam Syafii yang berkata:

Semua barang yang tampak seperti minyak, sulfur, copper sulfate dan lainnya tidak boleh dikuasai oleh seseorang tanpa melibatkan orang lain. Penguasa tidak boleh melarang barang tersebut untuk digunakan selain dirinya atau khusus untuk orang tertentu karena ia tampak seperti air dan padang gembalaan.

Lebih lanjut disebutkan:

Barang-barang tersebut tidak boleh dikhususkan untuk orang tertentu dan dilarang dari kaum Muslim karena akan menyulitkan mereka dan menghalangi mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan dari yang tampak tersebut. Hal ini berdasarkan sikap Nabi saw. yang memberikan barang tambang garam kepada Abyad bin Hammal di Ma'rib Yaman. Lalu dikatakan kepada beliau bahwa ia seperti air yang mengalir. Kemudian beliau memerintahkan untuk dikembalikan. Dengan demikian Rasulullah saw. menyamakan garam yang banyak itu seperti saluran-saluran air dan jalan-jalan kaum Muslim.⁴

Secara lebih rinci, Abdul Qadim Zallum, di dalam *Kitab al-Amwal fi Dawlah al-Khilafah*, yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir, menyebutkan bahwa barang-barang tambang merupakan bagian dari barang milik umum. Barang milik umum sendiri terdiri dari tiga bagian, yaitu:

a) Fasilitas umum yang menjadi hajat hidup yang vital bagi masyarakat, seperti air, api (tambang yang menghasilkan api), dan padang rumput (hutan); juga alat dan infrastruktur untuk memanfaatkan ketiga hal tersebut, seperti alat pengeboran air, saluran air; Pembangkit Listrik.

b) Objek yang secara natural menghalangi penguasaan individu yang terdiri dari Jalan umum, laut, sungai, danau, teluk, selat, kanal, lapangan umum, masjid; dan infrastruktur yang terletak di jalan umum, seperti kereta api, trem, tiang listrik, saluran dan pipa air.

c) Barang tambang yang depositnya besar, baik yang ditambang terbuka (seperti garam, batubara) ataupun tertutup (seperti. migas, emas, dan besi) dan peralatan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi dapat

dikategorikan milik umum atau milik negara.⁵

Oleh karena itu, di dalam Khilafah Islam, sektor pertambangan menjadi salah satu pos penerimaan Baitul Mal, yang masuk ke dalam sub pos penerimaan kepemilikan umum. Harta-harta tersebut dikelola oleh negara yang kemudian didistribusikan untuk dinikmati hasilnya oleh rakyat. Pos milik umum ini dikhususkan dari penerimaan milik negara, seperti *fai*, *kharaj*, dan *jizyah*, serta penerimaan sedekah (zakat). Sebab distribusinya hanya dikhususkan untuk rakyat secara langsung baik, termasuk dalam bentuk pembangunan sarana umum. Dengan demikian pendapatan tersebut tidak dapat digunakan untuk membangun kantor pemerintahan, yang manfaatnya khusus untuk kalangan tertentu saja.

Alhasil, pengelolaan tambang dalam Khilafah Islam, selain dikelola sesuai syariah, hasilnya akan dinikmati lebih besar oleh rakyat. Tidak seperti dalam sistem kapitalisme di negara ini: selain bertentangan dengan syariah, hasil tambang lebih banyak dinikmati para pemodal swasta, termasuk asing, sementara rakyat lebih banyak menerima mudaratnya.

Wallahu a'lam bish ash-shawwab. [Muis]

Catatan kaki:

¹ Kementerian ESDM, *Laporan Kinerja 2019 Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM*. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-kementerian-esdm-2019.pdf>. Diakses 21

September 2020; USGS, *USGS Minerals Yearbook 2016: The Mineral Industry of Indonesia in 2016*. <https://www.usgs.gov/media/files/mineral-industry-indonesia-2016-pdf>. Diakses 15 September 2020; Indocement,

Investor Relation Presentation, 2019 Result. http://www.indocement.co.id/v5/IndocementContent/Presentation/2020/03.%20Maret/Indocement_Conference_Call_2019_20200320.pdf. Diakses 27 September 2020.

² Ibnu Qudamah al-Maqdisy, *al-Mughny* (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), 421/V.

³ *Ibid.*, 422/V

⁴ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarf al-Nawawy, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* (Beirut: Dar Fikr, tt), 216/XV.

⁵ Abdul Qadim Zallum, *al-Amwal fi Dawlah al-Khilafah* (Beirut: Dar al-Ummah, 2004), 65.

HUKUM PERAYAAN PINANGAN SEBELUM AKAD NIKAH

Soal:

Bagaimana tentang fenomena yang sudah menyebar di tengah-tengah kami, yaitu perayaan setelah acara pinangan (khitbah), yakni perempuan yang dipinang (di-khitbah) mengenakan pakaian dan dirias seperti pengantin, mengenakan cincin, menari dan perkara lainnya sebelum terjadi akad pernikahan? Apakah ini boleh secara *syar'i* dengan alasan publikasi? Padahal dulu hijab tidak dilepas atau tidak tabarruj (berhias) di depan pengantin pria kecuali setelah akad pernikahan.

Jawab:

Seorang perempuan tidak boleh menampakkan auratnya di depan laki-laki asing yang ingin memperistri dirinya sampai sempurna berlangsung akad nikah di antara keduanya. Hal itu karena firman Allah SWT:

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾

Janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka... (QS an-Nur [24]: 31).

Laki-laki itu sebelum akad pernikahan belum menjadi suami. Karena itu perempuan tersebut tidak boleh menampakkan auratnya di depan laki-laki itu. Jika telah sempurna akad nikah menurut ketentuan *syar'i* maka laki-laki itu menjadi suami perempuan tersebut. Sang istri tentu boleh menampakkan kepada auratnya kepada laki-laki yang sudah menjadi suaminya.

Adapun sebelum akad nikah terjadi maka laki-laki itu belum menjadi suaminya dan perempuan tersebut tidak boleh (haram) menampakkan auratnya kepada laki-laki itu. Jadi kebolehan menampakkan aurat adalah bagian dari hukum-hukum yang menjadi konsekuensi akad pernikahan. Publikasi pinangan (*khitbah*) tidak bisa menggantikan akad pernikahan dan tidak memiliki konsekuensi hukum-hukum yang menjadi konsekuensi akad nikah.

Kami telah menjelaskan di dalam buku *An-Nizham al-Ijtima'i* sebagian perkara yang berkaitan dengan perkawinan. Saya mengutipkan untuk Anda sebagian perkara yang memiliki hubungan:

Ketika terjadi kesepakatan antara seorang laki-laki dan perempuan atas pernikahan maka keduanya harus melangsungkan akad nikah. Jadi perkawinan tidak sempurna kecuali dengan akad yang *syar'i*. Perkawinan ini tidak menjadi perkawinan kecuali dengan akad *syar'i* yang berlangsung sesuai hukum-hukum syariah. Itulah yang memperbolehkan untuk salah satu dari keduanya untuk mendapatkan manfaat (kelezatan) dengan yang lain. Itu pula yang memberikan konsekuensi hukum-hukum yang menjadi konsekuensi perkawinan. Selama belum terjadi akad ini maka tidak menjadi perkawinan...

Perkawinan itu terakadkan dengan ijab dan qabul yang *syar'i*...Perkawinan *syar'i* terakadkan dengan empat syarat:

Pertama, kesatuan majelis ijab dan qabul. *Kedua*, masing-masing dari dua pihak yang berakad mendengar ucapan yang lain dan memahaminya. *Ketiga*, *qabul* tidak menyalahi (berbeda dari) ijab baik apakah penyimpangan itu pada semua atau sebagian ijab itu. *Keempat*, syariah telah memperbolehkan perkawinan satu sama lain dari dua pihak yang berakad itu, yang mana perempuan itu Muslimah atau Ahlul Kitab, dan laki-laki itu Muslim, bukan yang lain.

Jika akad itu memenuhi keempat syarat ini maka perkawinan itu terakadkan. Jika tidak memenuhi salah satu darinya maka perkawinan itu tidak terakadkan dan batal sejak asasnya. Jika perkawinan itu terakadkan maka untuk keabsahan perkawinan tersebut harus memenuhi syarat-syarat keabsahannya, yaitu tiga syarat:

Pertama, perempuan itu merupakan obyek untuk akad perkawinan itu, (yakni misalnya tidak menghimpun di antara dua

perempuan yang bersaudara).

Kedua, pernikahan itu tidak sah kecuali dengan wali. Perempuan itu tidak memiliki wewenang untuk mengawinkan dirinya sendiri dan dia juga tidak boleh mengawinkan perempuan lainnya. Dia juga tidak memiliki wewenang mewakili selain walinya dalam mengawinkan dirinya. Jika dia melakukan itu maka pernikahannya tidak sah.

Ketiga, kehadiran dua orang saksi Muslim yang balig, berakal, mendengar ucapan dua pihak yang berakad dan memahami bahwa tujuan dari ucapan yang dengannya terjadi ijab dan qabul itu adalah akad nikah. Jika terpenuhi ketiga syarat ini maka (akad perkawinan itu) sah. Jika kurang (tidak terpenuhi) salah satu darinya maka perkawinan itu fasid; kecuali bahwa di dalam akad perkawinan itu tidak disyaratkan harus ditulis atau dicatat dalam dokumen, tetapi semata terjadi ijab dan qabul dari laki-laki dan perempuan secara lisan atau tulisan yang memenuhi semua syarat tersebut, membuat akad perkawinan itu sah baik ditulis atau tidak ditulis.

Jadi perkawinan itu seperti yang dijelaskan di dalam kitab *An-Nizhâm al-Ijtimâ'i*, tidak terjadi kecuali dengan adanya akad nikah yang memenuhi ketentuan *syar'i* seperti yang disebutkan di atas. Publikasi pinangan (*khitbah*) tidak menduduki posisi akad perkawinan dan tidak melahirkan konsekuensi perkara-perkara yang menjadi konsekuensi akad perkawinan. Di antaranya kebolehan perempuan itu menampakkan auratnya di hadapan orang yang kepada dia diadakan akad perkawinan.

Wallahu a'lam.

[Dari Jawab-Soal Syaikh 'Atha Abu Rasyah, 14 Rabi'ul Awwal 1443 H/ 21 September 2021 M]

Publikasi pinangan (*khitbah*) tidak menduduki posisi akad perkawinan dan tidak melahirkan konsekuensi perkara-perkara yang menjadi konsekuensi akad perkawinan. Di antaranya kebolehan perempuan itu menampakkan auratnya di hadapan orang yang kepada dia diadakan akad perkawinan.

MEWASPADAI KURIKULUM MODERASI AGAMA

Najmah Sa'idah

Program Moderasi Beragama terus disosialisasikan oleh berbagai pihak. Saat ini gaungnya sudah masuk ke dunia pendidikan. Tidak hanya ke madrasah-madrasah, tetapi sudah merambah ke sekolah-sekolah umum.

Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) menggelar dialog guru dan tenaga kependidikan. Kepala PKUB Setjen Kemenag Nifasri mengatakan, masa depan bangsa Indonesia berada di tangan para guru agama (*Kemenag.go.id*)

Mendikbudristek Nadiem Makarim menyebut pihaknya sedang menyiapkan materi kurikulum moderasi beragama untuk disisipkan dalam Kurikulum Program Sekolah Penggerak yang disusun bersama Kementerian Agama (Kemenag). (*cnnindonesia.com*, 23/9/2021).

Kemenag telah meluncurkan 4 modul moderasi beragama sebagai pedoman teknis implementasinya. *Pertama*, modul pendidikan karakter melalui moderasi beragama. *Kedua*, modul penguatan wawasan moderasi beragama. *Ketiga*, modul integrasi moderasi beragama pada pendidikan agama Islam. *Keempat*, modul pengelolaan kegiatan moderasi beragama bagi siswa (*Republika.co.id*, 23/9/2021)

Menurut Nadiem, moderasi beragama sangat penting diajarkan karena salah satu dari tiga “dosa besar pendidikan” di Tanah Air adalah intoleransi beragama.

Miris membayangkan kualitas masa depan generasi umat jika dibiarkan dalam cengkeraman program moderasi agama. Mereka terus

dikepung dengan ide Islam moderat melalui guru di sekolah atau madrasah—yang akan menjauhkan identitas utamanya sebagai *khayru ummah* pelanjut peradaban mulia. Alih-alih mendapatkan pengokohan kepribadian Islam, mereka yang ingin konsisten menerapkan agamanya dengan benar akan dituduh radikal, ekstrem dan intoleran. Produk pendidikan Islam Moderat adalah generasi yang tidak mempertentangkan agama, menilai semua agama benar dan menjunjung tinggi toleransi yang kebablasan. Hal inilah yang harus diwaspadai oleh orangtua muslim

Berbahaya bagi Anak-anak

Ide Moderasi Islam ini pada dasarnya adalah bagian dari rangkaian proses sekularisasi pemikiran Islam ke tengah-tengah umat, yang diberi warna baru. Ide ini menyerukan semua agama sama dan menyerukan untuk membangun Islam inklusif (yang bersifat terbuka), toleran terhadap ajaran agama lain, menyusupkan paham bahwa semua agama benar. Padahal sudah sangat jelas bahwa Allah SWT telah menegaskan:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾

Sungguh agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam (QS Ali 'Imran [3]: 19).

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

Siapa saja yang mencari agama selain Islam sekali-kali tidaklah akan diterima dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi (QS

Ali Imran [3]: 85).

Berdasarkan ayat-ayat ini, Allah SWT telah sangat tegas menyatakan bahwa agama yang benar dan mulia di sisi Allah hanyalah Islam. Apalagi adanya celaan yang bersifat *jazm* (pasti) bahwa tidak akan diterima agama selain Islam, dan mereka tidak akan selamat di akhirat kelak. Dari sinilah kita mendapati penganut Islam moderat memberlakukan toleransi melampaui batas yang telah digariskan oleh Islam. Bahkan murtadnya seseorang ataupun menjadi ateis dianggap sebagai hak seseorang. Tampak jelas ide ini bertentangan dengan akidah Islam.

Telah nyata betapa bahayanya moderasi Islam ini. Ini sama artinya dengan menjadikan nilai-nilai Islam yang datang dari *Al-Khaliq al-Mudabbir* disepadankan dengan aturan buatan manusia. Selanjutnya, pelan tetapi pasti gagasan ini tidak hanya mengebiri Islam, yang sejatinya merupakan ideologi, menjadi sekedar kumpulan pemikiran saja. Islam pun berubah menjadi sekedar agama *ruhiyah*, yang dihilangkan sisi politisnya sebagai solusi seluruh aspek kehidupan.

Para orangtua harus berupaya keras untuk menyelamatkan anak-anaknya dari gempuran moderasi Islam sehingga kelak anak-anak kita menjadi generasi yang berkualitas; generasi pelanjut estafet perjuangan tegaknya Islam. Bukan dengan mencekoki mereka dengan pemikiran Islam Moderat, namun dengan menanamkan akidah dan syariah Islam. Dengan itu mereka menjadikan akidah Islam sebagai pijakan dalam berpikir dan berperilaku. Hal ini akan bisa terwujud jika generasi Muslim ini belajar Islam *kaffah*.

Di tangan anak-anak kitalah terenggam tanggung jawab untuk mengantarkan umat Islam kelak pada kebangkitan yang hakiki, yaitu tegaknya syariah Islam di muka bumi ini dalam naungan Khilafah. Apa jadinya nasib umat Islam di masa datang jika kaum mudanya telah

teracuni pemikiran-pemikiran yang seolah-olah bijaksana, padahal sesungguhnya merupakan racun yang membinasakan. Saatnya kita, para orangtua, menyelamatkan anak-anaknya agar tidak terbawa arus moderasi Islam. Bagaimana caranya?

Upaya Orangtua

Tentu kondisi ini tidak boleh kita biarkan. Harus ada upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh orangtua untuk membentengi anak-anaknya dari paparan moderasi Islam yang disusupkan melalui kurikulum pendidikan di sekolah. Berikut hal-hal yang harus kita lakukan baik sebagai orangtua.

Pertama: Menyadari sepenuhnya bahwa anak adalah titipan Allah, amanah yang Allah berikan untuk kita. Sudah seharusnya kita selalu menjaga mereka agar tidak terjerumus pada kesesatan ataupun hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Allah telah memerintahkan kita para orangtua agar menjaga kita dan keluarga kita dari api neraka (QS at-Tahrim [66]: 6). Semoga dengan kita menyadari hal ini, kita akan terus berusaha dan optimis, dijauhkan dari perasaan berat dan putus asa ketika dihadapkan pada kesulitan dalam mendidik anak.

Kedua: Menanamkan akidah Islam sejak dini kepada anak-anak kita. Akidah merupakan pondasi dasar yang akan membentengi anak-anak kita dari segala keburukan. Kecintaan yang tinggi kepada Allah dan Rasul-Nya akan mendorong keluarga kita untuk taat dan patuh hanya kepada Allah SWT. Rasulullah saw. merupakan teladan mulia dalam penanaman akidah kepada anak-anak kita.

Abdullah bin Abbas ra. menceritakan: Suatu hari saya berada di belakang Nabi saw. Beliau bersabda, *"Nak, aku mengajari kamu beberapa untai kalimat: Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau dapati Dia di hadapanmu. Jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Jika*

engkau hendak memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh umat bersatu untuk memberi kamu suatu keuntungan, hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Andai pun mereka bersatu untuk melakukan sesuatu yang membahayakan kamu, hal itu tidak akan membahayakan kamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering.”

Luar biasa! Bagaimana Rasulullah menanamkan kecintaan kepada Allah, yang akan menjadi benteng yang kokoh dalam menghadapi pemikiran dan perbuatan yang bisa membawa kepada kesesatan.

Ketiga : Menjelaskan kekeliruan Islam Moderat dan bahayanya kepada anak-anak kita, sekaligus berusaha keras untuk menghujamkan dalam benak mereka bahwa hanya Islamlah agama yang diridhai Allah. Hanya dengan Islam kita akan mendapat keberkahan dunia dan akhirat. Islam merupakan agama yang paripurna, mengatur urusan dunia dan akhirat, bukan sekadar spiritual. Tak ada agama serta sistem kehidupan yang benar kecuali hanya Islam. Siapapun yang mencari selain Islam, amalnya akan sia-sia dan di akhirat pun akan merugi (QS Ali Imran [3]: 85).

Keempat. Mengajak anak untuk mengkaji Islam sebagai ideologi. Bukan sekadar ilmu pengetahuan. Mengajari mereka agar terikat dengan syariah Islam secara keseluruhan (*kaffah*). Dengan terikat pada syariah Islam, mereka akan mampu menilai baik-buruk berdasarkan ajaran Islam. Apalagi keluarga pengemban dakwah tentu harus terus meningkatkan kualitas diri, dengan memperkaya *tsaqafah*, memperbanyak membaca buku, menghafal ayat al-Quran dan al-Hadis. Mereka pun lambat-laun akan mampu membentengi dirinya sendiri dari moderasi Islam, ataupun

pemikiran berbahaya lainnya.

Apalagi jika program ini dilakukan bersama keluarga tentu akan semakin menyenangkan. Selain bisa mendapatkan pemahaman lebih banyak, kita juga bisa berdiskusi dengan anggota keluarga lainnya sehingga semakin paham. Dalam momen ini pun, kita sebagai orangtua akan semakin mudah untuk menguatkan pemahaman kepada anak-anak dan menjadi ajang pembinaan dan menjalin kedekatan di antara anggota keluarga.

Kelima: Menyiapkan anak-anak kita untuk menjadi pembela dan pejuang Islam *kaffah*, penghancur moderasi agama. Ayah-bunda harus membangun kesadaran anak akan pentingnya dakwah menyampaikan kebenaran Islam. Kita bisa memulai dengan membiasakan anak untuk berani berbicara, menyampaikan pendapat mereka kepada kita, lalu kemudian menyampaikan kepada teman-temannya.

Selanjutnya kita pupuk keimanannya dan bangun kepeduliannya. Dengan itu ia tak akan berdiam diri terhadap kemaksiatan. Ia akan terdorong menyampaikan kebenaran sekalipun bisa jadi tak semua orang menyukainya. Tidak lupa kita ajarkan cara menyampaikan dengan bahasa yang baik, mudah untuk dimengerti dan dipahami. Terus tanamkan kepada anak-anak sikap berpihak pada Islam dan membela Islam. Ajak dan libatkan mereka dalam dakwah Islam demi tegaknya syariah dan Khilafah.

Keenam: Hal yang tidak kalah pentingnya adalah mengantisipasi peluang masuknya moderasi kepada anak-anak kita dengan memilihkan sekolah, pondok atau lembaga pendidikan yang menerapkan kurikulum pendidikan berbasis akidah Islam. Sekalipun tetap saja ada celah masuknya moderasi di sekolah tersebut, peluangnya lebih kecil. Justru anak-anak akan tersuasana dengan ajaran Islam yang benar, in syaa Allah.

Wallahu a'lam bi ash-shawwab. □



LINTAS DUNIA

Taiwan *Pressure Tool* AS bagi Cina

Pasukan operasi khusus AS dan marinir diam-diam melatih pasukan Taiwan sejak 2020. Hal ini dinilai Direktur Institute Muslimah Negarawan (IMuNe) Dr. Fika Komara sebagai *pressure tool* bagi Cina. “Sudah lama AS memosisikan Taiwan sebagai salah satu *pressure tool* bagi Cina,” tuturnya kepada *Mediaumat. news*, Jumat (8/10/2021).

Menurut Fika, posisinya mirip Hongkong. Strategi AS ini mirip kaidah *the enemy of my enemy is my friend*. “Lawan dari musuhku adalah temanku,” ujarnya.

Fika melihat, Taiwan sudah sangat lama berkonflik dengan Cina. “Seperti jamaknya penjajah yang mencium perpecahan sebagai pintu masuk bisnisnya, maka AS juga menangkap ini sebagai peluang untuk melemahkan Cina dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari konflik dua negara Asia Timur ini,” ungkapnya.

Selain itu, pelatihan militer di Taiwan oleh AS, kata Fika, adalah bagian dari bisnis industrial *military complex* yang sudah lama dijalankan oleh negara itu. “Modusnya adalah kapitalisasi perang yang menjadi mesin ekonomi bagi industri militer AS,” tegasnya.

Ia menilai, dampak eskalasi konflik Cina dan Taiwan memang tidak berdiri sendiri, dan



dipastikan meluas karena AS sudah terlibat. Bahkan skenario Perang Dunia ke-3 yang diprediksi banyak ahli akan semakin kuat. “Indikasinya, serangan Cina baru-baru ini ke zona pertahanan udara Taiwan, lalu disambut gertakan kapal selam nuklir AS di Laut Cina Selatan. Tampak sekali ketegangan semakin memuncak,” ujarnya.

Menurut Fika, jika perang betul-betul meletus dampaknya sudah pasti meluas, karena adanya keterlibatan negara-negara AUKUS. “Taiwan bahkan terang-terangan meminta bantuan Australia,” katanya.

Lebih lanjut, menurut Fika, situasi ini akan semakin mempersulit posisi negeri Muslim yang berada di posisi terjepit. Jepitannya akan sangat terasa jika kedua pihak yang bertikai meminta dukungan, dan akan sangat sulit melakukan pilihan karena sebagian besar negeri Muslim bukanlah negara mandiri yang kuat secara ekonomi dan militer.

“Walhasil, memungkinkan adanya potensi masalah turunan baru yang juga bahkan bisa mengancam domestik negeri-negeri Muslim seperti Indonesia dan Malaysia yang sudah banyak bekerja sama dengan AS maupun Cina secara mendalam,” pungkasnya.

Kontroversi di Balik Nobel Perdamaian

Direktur on Forum Islamic World Studies (FIWS) Farid Wajdi mengungkap kontroversi di balik pemberian hadiah Nobel Perdamaian. “Pemberian hadiah Nobel selama ini memang

tidak lepas dari kontroversi,” tegasnya kepada *Mediaumat.news*, Jumat (8/10/2021).

Menurut Farid, beberapa tokoh-tokoh dunia yang diberi hadiah Nobel perdamaian justru dianggap bermasalah dalam pelanggaran HAM, penegakan keadilan bahkan pemicu perang atau pemimpin yang menyerukan perang.

“Seperti Barack Obama yang pernah dihadiah Nobel tahun 2009. Kita ketahui Barack Obamalah yang menjadi komandan perang Amerika untuk memborbardir perbatasan Afganistan-Pakistan dengan pesawat *drone* yang telah menyebabkan ratusan ribu orang terbunuh, melanjutkan kepemimpinan Amerika sebelumnya,” ungkapnya.

Ia menilai, Barack Obama bertanggung jawab secara penuh dalam pembantaian kaum Muslim di Suriah. “Kebijakan-kebijakan Amerika cenderung mempertahankan Bashar Assad dan membiarkan Rusia masuk Suriah untuk melakukan pengeboman secara masif. Demikian juga membiarkan Iran masuk ke Suriah, telah menyebabkan lebih dari 300 ribu kaum Muslim di Suriah terbunuh dan jutaan hidup di pengungsian,” bebarnya.

Farid mengungkap, penerima hadiah Nobel yang lain seperti Aung San Suu Kyi pada tahun 1991 juga dipertanyakan sikapnya ketika umat Islam dibantai di Burma. “Aung San Suu Kyi lebih memilih diam untuk menjaga hubungannya dengan militer. Banyak pihak yang mempertanyakan, di mana suara Aung San Suu Kyi, padahal dia adalah seorang perdana menteri,”

ujarnya.

“Demikian juga penerima hadiah Nobel yang lain yakni Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin dan Menteri Luar Negeri Israel, Shimon Peres yang diberikan hadiah Nobel pada tahun 1994. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam pembunuhan umat Islam di Palestina,” tambahnya.

Menurut Farid, masih banyak tokoh-tokoh lain yang diberi hadiah Nobel, termasuk Henry Kissinger (1973) mantan Menteri Luar Negeri Amerika. Ia bertanggung jawab atas pengeboman rahasia di Kamboja dan mendukung rezim-rezim otoritarian di Amerika Selatan. “Bagaimana mungkin mendapatkan hadiah Nobel?” tanyanya heran.

Pandora Papers, Cara Ilegal Kapitalis Hindari Pajak

Pengamat Ekonomi Arim Nasim menyebut skandal Pandora Papers merupakan cara ilegal para kapitalis menghindari pajak.

“Mereka akan lakukan baik secara legal, dengan undang-undang yang dibuat oleh DPR atas permintaan mereka seperti *tax holiday* atau royalti 0 persen seperti royalti tambang batubara, atau dengan cara ilegal menghindari pajak seperti dulu kasus Panama Papers kalau sekarang Pandora Papers,” jelasnya kepada *Mediaumat.news*, Kamis (7/10/2021).

Selain itu, lanjut Arim, skandal Pandora Papers juga mengungkap mahalnya pajak dalam sistem kapitalisme yang membuat orang enggan untuk membayarnya.

“Selain jumlah yang harus dibayarkan biasanya besar bisa sampai 40 persen dari penghasilan juga dalam sistem kapitalis tidak ada dorongan keimanan untuk membayarnya. Karena itu dari dulu para kapitalis akan berupaya untuk menghindar bayar pajak,” bebarnya.

Walhasil, pajak hanya dibebankan kepada rakyat miskin. “Sebenarnya yang terjadi pajak itu alat eksploitasi digunakan oleh para kapitalis secara legal untuk memalaki rakyat miskin. Coba





kita lihat di Indonesia saat ini. Subsidi dihapus, biaya pendidikan mahal, biaya kesehatan harus melalui asuransi dan semua rakyat miskin juga dipaksa menjadi wajib pajak. Inilah kezaliman yang luar biasa dari sistem kapitalis,” pungkasnya.

Seharusnya Beri Perlindungan kepada Rohingya



Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan mengatakan, seharusnya seluruh wilayah Muslim memberikan perlindungan kepada pengungsi Rohingya. “Permasalahan Rohingya adalah permasalahan seluruh umat Islam. Semestinya seluruh wilayah Muslim memberikan perlindungan,” ungkapnya kepada *Mediaumat.news*, Ahad (10/10/2021).

Namun, Chandra mengatakan hal itu tidak bisa dilakukan karena paham nasionalisme. “Setiap wilayah tersebut tidak memberikan perlindungan karena Rohingya bukanlah warga negara mereka,” jelasnya.

Secara hukum internasional pun, menurut Chandra, tidak bisa diharapkan. “Hal ini membuktikan bahwa Muslim wajib memiliki institusi yang menyatukan dan memberikan perlindungan,” pungkasnya.

Meski Dubesnya Dipanggil, Agresivitas Cina Tak Berubah

Pemanggilan Duta Besar Cina di Kuala

Lumpur Ouyang Yujing oleh Malaysia setelah kapal Cina memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) Negeri Jiran di Laut Cina Selatan (LCS), dinilai Direktur Institute Muslimah Negarawan (IMuNe) Dr. Fika Komara tidak akan mengubah agresivitas Cina di LCS. “Menurut saya upaya diplomatik tersebut tidak akan mengubah agresivitas Cina di Laut Cina Selatan,” tuturnya kepada *Mediaumat.news*, Rabu (6/10/2021).

Fika menilai ini adalah diplomasi asimetrik, yakni diplomasi yang akan selalu dimenangkan oleh negara yang lebih kuat secara ekonomi, politik dan militer. “Posisi negara-negara di sekitar LCS jelas lebih lemah dari Cina. Tanpa dukungan Barat dan aliansinya mereka hanya bisa menggertak ringan Cina,” ujarnya.

Menurut Fika, keberanian Cina memasuki wilayah ZEE Malaysia karena sejak awal Cina menentang hukum internasional UNCLOS dengan klaim *nine dash line*-nya yang sejak lama menjadi kontroversi dunia. “Sikap agresif ini sekaligus juga menunjukkan posisi tawar Cina yang kian meningkat dan menambah percaya dirinya,” tegasnya.

Saat diplomasi tidak mempan dan hukum internasional diremehkan Cina, Fika Komara mengatakan, tiada lain memang harus dihadapi dengan kekuatan militer. “Itulah mengapa Amerika membentuk pakta AUKUS yang berorientasi nuklir, semata untuk mengimbangi manuver Cina di LCS,” ungkapnya.

Di sisi lain, menurut Fika, pelajaran penting



yang bisa diambil oleh negeri-negeri Muslim, saat negara-negara *super power* saja mengabaikan hukum internasional dan melakukan apa pun demi menjaga kepentingannya, maka tidak berguna negeri-negeri Muslim menaati hukum dan tetap bertahan di jalur diplomasi yang lemah.

“Malaysia dan Indonesia harus mengambil pelajaran tentang hal ini, jangan sampai kita hanya menjadi bidak yang terjepit di antara pertarungan raksasa-raksasa di Laut Cina Selatan,” pungkasnya.

Jebakan Utang Cina Merusak Kedaulatan Negara

Terkait Cina yang akan menyalurkan utang dan hibah sebesar Rp 12 kuadriliun ke 165 negara termasuk Indonesia, Ketua Perhimpunan Intelktual Muslim Indonesia (Hilmi) Dr. Julian Sigit, M.E.Sy. mengatakan utang luar negeri dapat merusak kedaulatan negara. “Dalam jangka panjang, dapat menimbulkan ketidakstabilan APBN, bahkan lebih jauh merusak kedaulatan suatu negara,” ujarnya kepada *Mediaumat.news*, Jumat (1/10/2021).

Menurut Julian, utang dan hibah yang akan disalurkan Cina sebesar Rp 12 kuadriliun tersebut tentu bukanlah jumlah yang kecil. Apalagi jika dilihat dengan jumlah negara penerimanya sangat banyak. Hanya saja melihat kasus Srilanka yang membangun pelabuhan Hambantota dengan dana cukup besar sekitar 1,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp 18 triliun hasil dari pinjaman China Harbour Engineering Company dan Sinohydro Corporation, akhirnya harus merelakan sebagian besar sahamnya beralih ke Cina akibat pemerintahnya mengalami kesulitan membayar utang setelah pelabuhan tersebut dibuka.

Selain Srilanka, kata Julian, Kenya juga mengandalkan utang untuk membiayai jalur kereta baru yang menghubungkan kota pelabuhan Mombasa. Juga Maladewa yang meminjam dana sebesar US\$ 200 juta atau setara Rp 2 triliun untuk pembangunan infrastruktur menghubungkan Pulau Ibukota Male ke Pulau



Hulumale.

“Selain dari tiga negara tersebut diperkirakan masih banyak negara yang diduga kuat menjadi korban dari jebakan utang negara tirai bambu tersebut. Apalagi hampir dua tahun semua negara siaga Covid-19 yang melumpuhkan sektor ekonominya,” ungkap Julian.

Menelisis beberapa fakta tersebut, ia melihat setidaknya ada 8 negara dalam kondisi mengkhawatirkan dan bisa terancam bangkrut. Di antaranya adalah Pakistan, Djibouti, Maladewa, Laos, Mongolia, Montenegro, Tajikistan dan Kyrgyzstan.

Dalam konteks Indonesia, berdasarkan data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Julian menyebut, proyek Belt and Road Initiative (BRI) atau jalur sutra Cina akan memberatkan rakyat Indonesia.



Ia membeberkan, saat ini ada 28 proyek besar senilai USD 91,1 miliar atau setara Rp 1.295,8 triliun dengan prioritas Kalimantan, Sumatera, Maluku dan Bali, yang didanai lewat utang dari Cina. Ini berpotensi terkena “*debt trap*” (DT) atau jebakan utang.

Julian memandang, dalam sudut pandang Islam, syarat negara disebut berdaulat adalah ketika kedaulatan negara ada pada hukum-hukum syariah. Karena itu haram kedaulatan negara disandarkan pada negara-negara kafir melalui utang luar negeri dan “*debt trap*” mereka. **[Joy dan Tim]**


Awal Gerbang Masuk Islam ke Anatolia: Penaklukan Kastil Ani

<https://www.fikriyat.com/galeri/kultur-sanat/anadoluya-acilan-kapilarin-baslangici-ani-kalesinin-fethi/NaN>

Langkah pertama penaklukan dan islamisasi Anatolia dilakukan di Kota Ani sebelum Kemenangan Manzikert. Penaklukan Ani, salah satu dari tiga kastil paling terlindung di dunia Kristen oleh Seljuk di bawah Sultan Alp Arslan menyebabkan kecemasan besar di kalangan Bizantium. Kemenangan Manzikert juga merupakan cikal bakal penaklukan Istanbul dan Pengepungan Wina. Penaklukan Kastil Ani adalah titik balik bagi dunia Kristen. Ketika Sultan Alp Arslan merebut benteng Bizantium yang paling terlindung, kecemasan muncul di antara orang-orang Kristen.



Dikenal sebagai 'kota dalam kota' pada Abad Pertengahan, Ani terletak di titik penting dalam hal politik, militer dan ekonomi di Jalur Sutra. Kota itu dikelilingi oleh pegunungan tinggi. Di puncak setiap gunung terdapat sebuah kastil. Sungai Aras mengelilingi di tiga sisi kota. Di sisi keempatnya ada parit berisi air.





Orang-orang Kristen mulai menyadari bahaya yang mendekat. Pasukan Seljuk maju ke Erzurum dengan merebut kastil Georgia dan Armenia dan mendirikan markas di depan Hasankale di Dataran Pasinler. Tentara Bizantium mengambil langkah untuk menghentikan serangan Turki, segera datang ke Hasankale dan bertempur dengan Seljuk. Tentara Bizantium yang terdiri dari pasukan Georgia dan Armenia dikalahkan oleh Turki.



Ani Castle ditaklukkan pada 16 Agustus 1064 pada hari pertama Ramadhan. Alp Arslan mengubah gereja terbesar di kota itu menjadi masjid dengan nama Fethiye sebagai tanda penaklukan dan melakukan salat Jumat pertama di sini bersama pasukannya.

Karena pengepungan yang begitu hebat berlangsung selama lebih dari sebulan, Khalifah Abbasiyah Qaim-Biemrallah menghadiahi Alp Arslan dengan gelar Ebu'l-Feth. Salah satu karya yang masih berdiri hingga saat ini adalah prasasti penaklukan, dan yang lainnya adalah patung singa yang mewakili Sultan Alp Arslan dan Seljuk.



Ketika Sultan Alp Arslan mengambil benteng, ia mendirikan kota pertama di Ani dengan nama Shahrستان. Tembok kota dibangun oleh komandan Manusehr atas perintah Sultan Alp Arslan. Karya pertama Seljuk di Anatolia dibangun di sini.



Pasar, madrasah dan rumah singgah pertama didirikan di sini. Dibangun sekitar Ani, Fethiye atau Masjid Ulu; madrasah, pondok, losmen, pemandian, karavan, pasar dan pertokoan yang pertama kali sebagai moment Islam di Anatolia.

Penaklukan yang diberkati itu disambut dengan sukacita besar di dunia Islam karena wilayah penting yang akan digunakan untuk Islamisasi Anatolia telah direbut. Dengan demikian, tidak ada halangan untuk menghentikan serangan Turkmenistan di timur.



Pada Abad Pertengahan, orang-orang Kristen memiliki tiga kastil penting yang strategis yang dikenal dengan tembok besar mereka: Kastil Wina, Istanbul, dan Ani. Sultan Alp Arslan mengambil benteng Bizantium yang paling terlindung di timur, menyebabkan kekhawatiran di kalangan orang Kristen. Kecemasan dan ketakutan ini akan meningkat dengan penaklukan Istanbul dan akan mencapai puncaknya dengan pengepungan Wina.



Seljuk menguasai ketiga rute perdagangan dengan penaklukan Kastil Ani. Sebelum mereka, pengembara dan Kristen menggunakan Rute Bulu, Muslim Jalur Sutra, dan pemukim Buddha, Hindu, dan Pagan menggunakan Rute Rempah-rempah. Berkat Seljuk, tiga jalan ini sebagian besar didominasi oleh umat Islam.

Penaklukan kastil memiliki nilai sejarah lain. Masuknya Seljuk ke Anatolia dan dominasi mereka di wilayah tersebut mencegah orang Turki menjadi Kristen dan mengarahkan mereka kepada Islam. Selain itu, orang Georgia, Armenia dan beberapa elemen non-Turki di tanah Balkan dibuat menjadi Muslim.

M. Ismail Yusanto:

TAMBANG WAJIB DIKELOLA NEGARA



Pengantar Redaksi:

Tiba-tiba kita dihebohkan oleh berita tentang tambang emas Blok Wabu, di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Cadangan emas di blok ini diperkirakan jauh lebih besar dari yang dikuasai PT Freeport, juga di Papua.

Mengapa berita tentang Blok Wabu ini tiba-tiba mencuat? Apa latar belakangnya? Betulkah ada keterlibatan pihak swasta yang bernafsu ingin menguasai blok kaya emas itu? Bagaimana cerita sebenarnya? Bagaimana pula sebetulnya pengelolaan tambang, khususnya tambang emas, sesuai syariah Islam? Bolehkah barang-barang tambang dikelola oleh swasta? Ataupun harus oleh Negara?

Itulah beberapa hal yang ditanyakan kepada *Ustadz M. Ismail Yusanto* dalam wawancara dengan *Redaksi* kali ini.

Ustadz, apa yang sebenarnya terjadi di Blok Wabu Intan Jaya, kok sampai segitu heboh?

Ada usaha dari pihak swasta untuk mengambil alih atau setidaknya mau ikut ambil bagian dalam eksploitasi blok kaya

emas, yang disebut Blok Wabu, di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Andai tidak usaha atau gerakan dari pihak swasta itu, atau ada usaha tetapi tidak ketahuan siapapun hingga tidak diangkat dalam media seperti yang saat ini terjadi, mungkin tidak akan seramai sekarang.

Mengapa mereka mau ambil alih. Seberapa besar sih potensi kekayaan Blok Wabu?

Sangat besar. Lebih besar dari yang ditemukan Freeport. Blok ini, sekitar 40 kilometer di sebelah utara Grasberg yang saat dikelola PT Freeport Indonesia, dulunya juga masuk dalam konsesi PT Freeport Indonesia berdasarkan Kontrak Karya (KK) 1991. Hasil survei eksplorasi yang dilakukan oleh Freeport, menunjukkan potensi emas di blok itu mencapai 8,1 juta *troy ounce*. Nilainya lebih dari Rp 200 triliun. Rata-rata dalam satu ton batu didapat sekitar 2,17 gram emas. Bahkan, di beberapa spot, ada yang sampai 72 gram. Jelas lebih besar dari kadar emas di tambang Grasberg Freeport yang hanya mengandung rata-rata 1 gram emas dalam 1 ton batuan. Tapi ingat, itu baru data dari kegiatan eksplorasi awal. Maksudnya, sangat boleh jadi kandungan sesungguhnya lebih besar dari yang diketahui sekarang, atau didapat sumber baru di blok itu yang lebih besar, seperti yang dialami oleh Freeport saat mengeksploitasi blok Grasberg.

Meski memiliki cadangan emas yang menggiurkan, Freeport yang sudah mengeluarkan lebih dari 170 juta USD untuk kegiatan eksplorasi di sana, terpaksa harus melepaskan blok ini kepada Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, sebagai syarat guna mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Blok Grasberg yang ditandatangani pada 21 September 2018.

Hingga sekarang belum jelas siapa yang bakal mengelola blok itu. Padahal sebelumnya pada 2020 lalu, PT Aneka Tambang Tbk atau

Antam pernah diminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengelola Blok Wabu. Antam juga telah menyatakan kesiapannya. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan soal ini, hingga akhirnya terjadilah kehebohan sehubungan dengan bakal masuknya pihak swasta ke sana.

Siapa yang dimaksud pihak swasta itu?

Dalam wawancara antara Haris Azhar dan Fatia Maulidiawati dari Kontras di video yang disiarkan melalui *youtube* di Haris Azhar Channel, Fatia menyebut pihak swasta itu adalah PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group yang sahamnya dimiliki oleh Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Katanya, "PT Tobacom Del Mandiri ini direturnya adalah purnawirawan TNI namanya Paulus Prananto. Kita tahu juga bahwa Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Namanya adalah Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), The Lord, Lord Luhut. Jadi Luhut bisa dibilang bermain dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini."

Apakah ada hubungannya dengan penguasa dan pemilik modal?

Di situ menariknya. Kita semua tahu siapa LBP itu, dan apa relasinya dengan orang nomer satu di negeri ini. Mungkinkah ia bergerak ke sana bila tidak yakin bakal berhasil? Mungkinkah juga ia berusaha untuk mengambil alih blok kaya emas itu bila tidak memiliki kekuatan besar, utamanya kekuatan dana dan dukungan politik? Mungkinkah semua itu dilakukan tanpa sepengetahuan Presiden?

Apa di balik perseteruan antara LBP dengan Haris Azhar? Perseteruan antar pemilik modal untuk menguasai blok Wabu

tersebut semata atau ada hal lain?

Kita tidak tahu apakah ada persetujuan antar para pemilik modal di sana. Yang terbaca dari permukaan *sih* hanya satu pihak saja, dalam hal ini yang mempunyai *link* ke Toba grup itu. Namun, sangat mungkin ada pihak lain yang tak rela blok itu jatuh kepada Toba, lalu diributin, karena kita tahu di antara para kapitalis juga terjadi persaingan sengit. Meski tidak jarang di antara mereka terjadi kolaborasi, utamanya saat ada kepentingan bersama, misalnya saat hendak mengegolkan sebuah regulasi terkait bisnis mereka.

Apakah para pemilik modal mempunyai pola yang sama dalam menguasai SDA di Indonesia?

Iya, betul. Intinya, dengan kekuatan modalnya itu, mereka 'membeli ijin' dan 'membeli regulasi' guna meraup untung besar dari SDA negeri ini yang memang melimpah. Contoh paling nyata adalah lahirnya UU Minerba 2020 dan UU Omnibus Law. Tanpa banyak diketahui publik, sesaat setelah penandatanganan UU Omnibus Law oleh Presiden Jokowi pada 2 November 2020, Pemerintah memberikan perpanjangan usaha kepada PT Arutmin Indonesia yang pada 1 November 2020 lalu habis masa kontraknya. Dengan perpanjangan ini, mereka mendapat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan luasan 57.107 hektar (setara 3 kali luas kota Bandung).

Sama dengan sebelumnya. Perpanjangan ini seolah mengkonfirmasi apa yang sebelumnya menjadi kecurigaan besar publik, bahwa UU Omnibus dibuat tak lain untuk kepentingan oligarki. Utamanya pemilik tambang batubara besar. Hanya saja, yang publik tidak terlalu menyadari adalah, bergesahnya pengesahan UU itu ternyata terkait erat dengan bakal habisnya salah satu dari 7 pemegang PKP2B (Perjanjian Karya

Pengusahaan Pertambangan Batubara), yakni PT Arutmin pada 1 November itu.

Sebelumnya, melalui UU Minerba yang baru, khususnya Pasal 169 a, b dan c, pemilik PKP2B memang telah mendapatkan kepastian perpanjangan menjadi IUPK Operasi Produksi dengan luasan semula. Bila mengacu pada ketentuan sebelumnya, yakni pasal 63 dan 75 UU Minerba Nomor 4 tahun 2009, PKP2B yang telah habis masa berlakunya harus dikembalikan kepada negara sebagai wilayah pencadangan negara atau dilelang dengan mengutamakan BUMN dan BUMD. Namun, ketentuan yang lebih mengedepankan kepentingan publik ini justru dihapus, dan diganti dengan ketentuan baru tadi, yang sangat jelas lebih mengutamakan pemilik PKP2B, yang tak lain adalah para pengusaha besar, yang hampir seluruhnya terhubung dengan kekuatan politik mutakhir negeri ini.

Hebatnya, dalam Pasal 169 a itu, perpanjangan izin bahkan diberikan secara otomatis, nyaris tanpa evaluasi, karena dibubuhi kata "diberikan jaminan". Padahal pada aturan sebelumnya hanya menggunakan diksi "dapat diperpanjang". Pasal 169 a itu juga memberi jangka waktu 10 tahun untuk 2 kali perpanjangan dan 2 kali lagi, sehingga total masa konsesi bisa mencapai 40 tahun. Pada Pasal 169 b, perpanjangan bahkan dapat dilakukan paling 5 tahun sebelum kontrak berakhir. Dalam aturan sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, perpanjangan paling cepat dilakukan 2 tahun sebelum kontrak berakhir.

Ketentuan ini tentu saja sangat aneh. Bagaimana bisa DPR yang hakikatnya adalah wakil rakyat justru bertindak merugikan rakyat yang mereka wakili itu. Padahal potensi tambang yang dikuasai oleh 7 (tujuh) kontraktor PKP2B yang luasnya mencapai 370.775 hektare itu sangatlah besar.

Menurut keterangan Dirjen Minerba sendiri,

sumberdaya dan cadangan batubara di wilayah itu mencapai 20,7 miliar ton dan 3,17 miliar ton. Jika diasumsikan nilai kalori rata-rata adalah 4.000 kkal/kg GAR, nilai HBA US\$75/ton dan nilai tukar US\$/Rp=Rp14.000, maka nilai aset itu adalah Rp 13.730 triliun. Adapun nilai aset cadangan batu bara adalah Rp 2.102 triliun. Bukankah dengan potensi sebesar itu, bila dikelola oleh negara, hasilnya bisa dipakai untuk kepentingan rakyat? Mengapa malah diserahkan kepada perusahaan swasta?

Bukan hanya perpanjangan, pemilik PKP2B melalui UU Omnibus, juga mendapatkan tambahan keistimewaan. Dalam Penambahan pasal 128 A dalam UU Omnibus Cipta Kerja, dinyatakan bahwa bagi pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batubara dapat diberi perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara, yakni berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen).

Ketentuan ini jelas sekali bakal memberikan

keuntungan amat besar bagi perusahaan pertambangan yang selain sudah menguasai sektor hulu sekaligus hilir batubara seperti Gasifikasi Batubara dan PLTU Batubara.

Kini menjadi sangat jelas, semua proses dan kelit kelindan lahirnya UU Minerba, UU Omnibus Cipta Kerja, juga Perppu Covid-19, tak lain adalah demi memuluskan kepentingan oligarki pemilik modal dalam penguasaan SDA di negeri ini. Termasuk mengapa semua dibuat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ternyata karena ada perusahaan yang bakal segera habis masa kontraknya.

Bagaimana sebenarnya pandangan Islam dalam pengelolaaa SDA?

Sumberdaya alam, tambang emas di antaranya, yang kandungannya sangat banyak, dalam pandangan Islam adalah milik rakyat (kepemilikan umum atau *milkiyah 'ammah*). Semua itu wajib dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat.

Pengertian ini didasarkan pada hadits riwayat Tirmidzi yang menceritakan bahwa Abyadh bin Hammal telah meminta kepada Rasul saw. untuk mengelola sebuah tambang garam. Rasul saw. yang memang dermawan memenuhi permintaan itu. Namun kemudian, beliau diingatkan oleh Sahabat yang lain, “Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepada” dia? Sungguh engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (*al-ma’u al-’iddu*).” Beliau kemudian bersabda, “(Kalau begitu) tariklah kembali tambang tersebut dari dia.”

Al-Ma’u al-’iddu atau air yang mengalir adalah perlambang dari betapa banyak jumlah garam yang ada di ladang garam itu. Tatkala beliau tahu bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang jumlahnya sangat banyak, maka beliau mencabut kembali pemberiannya dan melarang dimiliki oleh pribadi, karena tambang tersebut merupakan

Kini menjadi sangat jelas, semua proses dan kelit kelindan lahirnya UU Minerba, UU Omnibus Cipta Kerja, juga Perppu Covid-19, tak lain adalah demi memuluskan kepentingan oligarki pemilik modal dalam penguasaan SDA di negeri ini. Termasuk mengapa semua dibuat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ternyata karena ada perusahaan yang bakal segera habis masa kontraknya.

milik umum.

Dari hadits di atas tampak jelas bahwa *'illat* larangan untuk tidak memberikan tambang garam tersebut adalah karena jumlahnya sangat banyak, digambarkan bagai air yang terus mengalir.

Membaca heboh atau sengkarut rencana pengelolaan Blok Wabu ini, pelajaran apa yang bisa didapatkan?

Inilah fakta yang sangat gamblang dari apa yang disebut korporatokrasi. Ketika korporasi-korporasi itu bisa memaksa Parlemen, juga Pemerintah, membuat peraturan yang menguntungkan mereka meski harus meninggalkan kepentingan rakyat, maka jelaslah tidak ada lagi kini kedaulatan di tangan rakyat (demokrasi). Yang ada adalah kedaulatan di tangan pemilik modal atau korporat (korporatokrasi).

Bila nanti Blok Wabu benar-benar jatuh ke pihak swasta, makin nyata kekuatan oligarki pemilik modal. Makin nyata pula negeri ini sesungguhnya dalam bahaya. Makin jauh jatuh dalam pelukan korporatokrasi. Bahaya yang amat besar!

Apa yang perlu dilakukan oleh umat ini agar SDA yang melimpah ini untuk kesejahteraan umat?

Harus diterapkan syariah secara *kaffah*, yang mengatur semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya dalam pengelolaan sumberdaya alam. Inilah satu-satunya jalan agar SDA yang hakikatnya milik rakyat itu hasilnya dinikmati oleh rakyat. Ini sekaligus untuk menghilangkan ketimpangan kaya miskin akibat buruknya distribusi yang ditimbulkan di antaranya oleh penguasaan SDA oleh segelintir pihak swasta nasional apalagi asing, seperti yang selama ini terjadi.

Oleh karena itu, umat harus bahu-

Inilah fakta yang sangat gamblang dari apa yang disebut korporatokrasi. Ketika korporasi-korporasi itu bisa memaksa Parlemen, juga Pemerintah, membuat peraturan yang menguntungkan mereka meski harus meninggalkan kepentingan rakyat, maka jelaslah tidak ada lagi kini kedaulatan di tangan rakyat (demokrasi). Yang ada adalah kedaulatan di tangan pemilik modal atau korporat (korporatokrasi).

membahu mendukung perjuangan ini. Umat harus menepis semua propaganda busuk, seperti perang melawan radikalisme yang saat ini gencar dilakukan oleh rezim, yang tak lain bertujuan untuk menyingkirkan Islam dan syariahnya dari negeri ini serta menutupi agenda jahat oligarki pemilik modal yang diantaranya hendak menghisap habis potensi SDA negeri ini.

Dengan dukungan umat, semestinya perjuangan bagi tegaknya syariah secara *kaffah* akan bisa dilakukan dengan mudah. Kapan umat bisa diharapkan dukungannya? Ketika umat sadar. Di situlah diperlukan penyadaran terus-menerus. Hal ini pula yang mereka takutkan, karena itu mereka lantas mencoba menghentikan proses penyadaran ini dengan aneka cara. Jadi, jangan kita diam saja. Lawan! *Wallahu'alam.* []



KIAMAT

Kiamat adalah penanda awal alam akhirat. Kiamat terjadi saat malaikat meniup sangkakala yang pertama. Tiupan pertama ini menghancurkan seluruh kehidupan di jagat raya. Tiupan pertama disusul dengan tiupan kedua yang membangunkan kembali semua makhluk. Inilah yang Allah SWT gambarkan dalam al-Quran: *Ditiuplah sangkakala. Lalu matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing)* (TQS az-Zumar [39]: 68).

Semua manusia terbangun dan bergegas menuju ke Padang Masyhar. Untuk dihisab perbuatan baik dan buruknya yang dilakukan selama berada di alam dunia. Pada saat itu sudah ada yang celaka dan ada pula yang berbahagia. Begitulah sebagaimana firman-Nya: *Mereka berkata, "Aduhai celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami (kubur)?"* (TQS Yasin [36]: 51-54; TQS Hud [11]: 103-105).

Setelah terjadi Hari Kiamat, disusul dengan Hari Kebangkitan, di alam akhirat akan ada

pengumpulan semua manusia di Padang Mahsyar. Padang Mahsyar adalah tempat penghitungan amal. Di sinilah terjadi Hari Perhitungan. Pada peristiwa ini seluruh umat manusia mulai dari Nabi Adam as. sampai manusia terakhir dikumpulkan dalam satu tempat. Allah SWT berfirman: *Sungguh Hari Keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari (yang pada waktu itu) ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok* (TQS an-Naba' [78]: 17-18).

Orang-orang yang mulia telah diberi ketetapan yang baik dari Allah SWT. Mereka itu dijauhkan dari neraka dan tidak mendengar sedikitpun suara api neraka. Mereka juga tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar yang terjadi pada Hari Kiamat. Begitu yang Allah SWT gambarkan melalui firman-Nya: *Mereka itu dijauhkan dari neraka. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka. Mereka kekal dalam menikmati apa yang mereka inginkan. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar (pada Hari Kiamat). Mereka disambut oleh para malaikat* (TQS al-

Anbiya [21]: 101-104).

Kedudukan manusia pada Hari Kiamat pada umumnya berada dalam kepanikan yang amat dahsyat. Namun, ada pula yang bergembira. Bergantung pada amalan masing-masing, sebagaimana firman-Nya: *Jika datang suara yang memekakkan (tiupan sangkakala yang kedua), pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan mereka. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka* (TQS Abasa [80]: 33-42).

Orang-orang yang selama di alam dunia mengingkari adanya Hari Kebangkitan dan perjumpaan mereka dengan Allah SWT pada Hari Kiamat akan menyesal. Mereka pun akan menerima azab dengan memikul dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Itulah yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam ayat berikut: *Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah hingga jika Kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, "Alangkah besarnya penyesalan kami karena kelalaian kami tentang Kiamat itu!" sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya* (TQS al-Anam [6]: 30-31).

Setiap manusia akan diadili di Pengadilan Akhirat dengan membela diri sendiri saat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan kita di dunia. Begitulah Allah SWT gambarkan: *(Ingatlah) suatu hari (ketika) tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri* (TQS an-Nahl [16]: 111).

Tidak ada orang lain yang bisa menggantikan kita atau membela kita di Pengadilan Akhirat di hadapan Hakim Yang Mahaadil, Allah SWT: *Takutlah kalian pada*

suatu hari saat seseorang tidak dapat menggantikan orang lain sedikit pun. Tidak akan diterima suatu tebusan dari dirinya. Tidak akan memberi manfaat syafaat apapun bagi dia. Tidak pula mereka akan ditolong (TQS al-Baqarah [2]: 123).

Dipastikan manusia diminta pertanggungjawabannya atas apa pun yang dia pernah dikerjakan di dunia, dengan segala argumentasi dan alasan-alasan pembeneran perbuatannya (TQS al-Qiyamah [75]: 13-15).

Tangan dan kaki ikut menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan manusia di dunia (TQS an-Nur [24]: 24). Mulut-mulut mereka pun terkunci (TQS Yasin [36]: 65). Bahkan semua anggota tubuh manusia, termasuk kulitnya, ikut menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan manusia di dunia (TQS Fushshilat [41]: 19-22).

Nasib manusia setelah dijatuhkan vonis bermacam-macam. Pada akhirnya, di alam akhirat, tempat terakhir manusia ada di antara dua: surga atau neraka. Surga adalah tempat orang yang bertakwa. Neraka adalah tempat bagi orang-orang kafir dan fasik yang banyak berbuat dosa.

Orang kafir dan fasik dibawa ke Neraka Jahanam berombong-rombongan. Saat mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya. Tentu, Neraka Jahanam inilah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri (TQS az-Zumar [39]: 71-72).

Sebaliknya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT dibawa ke dalam surga berombong-rombongan pula. Saat mereka sampai ke surga itu, terbukalah pintu-pintunya. Tentu, surga itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang beramal (TQS az-Zumar [39]: 73-74). Semoga kita termasuk di dalamnya.

Wa ma tawfiqi illa bilLah. [Arief B. Iskandar]



Rubrik Tafsir

Diasuh Oleh:

Ust. Rokhmat S. Labib, M.E.I.



WAHAI ORANG YANG BERSELIMUT (1)

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾
أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾

Wahai orang yang berselimut (Muhammad)! Bangunlah (untuk salat) pada malam hari, kecuali sebagian kecil, (yaitu) separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari (seperdua) itu; dan bacalah al-Quran itu dengan perlahan-lahan (Tafsir QS al-Muzzammil [73] 1-4)

Surat ini dinamakan *al-Muzzammil* yang diambil dari ayat pertama. Dinamakan demikian, yang berarti orang yang berselimut, karena surat tersebut bercerita tentang Nabi Muhammad saw. pada awal turun wahyu. Juga karena surah ini dimulai dengan perintah Allah SWT kepada Nabi saw untuk meninggalkan selimutnya, yakni yang digunakan untuk menutupi pada malam hari, dan bangkit untuk menyampaikan risalah Tuhannya.¹

Surat ini dimulai dengan perintah kepada penutup para rasul agar melakukan *tabligh* (menyampaikan risalah) dan *indzaar* (memberikan peringatan), serta tidak bersantai-santai pada malam hari.²

Dalam surat ini dijelaskan tentang

petunjuk-petunjuk Ilahi yang ditujukan kepada Nabi Muhammad saw. dalam perjalanan kehidupan di tengah penyampaian dakwah, ancaman terhadap kaum musyrik yang berpaling dan tidak mau menerima dakwah itu. Surat ini dimulai dengan perintah kepada Nabi Muhammad saw. agar shalat pada malam hari dan membaca al-Quran dengan perlahan-lahan untuk menguatkan jiwanya.

Terkait jumlah ayat, terdapat perbedaan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan berjumlah sembilan belas ayat.³ Ada juga yang mengatakan dua puluh ayat.⁴

Surah ini termasuk *Makkiyyah*.⁵ Menurut al-Hasan, Ikrimah, 'Atha' dan Jabir, semuanya turun di Makkah. Menurut Ibnu 'Abbas ra dan Qatadah kecuali dua ayat, yaitu firman Allah

SWT: ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ (dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, QS al-Muzzammil [73]: 10) dan ayat berikutnya. Hal ini diriwayatkan oleh al-Mawardi.

Menurut ats-Tsa'labi, kecuali firman Allah: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ﴾ (Sungguh Tuhanmu mengetahui bahwa kamu berdiri (shalat), QS al-Muzzammil [73]: 20) hingga akhir surah, ini diturunkan di Madinah.⁶

An-Nahhas meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ra. yang berkata: Surah al-Muzzammil diturunkan di Makkah kecuali dua ayat: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ﴾ (Sungguh Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (shalat), QS al-Muzzammil [73]: 20).⁷

Pendapat ini dapat diterima karena di dalamnya berbicara tentang adanya kaum Muslim yang berperang. Padahal peperangan baru terjadi pada tahun kedua dari hijrah Nabi saw. ke Madinah.

Sabab Nuzul

Jabir ra. berkata:

*Kaum Quraisy pernah berkumpul di Dar al-Nadwah. Lalu mereka menyebutkan Nabi saw. Sebagian mereka berkata, "Penyihir." Mereka berkata, "Ia bukan seorang penyihir." Sebagian mereka, "Dukun." Mereka berkata, "Dia bukan seorang dukun." Sebagian mereka berkata, "Orang gila." Mereka berkata, "Dia bukan orang gila." Mereka berkata, "Dia memisahkan seorang kekasih dengan kekasihnya." Kaum musyrik menyebarkan hal itu. Hal itu pun sampai kepada Nabi saw. Lalu beliau berselimut dengan pakaiannya dan berkemul dengannya. Kemudian Allah SWT menurunkan firman-Nya: *Yâ ayyuhâ al-Muzzammil, Yâ ayyuhâ al-Muddatstsir* (HR ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam al-Awsath*).*

Tafsir Ayat

Yang dimaksud dengan *al-muzzammil* di sini adalah Rasulullah saw. Tak ada perbedaan pendapat tentang hal ini. Dengan demikian *Khithâb* (seruan) dalam ayat ini ditujukan kepada Nabi saw.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الْمُرْمَلُ

Wahai orang yang berselimut (Muhammad)!

Kata «يَا» pada awal ayat ini merupakan *harf nidâ'*, yakni huruf yang digunakan untuk memanggil dan mengharapakan yang dipanggil mau menoleh atau memperhatikan.

Kata «الْمُرْمَلُ» (orang yang berselimut) berkedudukan sebagai *badal* atau *na't* (sifat) dari kata *munâdâ* yang disebutkan sebelumnya: «أَيُّ».⁸

Yang dimaksud dengan *al-muzzammil* di sini adalah Rasulullah saw.⁹ Tak ada perbedaan pendapat tentang hal ini.¹⁰ Dengan demikian *Khithâb* (seruan) dalam ayat ini ditujukan kepada Nabi saw.

Secara bahasa, kata «الْمُرْمَلُ» berasal dari kata

«المترمِّل»، kemudian huruf *al-tâ'* dimasukkan ke dalam huruf *al-zây*.¹¹ Hal itu lebih cocok daripada mengganti *al-zay* dengan *al-tâ'*.¹² Sebagaimana juga kata «الْمُدَّتِي» yang juga bentuk aslinya adalah «الْمُدَّتِي» (yang berselimut).¹³ Oleh karena Ubay bin Ka'ab membacanya: «المترمِّل» dalam bentuk aslinya, berbeda dengan jumbuh yang membaca dengan «الْمُرْمِل».¹⁴

Kata tersebut merupakan *ism al-fâ'il* dari kata (التَّرْمِيل) yang berarti: لُفِّفَ فِي التَّوْبِ (berselimut dalam pakaian).¹⁵ Dalam kalimat: تَرْمَلُ بِتَوْبِهِ, artinya: التَّفُّ بِهِ وَتَغَطَّى (berselimut dan berselubung dengan pakaiannya). Dikatakan: زَمَلُ غَيْرِهِ, ketika: غَطَاهُ (dia menutupinya).¹⁶ Dengan demikian «الْمُرْمِل» bermakna الْمَلْفُفُ بِبِئَابِهِ (yang berselimut dengan pakaiannya).¹⁷

Patut dicatat, *al-muzzammil* bukan merupakan salah satu nama Nabi saw.¹⁸ Di antara yang menegaskan hal ini adalah as-Suhaili. Sebutan tersebut diambil dari keadaan beliau yang sedang berselimut ketika sedang diseru.¹⁹

Menurut para mufasssir, beliau dipanggil demikian karena mengenakan selimut. Qatadah berkata, "Orang yang berselimut dengan pakaiannya."²⁰ Aisyah dan Ibrahim al-Nakha'i juga mengatakan bahwa ayat ini diturunkan saat Nabi saw. sedang menyelimuti dirinya dengan pakaiannya.²¹

Ada juga yang memaknai kata ini secara *majaz*. Menurut Ikrimah, makna ayat ini adalah, "Wahai orang yang berselimut dengan kenabian dan menyampaikan risalah."²²

Ibnu Abbas ra. dalam sebuah riwayat juga menafsirkan, "Wahai orang yang berselimut dengan al-Quran."²³

Menurut Ibnu Jarir ath-Thabari, pendapat Qatadah lebih tepat. Sebab, panggilan tersebut kemudian diiringi dengan firman-Nya: ﴿قُمْ اللَّيْلُ﴾ (*Bangunlah [untuk shalat] pada malam hari*). Itu merupakan penjelasan tentang keadaan beliau yang sedang berselimut pakaian

untuk shalat. Makna ini juga lebih jelas.²⁴

Panggilan kepada Nabi saw. dengan sifat tersebut, yakni *al-muzzammil* (orang yang berselimut) berguna sebagai *al-mulâhazhah*; untuk menunjukkan sikap ramah dan lembut. Ketika orang Arab ingin menunjukkan kelembutan kepada orang yang diajak bicara dan tidak mencela dia, mereka menyebut dia dengan *ism musytaq* (kata benda bentukan)



dari keadaannya pada saat itu. Itu untuk menunjukkan bahwa itu bukan teguran dan celaan. Demikian pula firman Allah SWT dalam ayat ini: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُرْمِلُ﴾ (*Wahai orang yang berselimut*). Ini juga menunjukkan keramahan dan kelembutan agar beliau tidak merasa ditegur.²⁵

Menurut Ibnu 'Asyur, pada asalnya *an-*

nidâ` (panggilan) dengan menyebutkan nama *al-munâdâ* (orang yang dipanggil) jika namanya diketahui oleh yang berbicara. Tidak dipalingkan dari namanya ke sifat atau *idhâfah* kecuali ada tujuan tertentu, baik *ta'zhîm wa takrîm* (untuk mengagungkan dan menghormati), seperti firman Allah SWT: (*Wahai Nabi*). Untuk menunjukkan kelembutan dan kedekatan, seperti ungkapan:


Mereka berkata, “Wahai orang yang kepada dia diturunkan al-Quran, sungguh engkau (Muhammad) benar-benar orang gila.” (QS al-Hijr [15]: 6).

Ketika orang dipanggil dengan menyebut penampilannya baik pakaiannya, cara duduknya, cara berbaringnya atau semacamnya, maka biasanya itu dimaksudkan untuk menunjukkan kelembutan dan kecintaan kepada dia dan pada penampilannya. Inilah yang dilakukan Rasulullah saw. ketika mendapati Ali bin Abi sedang berbaring di masjid dan di pelipisnya menempel debu. Beliau memanggil: «فُمْ أَبَا تُرَابٍ» (berdirilah, wahai *Abu Turâb*). Hudzaifah bin al-Yamani beliau panggil dengan: *Abû Nawmân*. Abdurrahman bin Shahr ad-Dausi beliau panggil dengan: *Abu Hurairah*. Demikian pula panggilan Allah SWT kepada Rasul-Nya dalam ayat dengan memanggil beliau: *al-muzzammil*.²⁶

Panggilan tersebut juga memberikan faedah untuk mengingatkan kepada semua orang yang tidur berselimut pada malam hari agar mereka bangun untuk mengerjakan shalat malam dan berzikir kepada Allah. Sebabnya, *al-ism al-musytaq* (kata bentukan) yang berasal dari *al-fi'l* (kata kerja) mencakup di dalamnya orang yang diseru dan semua orang yang memiliki sifat tersebut, yakni yang sedang berselimut

Dengan demikian panggilan tersebut juga tertuju kepada setiap orang yang tidur malam agar memperhatikan pesan ayat ini dengan menggunakan waktu malam untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Tentang penyebab Nabi saw. berselimut, ada beberapa penjelasan. Menurut Ibnu 'Abbas, ketika Jibril pertama kali mendatangi beliau, beliau merasa takut dan menyangka didatangi jin. Beliau pun pulang dengan gemetar dan berkata: *رَمَلُونِي رَمَلُونِي* (*Selimutilah aku, selimutilah aku*). Demikianlah keadaannya ketika Jibril mendatangi dan memanggil beliau dan berkata: «يَا أَيُّهَا الْمُرْتَلِّ» (*Wahai orang yang*



Panggilan tersebut juga memberikan faedah untuk mengingatkan kepada semua orang yang tidur berselimut pada malam hari agar mereka bangun untuk mengerjakan shalat malam dan berzikir kepada Allah. Sebabnya, *al-ism al-musytaq* (kata bentukan) yang berasal dari *al-fi'l* (kata kerja) mencakup di dalamnya orang yang diseru dan semua orang yang memiliki sifat tersebut, yakni yang sedang berselimut

يَا بَنِيَّ وَيَا أَبَتِ (Wahai anakku, wahai bapakku); atau atau untuk *tahakkum* (mengejek, mengolok-olok), seperti dalam firman Allah SWT:

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ

berselimut). Menurut al-Kalbi dan al-Farra`, Nabi saw. sedang berselimut untuk bersiap mengerjakan shalat.²⁸

Kemudian Allah SWT berfirman:

قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٩﴾

Bangunlah (untuk shalat) pada malam hari, kecuali sebagian kecil.

Kata «قُمْ» merupakan *fi' al-amr* dari kata قام - يَقُومُ - قَوْمًا وقيامًا وقامَةً (berdiri, bangun, tegak). Kata الْقِيَامُ (berdiri) yang dimaksud di sini adalah shalat. Ini berbeda dengan perintah *al-qiyâm* yang terdapat pada firman Allah SWT:

قُمْ فَأَنْذِرْ ﴿٢٩﴾

Bangunlah, lalu berilah peringatan! (QS al-Muddatstsir [74]: 2), yang bermakna *al-syurû'* (bersegera).²⁹

Jika dikaitkan dengan ayat sebelumnya, maka ayat ini berarti, "Janganlah kalian berselimut dan berbaring. Tinggalkanlah keadaan itu karena ada yang lebih utama dari itu. Berdirilah untuk shalat di malam hari." Yang dimaksud dengan *qiyâm al-layl* (shalat malam) menurut al-Quran dan as-Sunnah adalah shalat pada malam hari selain maghrib dan isya'

Dengan demikian makna «قُمْ» (berdirilah) di sini adalah «صَلِّ» (shalatlah). Disebutkan demikian karena kata *qiyâm* secara kebiasaan banyak digunakan untuk menyebut shalat.³⁰

Kata «اللَّيْلَ» merupakan kebalikan dari «لنَّهَارَ» (siang hari), batasnya setelah terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar.³¹ Dalam ayat ini, kata tersebut berkedudukan sebagai *azh-zharf* (keterangan waktu).

Jika dikaitkan dengan ayat sebelumnya, maka ayat ini berarti, "Janganlah kalian berselimut dan berbaring. Tinggalkanlah keadaan itu karena ada yang lebih utama dari itu. Berdirilah untuk shalat di malam hari."³²

Yang dimaksud dengan *qiyâm al-layl* (shalat malam) menurut al-Quran dan as-Sunnah adalah shalat pada malam hari selain maghrib dan isya'.³³ Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw bersabda:

«أَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ
وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ»

Seutama-utama puasa setelah (puasa) Ramadhan adalah (puasa) bulan Allah, Muharram, dan seutama-utama shalat setelah (shalat) fardhu adalah shalat Lail (HR Muslim).

Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa shalat malam bukan shalat fardhu. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa *qiyâm al-layl* menunjuk dua shalat, yaitu shalat witir dan shalat tahajud.

Menurut Ibnu Katsir dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan Rasul-Nya untuk meninggalkan selimut yang menutupi dirinya di malam hari, lalu bangun untuk menunaikan ibadah kepada Tuhannya dengan melakukan *qiyamul layl*.³⁴

Tentang ayat ini, Muhammad Ali ash-Shabuni berkata, "Tinggalkan selimut dan

bangkitlah melakukan shalat malam serta bangun dalam beberapa saat untuk beribadah kepada Tuhanmu agar siap menanggung perkara yang agung, penting lagi berat. Itulah aktivitas menyampaikan dakwah Tuhanmu kepada manusia dan memberikan kabar gembira kepada mereka tentang agama yang baru, kemudian menjelaskan poros yang semestinya diktari dalam beribadah kepada Allah SWT.”³⁵

Kemudian disebutkan ﴿الْأَقْبَالِ﴾ (*kecuali sebagian kecil*). Ini merupakan *istitsnâ'* (pengecualian) dari kata *al-layl* (malam hari) yang disebutkan sebelumnya. Artinya, “Shalatlah di seluruh malam kecuali hanya sebentar saja.” Sebab, berdiri mengerjakan shalat terus-menerus merupakan merupakan hal yang tidak mungkin sehingga dikecualikan sedikit waktu untuk mengistirahatkan badan.³⁶

Secara bahasa, kata *al-qalîl* berarti kurang dari separuh atau setengah. Menurut Wahab bin Munabbih, antara di antara sepersepuluh dan seperenam. Menurut al-Kalbi dan Muqatil mengatakannya sepertiga.³⁷

Wallâh a lam bi al-shawâb. [Bersambung]

Catatan kaki:

- ¹ al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998), 187
- ² Lihat al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 187
- ³ al-Syaukani, *Fath al-adîr*, vol. 5 (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1994), 377
- ⁴ al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 30 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 1420 H), 681
- ⁵ al-Syaukani, *Fath al-adîr*, vol. 5, 377
- ⁶ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, vol. 19 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), 31; al-Syaukani, *Fath al-adîr*, vol. 5, 377. Lihat juga al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 15 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 112
- ⁷ al-Syaukani, *Fath al-adîr*, vol. 5, 377
- ⁸ Lihat Muhyiddin Darwisy, *I'râb al-Qur'an wa Bayânuhu*, vol. 10 (Damaskus: Dar al-Yamamah, 1995), 258
- ⁹ al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'an*, vol. 24 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), 676; al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, vol. 19, 31; al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wil fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 355
- ¹⁰ Lihat al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 30, 681
- ¹¹ al-Syaukani, *Fath al-adîr*, vol. 5, 377; al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 15, 112

- ¹² al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 189; Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29 (Tunisia: al-Dar al-Tunisiyyah, 1984), 256
- ¹³ al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 30, 681
- ¹⁴ Abu Hayyan al-Andalusî, *al-Bahr al-Muhîth*, 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 1420 H), 311; al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, vol. 19, 31-32
- ¹⁵ al-Syaukani, *Fath al-adîr*, vol. 5, 377
- ¹⁶ al-Shabuni, *Shafwat al-Tafâsîr*, 3 (Kairo: Dar al-Shabuni, 1997), 440
- ¹⁷ Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsîr al-Jalâlayn* (Kairo: Dar al-hadits, tt), 773; Muhyiddin Darwisy, *I'râb al-Qur'an wa Bayânuhu*, vol. 10 (Beirut: Dar al-Yamamah, 1995), 273; al-Wahidi, *al-Wajîz fi Tafsîr al-Qur'an* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1995), 114; al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5 (Madinah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 2003), 342
- ¹⁸ Ibnu 'Athiyah, *al-Muharrar al-Wajîz fi Tafsîr al-Kitâb al-'Azîz*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah 2001), 386; Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 257
- ¹⁹ Ibnu 'Athiyah, *al-Muharrar al-Wajîz fi Tafsîr al-Kitâb al-'Azîz*, vol. 5, 386; al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, vol. 19, 33
- ²⁰ al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'an*, vol. 24, 676; Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'an al-'Azhîm*, vol. 8 (Beirut: Dar Thayyibah, 1999), 249
- ²¹ Ibnu 'Athiyah, *al-Muharrar al-Wajîz fi Tafsîr al-Kitâb al-'Azîz*, vol. 5, 386; Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'an al-'Azhîm*, vol. 8, 249
- ²² al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, vol. 19, 32
- ²³ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, vol. 19, 32
- ²⁴ al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'an*, vol. 24, 676
- ²⁵ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, vol. 19, 33; al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 15 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 113; al-Shabuni, *Shafwat al-Tafâsîr*, 3, 440; al-Harari, *Tafsîr Hadâ'iq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 30, 343
- ²⁶ Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 255-256
- ²⁷ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, vol. 19, 33; al-Harari, *Tafsîr Hadâ'iq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 30, 343; al-Shabuni, *Shafwat al-Tafâsîr*, 3, 440-441
- ²⁸ al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 30, 681
- ²⁹ Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 257
- ³⁰ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, vol. 19, 34
- ³¹ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, vol. 19, 34; al-Harari, *Tafsîr Hadâ'iq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 30, 344. Kalau menurut Ahmad Mukhtar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'ashirah*, vol. 3 (tt: 'Alam al-Kitab, 2008), 2055, sejak terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari kembali
- ³² al-Harari, *Tafsîr Hadâ'iq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 30, 343
- ³³ Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 258
- ³⁴ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'an al-'Azhîm*, vol. 8 (Beirut: Dar Thayyibah, 1999), 250
- ³⁵ al-Shabuni, *Shafwat al-Tafâsîr*, 3, 441
- ³⁶ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, vol. 19, 35; al-Harari, *Tafsîr Hadâ'iq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 30, 344
- ³⁷ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, vol. 19, 35



Catatan
H.M. Ismail Yusanto

MENGATUR, BUKAN DIATUR

Pada 25 September lalu, saya hadir sebagai pembicara dalam diskusi *online* yang diselenggarakan oleh PKAD (Pusat Kajian dan Analisis Data) dengan tajuk *Ponpes-Ponpes Menggugat dan Menolak UU Pesantren?* Hadir juga KH. Toha Kholili, pimpinan Ponpes Al-Muntaha Bangkalan Madura, KH. Moch. Thamrin Ali - Sekjen PB KKKNU 1926, KH. Badrudin Subky – pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz & Tafsir Al-Badar Bogor, KH. Toha Yusuf Zakariya – pimpinan Ponpes Al-Ishlah Bondowoso, Dr. Habib Zainal Abidin Bilfaqih M.Pd. – tokoh Forum Peduli Bangsa Jejaring Pesantren, Lora Nurul Jamal Habaib S.H. - Ponpes Mambaul Ulum Bondowoso dan Ahmad Khozinudin S.H. - Advokat, Aktivis Gerakan Islam.

Dalam forum tersebut diungkap sejumlah kritik terhadap UU Nomer 13 Tahun 2019 tentang Pesantren tersebut, yang sudah melahirkan turunan berupa Perpres tentang Dana Abadi Pesantren, bahkan khusus di Propinsi Jawa Timur sudah dibuatkan Perdanya. Pada intinya, kritik-kritik tersebut berpangkal pada gagasan filosofis tentang wajibnya pesantren mengadopsi Islam moderat sebagaimana jelas tertulis dalam Pasal 3: *Pesantren diselenggarakan dengan tujuan: a. membentuk individu yang unggul di berbagai*

bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat; b. membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama.

Pertanyaan kritisnya: pemahaman dan keberagaman Islam moderat serta Muslim moderat seperti apa yang dimaksud? Bila kita menjadi Muslim yang *kaffah*, yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, seperti yang diperintahkan Allah, apakah itu moderat? Bila bukan, lalu yang seperti itu disebut apa, dan yang moderat itu seperti apa?

++++

Risalah Islam diturunkan Allah melalui Baginda Rasulullah Muhammad saw., sebagaimana disebut dalam QS al-Baqarah ayat 213, tak lain guna mengatur kehidupan manusia. Manusia dan kehidupan ini diciptakan Allah. Allah pula yang menurunkan risalah-Nya agar manusia menjalani hidup dan kehidupannya mengikuti apa yang Dia kehendaki. Tentu agar manusia mendapatkan rahmat atau kebaikan dalam kehidupannya itu.

Oleh karena itu, melalui QS al-Baqarah 208 dan QS Ali Imran 102, manusia diminta menjadi Muslim secara *kaffah*, dengan bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Mengenai perintah menjadi Muslim yang *kaffah*, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, Allah SWT memerintahkan hamba-Nya yang beriman kepada-Nya, membenarkan Rasul-Nya masuk ke semua simpul dan syaria Islam serta mengamalkan semua perintah-Nya dan meninggalkan semua larangan-Nya. Lebih dari itu, melalui QS ash-Shaff ayat 14, kita bahkan diminta untuk menjadi penolong (agama) Allah.

Jadi, kita diperintahkan untuk mengambil Islam dan syariahnya secara keseluruhan. Islam datang untuk mengatur hidup manusia, bukan untuk diatur. Begitulah semestinya seorang Muslim mengambil Islam dan syariahnya secara *kaffah*, bertakwa dengan sebenar-benarnya, menjalankan semua yang diperintahkan semaksimal kemampuan dan meninggalkan apa yang dilarang, serta menolong dan membela agama-Nya. Jika Muslim semacam ini dianggap bukan sosok Muslim moderat atau malah disebut muslim radikal, garis keras, fundamentalis atau sebutan stigmatik lainnya, maka jelas ada maksud buruk di balik sebutan-sebutan itu.

Apa sih yang dimaksud Islam moderat? Menurut para penganjurnya, moderat diambil dari kata *wasathiyah*, satu istilah yang memang ada di dalam al-Quran. Persisnya di QS Baqarah ayat 143. Ayat ini menurut mereka adalah anjuran untuk menjadi Muslim *wasathiyah*, dengan mengambil Islam *wasathiyah* atau Islam moderat.

Saat ini memang tengah berjalan sebuah proyek besar yang disebut moderasi agama dengan sasaran utamanya Islam dan umat Islam. Proyek ini bertujuan untuk menancapkan paham tertentu yang disebut Islam moderat dan menjadikan kaum Muslim

Jadi, kita diperintahkan untuk mengambil Islam dan syariahnya secara keseluruhan. Islam datang untuk mengatur hidup manusia, bukan untuk diatur. Begitulah semestinya seorang Muslim mengambil Islam dan syariahnya secara *kaffah*, bertakwa dengan sebenar-benarnya, menjalankan semua yang diperintahkan semaksimal kemampuan dan meninggalkan apa yang dilarang, serta menolong dan membela agama-Nya

menjadi Muslim moderat. Program ini menysar para guru agama, mahasiswa, kaum milenial hingga kalangan pesantren, sebagaimana terlihat nyata pada UU Pesantren yang disebut di atas.

Proyek ini tidak datang tiba-tiba. Barat menilai, setelah runtuhnya komunisme, tantangan mendatang bagi hegemoni Barat adalah Islam. Untuk tidak menjadi ancaman, Dunia Islam harus dibuat ramah terhadap demokrasi dan modernitas serta mematuhi aturan-aturan internasional untuk menciptakan perdamaian global. Semua rencana ini terbaca sangat nyata dalam dokumen yang dikeluarkan oleh *Rand Corporation* pada tahun 2007, berjudul *Building Moderate Muslim Network*. Di situ dijelaskan juga karakteristik Muslim moderat, yakni Muslim yang menyebarkan dimensi-dimensi kunci peradaban demokrasi, termasuk di dalamnya gagasan tentang HAM, kesetaraan

Catatan Dakwah

gender, pluralisme; menerima sumber-sumber hukum non-sektarian.

Ringkasnya, Islam moderat adalah pemahaman Islam yang disesuaikan dengan pemikiran, pemahaman dan peradaban Barat. Dengan demikian Muslim moderat adalah sosok Muslim yang menerima, mengadopsi, menyebarkan dan menjalankan pemahaman Islam ala Barat.

Benarkah *wasathiyah* maknanya adalah moderat? Imam ath-Thabari menjelaskan kata *al-wasath* bermakna adil (*al-'adlu*). Abu Said al-Khudri ra. menuturkan hadis dalam *Shahih Bukhari*, bahwa Nabi saw. pernah bersabda tentang firman Allah SWT: *wa kadzalika ja'alnakum ummat[an] wasatha*. Beliau berkata, "(Yakni) yang adil."

Selain bermakna adil, menurut Mahmud Syaltut dalam kitab tafsirnya, *ummat[an] wasath[an]* juga berarti umat pilihan.

Jadi makna umat Islam sebagai *ummat[an] wasath[an]* adalah umat yang adil. Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempat semestinya, yakni sesuai syariah.

Untuk menjadi *ummat[an] wasath[an]*, umat Islam tidak boleh melampaui batas, dengan misalnya abai terhadap syariah atau malah membuat hukum sendiri, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Untuk menjadi *ummat[an] wasath[an]*, umat Islam justru harus mengambil dan menerapkan totalitas syariah Islam. Bukan malah mengabaikan syariah.

++++

Jadi jelaslah bahwa adopsi terhadap apa yang disebut Islam moderat berarti secara langsung ingin mengatakan bahwa hanya jenis Islam tertentu yang bisa diterima, dan ada jenis Islam lain yang harus ditolak, meski itu adalah Islam yang benar.

Jelas pula, memaksa umat Islam, para ustadz, kiai dan santri di pesantren, juga para

Untuk menjadi *ummat[an] wasath[an]*, umat Islam tidak boleh melampaui batas, dengan misalnya abai terhadap syariah atau malah membuat hukum sendiri, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Untuk menjadi *ummat[an] wasath[an]*, umat Islam justru harus mengambil dan menerapkan totalitas syariah Islam. Bukan malah mengabaikan syariah.

dosen, pegawai negeri, anggota polisi, tentara dan lainnya menjadi Muslim moderat dengan memeluk Islam moderat, berarti juga telah secara sengaja hendak membelah umat Islam menjadi dua, yang moderat dan yang tidak moderat, kemudian memperhadap-hadapkan antara keduanya. Ini adalah politik belah bambu ala penjajah, yang harus ditolak karena akan membawa negara ini pada pertikaian antar warga bangsa yang tiada habisnya.

Semua tindakan itu secara nyata telah menempatkan Islam bukan sebagai agama yang mengatur, tetapi menjadi obyek yang boleh diatur-atur sekehendak hatinya. Tindakan ini jelas telah melampaui kedudukan manusia sebagai hamba Allah. Semestinya manusia tunduk dan patuh pada risalah-Nya, bukan malah mengatur-atur risalah mana yang bisa diterima dan mana yang tidak bisa diterima. Tahu apa manusia hingga berani-beraninya mengatur-ngatur Allah, yang telah memberi mereka nyawa dan segala yang ada?! □

AKHLAK PENGEMBAN DAKWAH: LANTANG BICARA BENAR

Irfan Abu Naveed

[Peneliti Balaghah al-Quran & Hadits Nabawi]

Generasi kaum Muslim adalah generasi pejuang. Dalam tubuh mereka mengalir DNA perjuangan. Kisah perjalanan hidup para pendahulu mereka adalah kisah-kisah heroik penuh perjuangan yang nyata. Bukan isapan jempol belaka. Allah SWT mengisyaratkan eksistensi mereka:

﴿وَكَايِنٍ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾

Berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut mereka yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, tidak lesu dan tidak pula menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar (QS Ali 'Imran [3]: 146).

Bagi mereka: *Sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai. Sekali berjuang pantang mundur ke belakang.* Prof. Dr. Muhammad Ali al-Shabuni dalam *Shafwat at-*

Tafâsîr (hlm. 212) secara apik menggambarkan betapa banyak para nabi yang berjihad meninggikan kalimat Allah. Para ulama *rabbani* dan ahli ibadah shalih berjuang kebersamai para nabi ini hingga diantaranya mendapati kematian yang dinantikan (syahid). Namun, tempaan kematian dan luka-luka tidak mengendorkan semangat mereka, melemahkan tekad di dada, tidak pula membuat mereka tunduk dan melemah di hadapan musuh, hingga meraih predikat: *wallâhu yuhibbu ash-shâbirîn* (Allah mencintai hamba-hamba-Nya yang bersabar). Ini menunjukkan keridhaan-Nya kepada mereka yang disifati dalam ayat ini.

Frasa *sabililLâh* dalam ayat ini menunjukkan bahwa apa yang mereka perjuangkan adalah *Din* Allah sendiri. Bukan selainnya. Digambarkan dalam bentuk *idhâfah* (kalimat penautan), menautkan lafal *sabil* kepada lafal agung, *lafzh al-jalâlah*, yakni Allah itu sendiri. Ini menunjukkan kekhususan di dalamnya (*ma'rifat*). Tidak samar dan tidak bisa disamakan dengan jalan-jalan kebatilan.

Penyair terkemuka Ahmad Syauqi bersenandung:

فخذوا العلمَ على أعلامِهِ * واطلبوا الحكمةَ عِنْدَ
الحكَماءِ

Ambillah ilmu itu dari ahlinya/carilah hikmah dari para hukama

Kita mendapati hikmah pada lisan salah seorang Sahabat yang mulia, Ja'far bin Abu Thalib ra, tatkala ia dan kaum Muslim bersama beliau di Habasyah (Ethiopia) dihadapkan pada situasi sulit, akibat provokasi 'Amr bin al-'Ash (di masa jahiliah) yang membujuk Najasyi, Penguasa Habasyah ketika itu, agar mengembalikan mereka kepada Kafir Quraisy. Apa yang terjadi? Bukan sikap lemah yang tampak. Bukan lisan penjilat yang terucap. Yang ada adalah sikap lantang menyuarakan kebenaran tanpa takut celaan orang-orang yang terpedaya. Bukan turun dari langit begitu saja, akhlak agung ini buah dari kesungguhan Rasulullah saw. membina mereka. Hasilnya,

Kita mendapati hikmah pada lisan salah seorang Sahabat yang mulia, Ja'far bin Abu Thalib ra, tatkala ia dan kaum Muslim bersama beliau di Habasyah (Ethiopia) dihadapkan pada situasi sulit, akibat provokasi 'Amr bin al-'Ash (di masa jahiliah) yang membujuk Najasyi, Penguasa Habasyah ketika itu, agar mengembalikan mereka kepada Kafir Quraisy. Apa yang terjadi? Bukan sikap lemah yang tampak. Bukan lisan penjilat yang terucap. Yang ada adalah sikap lantang menyuarakan kebenaran tanpa takut celaan orang-orang yang terpedaya.

Islam berkilau indah menghiasi sikap dan lisan para Sahabatnya, mengkrystal dalam jiwa-jiwa mereka—*radhiyallahu 'anhum*. Islam, *mabda'* (ideologi kehidupan) yang wajib mendarah daging dalam diri setiap pengembannya. Ja'far bin Abu Thalib ra. lantang berbicara:

Wahai Raja, kami dulu adalah kaum jahiliah. Kami menyembah berhala dan memakan bangkai. Kami melakukan perbuatan-perbuatan keji. Kami memutuskan ikatan persaudaraan. Kami berbuat buruk kepada tetangga. Orang yang kuat di antara kami bertindak sewenang-wenang kepada orang yang lemahnya. Kami terus-menerus dalam kondisi demikian hingga Allah mengutus kepada kami seorang utusan-Nya dari golongan kami sendiri. Kami mengenal dengan baik nasabnya, kejujurannya, sifat amanahnya serta keterpeliharaan dirinya. Ia menyeru kami kepada Allah untuk mentauhidkan-Nya semata, menyembah-Nya dan berlepas diri dari apa yang telah kami dan orangtua kami perbuat dulu berupa penyembahan terhadap selain-Nya, yakni kepada bebatuan dan patung-patung (berhala). Rasul itu memerintahkan kami untuk jujur, menyampaikan amanah, menyambung ikatan persaudaraan, berbuat baik kepada tetangga. Ia melarang kami melakukan keharaman, menumpahkan darah, melakukan perbuatan keji, berdusta, memakan harta anak yatim serta menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Ia pun memerintahkan kami beribadah kepada Allâh semata, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun; memerintahkan kami untuk menegakkan shalat, menunaikan zakat dan melaksanakan shaum. Lalu Islam semakin berkembang hingga kami pun membenarkan dan mengimaninya, mengikuti wahyu yang turun kepada dirinya. Lalu kami beribadah kepada Allah semata dan tidak

menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun.

Dalam pernyataan di atas, Ja'far ra. memberikan gambaran kuatnya Islam mengubah keyakinan, pemikiran dan perasaan mereka hingga berbuah sikap yang jelas memisahkan kebenaran dan kebatilan tanpa kompromi. Islam membawa perubahan visioner pada diri pengembannya. Prinsipnya, *Islam harga mati, tanpa Islam segala sesuatu mati harga!*

Perhatikan, setiap mutiara yang keluar dari lisan Ja'far, yang menunjukkan keteguhannya terhadap keimanan dan keislamannya. Hakikatnya hal demikian menggambarkan apa yang telah Allah SWT gambarkan dalam firman-Nya:

﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدِ جَمَعُوا لَكُمْ فَاسْتَخَشْنَاهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾

“(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, “Sungguh manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Karena itu takutlah kepada mereka.” Namun, perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, “Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung.” (QS Ali Imran [3]: 173).

Merekalah, sebagaimana diutarakan al-Imam Ibn Baththal, pewaris para nabi (*waratsat al-anbiyā*) yang mewarisi apa yang Allah SWT firmankan:

﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾
Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami (QS Fathir [35]: 32).

Ja'far ra. memberikan gambaran kuatnya Islam mengubah keyakinan, pemikiran dan perasaan mereka hingga berbuah sikap yang jelas memisahkan kebenaran dan kebatilan tanpa kompromi. Islam membawa perubahan visioner pada diri pengembannya. Prinsipnya, *Islam harga mati, tanpa Islam segala sesuatu mati harga!*

Rasulullah saw. menggambarkan akhlak pengemb dakwah seperti ini akan senantiasa ada hingga akhir zaman. Ia menjadi motivasi untuk istiqamah di jalan dakwah, menghiiasi diri dengan akhlak da'i sejati:

﴿لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، أَوْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ﴾

Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas perintah Allah. Tidak membahayakan mereka siapapun yang mencela mereka atau menyelisihinya mereka. Lalu tiba keputusan Allah dan mereka meraih kemenangan atas manusia (HR Muslim dan Ahmad).

Wallâh al-Musta'ân. []



PEREMPUAN DALAM ARUS MODERASI AGAMA

Arum Harjanti

Penguatan moderasi beragama adalah satu dari lima program prioritas Kementerian Agama tahun 2020-2024. Penguatan Moderasi juga merupakan program nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Wajar jika berbagai program moderasi ibarat cendawan subur di musim hujan; dilaksanakan oleh berbagai lembaga atau institusi, di berbagai tempat, dan menysasar semua kalangan termasuk perempuan. Bahkan perempuan disebut-sebut sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam moderasi beragama ini.

Program Global

Moderasi beragama merupakan program yang mengarah pada penguatan cara pandang, sikap dan praktik beragama jalan tengah (*wasathiyah*) dalam membangun harmoni dan kerukunan umat beragama. Program ini dianggap sebagai solusi antara dua kutub ekstremitas beragama, yaitu ekstremitas kanan yang tekstualis dan ultrakonservatif serta ekstremitas kiri yang liberal.

Dalam konteks agama Islam, moderasi Islam pertama kali diuruskan oleh *Rand Corporation*, lembaga *thinktank* Amerika Serikat. *Rand Corporation* menggagas Muslim

moderat sebagai sebuah strategi melawan Islam fundamentalis.

Rekomendasi tersebut tertuang dalam laporan riset pada tahun 2004 yang berjudul *The Muslim World After 9/11*. *Rand Corporation* membuat rekomendasi strategis untuk menghadapi kaum Muslim. Mereka meyakini bahwa kaum ekstremis harus juga diperangi secara kultural dan sosial. Salah satu solusi yang ditawarkan dalam laporan tersebut adalah promosi jaringan Islam moderat.

Pada tahun 2007 *Rand Corporation* memberikan arahnya melalui *Building Moderate Muslim Network*. *Rand Corporation* mendefinisikan Muslim moderat sebagai Muslim yang menyebarkan dimensi kunci budaya demokrasi. Dalam catatan kaki, disebutkan dimensi yang dimaksud mendukung demokrasi dan pengakuan internasional atas hak asasi manusia, kesetaraan gender dan kebebasan beribadah, menghargai keberagaman, menerima sumber hukum nonsektarian [non agama], menentang terorisme dan semua bentuk kekerasan.¹

Mulailah bermunculan kampanye untuk menjadi Muslim moderat sesuai dengan rancangan Barat di berbagai negeri Muslim, termasuk di Indonesia. Kampanye Islam moderat terus berlangsung hingga kini, bahkan

semakin masif, intensif dan terstruktur; namun dengan sebutan yang berbeda, yaitu moderasi beragama. Pada tahun 2019, Kemenag mengeluarkan panduan Moderasi Beragama untuk semua pemeluk agama di Indonesia. Dalam panduan tersebut disebutkan moderat dalam beragama berarti percaya diri dengan esensi ajaran agama yang dipeluk, yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang, tetapi berbagi kebenaran sejauh menyangkut tafsir agama. Namun, berbagai peristiwa yang terjadi meneguhkan hanya Islamlah yang disasar.

Menyasar Perempuan

Allisa Wahid, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, menekankan pentingnya peran perempuan dalam kesuksesan konsep moderasi beragama. Hal ini terkait dengan multi-perannya sebagai pribadi, istri, ibu dan penggerak masyarakat dalam pelaksanaan moderasi beragama.²

Perempuan sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya akan membuat penerapan moderasi beragama berjalan efektif karena dimulai dari wilayah terkecil, yaitu keluarga.³ Dalam konteks moderasi Islam, pelibatan perempuan sangatlah strategis. Pasalnya, Muslim moderat menghormati hak-hak perempuan dengan mewujudkan kesetaraan gender. Karena itu kelompok perempuan pegiat kesetaraan gender adalah mitra potensial. Apalagi perempuan dianggap sebagai pihak yang paling dikalahkan oleh fundamentalis Islam, bahkan dianggap paling tidak diuntungkan dalam penerapan syariah Islam yang kaku di berbagai tempat di Dunia Islam.

Isu hak perempuan merupakan medan pertempuran terbesar dalam perang gagasan yang terjadi di Dunia Islam. Promosi kesetaraan gender merupakan komponen penting setiap proyek untuk memberdayakan muslim moderat.⁴

Wajar jika penerimaan kesetaraan gender

dengan semua turunannya merupakan kunci terwujudnya moderasi Islam. Pada faktanya, banyak hukum-hukum Islam—yang merupakan pendapat ulama salaf mu'tabar—dianggap terlalu tekstual, kaku dan bahkan tidak relevan dengan situasi kekinian; dianggap bias gender, menempatkan perempuan pada posisi subordinat dan tidak memenuhi hak dasar perempuan. Islam bahkan dituduh melegitimasi kekerasan terhadap perempuan dan sumber intoleransi. Tentu saja penilaian itu disandarkan pada tolok ukur Barat yang menjadi pengagasnya.

Dalam kacamata Barat, perempuan memiliki hak dasar yang harus dipenuhi. Dalam *International Conference on Population and Development*, yang diadakan pada tahun 1994, ditetapkan adanya hak reproduksi dan seksual, yang kemudian dikuatkan dalam aksi koalisi generasi kesetaraan baru-baru ini dalam istilah *bodily autonomy*—hak otonomi untuk memperlakukan tubuhnya—termasuk hak untuk melakukan aborsi dan memilih orientasi seksualnya. Kemudian *Beijing Platform for Action (BPfA)* yang dideklarasikan tahun 1995, menyebutkan secara rinci hak dasar perempuan, yang mencakup hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial, termasuk hak untuk mengembangkan diri.

Oleh karena itu, aturan Islam tentang kewajiban perempuan Muslimah untuk taat pada suami, termasuk dalam memenuhi hasrat suami dipandang sebagai relasi kuasa laki-laki atas perempuan, dianggap memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dikategorikan perkosaan dalam pernikahan. Lalu kewajiban menggunakan busana Muslimah dianggap sebagai pembatasan atas hak tubuh perempuan. Adapun ketetapan Islam bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga, perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pengasuh anak dianggap sebagai subordinasi perempuan. Demikian halnya aturan Islam

yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, seperti bagian waris perempuan separuh bagian laki-laki, adanya kewajiban masa 'iddah bagi perempuan, juga larangan perempuan menjadi penguasa, dianggap sebagai aturan yang bias gender dan merugikan perempuan. Barat bahkan berdalih persoalan perempuan akan dapat terselesaikan ketika kepemimpinan berada di tangan perempuan. Lalu didoronglah perempuan menjadi kepala daerah bahkan kepala negara. Barat juga mengklaim partisipasi kerja perempuan yang sama seperti laki-laki, akan meningkatkan kesejahteraan perempuan dan dunia.

Perbedaan cara pandang ini terus dijadikan sebagai sasaran empuk untuk memoderasi aturan syariah Islam. Bahkan Barat sengaja menggunakan tangan-tangan kaum Muslim sendiri—yang sekular dan moderat—untuk melawan kaum Muslim yang berpandangan lurus yang disebut oleh Barat sebagai 'fundamentalis', radikal atau militan. Inilah yang direkomendasikan oleh Rand Corporation dalam membangun jaringan Islam moderat di negeri-negeri Muslim.

Kaum Muslim yang terjebak dan teracuni ide ini lalu mengembangkan metode tafsir yang bertentangan dengan kaidah ushul fikih yang baku. Alhasil, keluarlah pendapat-pendapat yang memberikan wajah moderasi Islam, yang bertentangan dengan aturan Islam yang lurus. Padahal sejatinya moderasi Islam justru makin menjauhkan kaum Muslim dari aturan-aturan Allah, bahkan mengingkari kemuliaan syariahnya.

Aturan terbaik

Allah SWT telah menurunkan aturan terbaik untuk manusia. Rasulullah saw. telah mewariskan pedoman dasar untuk memahami aturan Allah SWT, yang dijadikan pedoman hidup kaum muslimin setelahnya. Islam sudah memiliki metode penafsiran yang baku,

sebagaimana telah dipraktikkan generasi Sahabat. Demikian pula para mujtahid telah melakukan ijtihad mengikuti kaidah ushul fikih yang shahih dalam menafsirkan hukum-hukum Allah.

Landasan keimanan yang kuat akan membimbing kaum Muslim senantiasa berada pada pemahaman yang shahih. Dengan demikian syariah Islam akan senantiasa sesuai dengan perkembangan jaman dan mampu menjadi solusi persoalan umat manusia termasuk perempuan. Islam memberikan aturan terbaik untuk kemuliaan perempuan dunia akherat. Islam telah menetapkan berbagai hukum untuk manusia dalam sifatnya sebagai manusia. Islam juga menetapkan hukum-hukum khusus sesuai dengan jenisnya, laki-laki maupun perempuan. Perbedaan hukum ini bukanlah menjadikan perempuan lebih rendah, karena dalam Islam kemuliaan manusia terletak pada ketakwaannya kepada Allah.

Kaum Muslim harus senantiasa waspada akan tipu daya orang kafir. Kesadaran politik umat termasuk muslimah harus terus dikuatkan agar tidak terjebak pada racun berbalut madu moderasi. Muslimah memiliki peran besar dalam membangun peradaban Islam dan Islam sudah menetapkan jalan sah untuk berkiprah dalam kehidupan dunia. Keridhaan Allah menanti dirinya selama dia istiqamah di jalan Allah meski dianggap radikal. Apalagi Allah SWT sudah mengingatkan dalam QS Al Baqarah ayat 120 bahwa musuh Islam akan senantiasa berusaha untuk memperdaya kaum Muslim.

Wallahu a'lam bi ash-shawwab. □

Catatan kaki:

- ¹ *Building Moderate Muslim Network, 2007, Rand Corporation*
- ² <https://ppim.uinjkt.ac.id/2020/08/15/gusdurian-perempuan-aktor-penting-moderasi-beragama/>
- ³ <https://mubadalah.id/peran-perempuan-dalam-mewujudkan-moderasi-beragama/>
- ⁴ *Building Moderate Muslim Network, 2007, Rand Corporation*



Diasuh oleh:
KH. Hafidz Abdurrahman
Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

BOLEHKAH INDIVIDU/ SWASTA MENGELOLA TAMBANG?

Soal:

Bagaimana hukum syariah terkait dengan pengelolaan tambang yang dilakukan oleh individu. Baik pribadi maupun korporasi? Baik asing maupun domestik?

Jawab:

Sebelum membahas hukum pengelolaan tambang oleh individu, harus dijelaskan fakta barang tambang dan pertambangan, agar hukumnya bisa diturunkan sesuai dengan faktanya, dan akurat.

Barang tambang adalah sumberdaya alam yang berasal dari dalam perut bumi. sifatnya tidak bisa diperbaharui karena pembentukannya membutuhkan waktu yang lama bahkan sampai berjuta-juta tahun. Pertambangan dilakukan manusia dengan menggali, mengambil dan mengolah sumberdaya alam yang terdapat di perut bumi untuk memenuhi sebagian kebutuhan manusia.

Kegiatan pertambangan tidak terbatas pada upaya penggalan dan pengambilan saja. Ia juga meliputi upaya-upaya pengolahan sumberdaya tersebut untuk dijadikan barang setengah jadi sebagai bahan dasar industri.

Secara garis besar barang tambang bisa dikelompokkan menjadi: *Pertama*, berdasarkan manfaat atau kegunaannya. Berdasarkan ini barang tambang bisa dibedakan ke dalam tiga

golongan:

- 1- Golongan A: Barang tambang strategis dan penting untuk perekonomian negara seperti minyak bumi, batubara, gas alam, bijih besi, tembaga dan nikel.
- 2- Golongan B: Barang tambang yang vital dan penting bagi kehidupan orang banyak atau penting untuk hajat hidup orang banyak seperti emas, perak, belerang, fosfat dan mangan.
- 3- Golongan C: Barang tambang yang secara langsung dipakai untuk bahan keperluan industri seperti batu gamping, kaolin, marmar, gips, dan batu apung.

Kedua, berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya barang tambang dikelompokkan menjadi:

- 1- Barang tambang berbentuk energi, yakni jenis barang tambang yang bisa menghasilkan tenaga atau energi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya minyak bumi, batubara, gas alam dan uranium.
- 2- Barang tambang berbentuk mineral logam. Contohnya timah, tembaga, bijih besi, emas, perak dan nikel.
- 3- Barang tambang berbentuk mineral bukan logam. Contohnya intan, belerang, gamping, marmar, pasir kwarsa dan fosfat.

Ketiga, selain dari pengelompokan di atas, barang tambang bisa dikelompokkan berdasarkan bahan asal pembentukannya yakni mineral organik dan mineral anorganik.

- 1- Mineral organik: Mineral yang berasal dari sisa makhluk hidup misalnya gas alam, minyak bumi, dan batubara.
- 2- Mineral anorganik: Mineral yang berasal dari sisa-sisa bahan anorganik misalnya kaolin, batu, pasir kwarsa dan yodium.

Dalam konteks tambang dan pertambangan

ini, ada hadis yang dikutip oleh Imam ash-Shun'ani dalam *Subul as-Salam: Syarh Bulugh al-Maram*, menukil riwayat:

«وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ: عَزَّوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ، وَالْكَأَلِ»

Dari seorang Sahabat, ia berkata: Aku telah berperang bersama Nabi saw. Aku mendengar beliau bersabda, "Manusia berserikat (sama-sama membutuhkan) dalam tiga hal: air, padang dan api." (HR Ahmad dan Abu Dawud).¹

Menurut Imam ash-Shun'ani [w. 1182 H], para *rijal* (tokoh) hadis ini *tsiqah*.²

Beliau juga mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, dari Abu Hurairah, secara *marfu'*:

«ثَلَاثٌ لَا يُمْتَعَنُ: الْكَلَاءُ، وَالْمَاءُ، وَالنَّارُ»

Ada tiga hal yang tidak boleh dilarang (orang lain dihalangi untuk memanfaatkannya): rerumputan, air dan api (HR Ibn Majah).

Menurut Imam ash-Shun'ani, *isnad*-nya sahih.³

Di dalam hadis yang pertama, Nabi menyebutkan dengan menggunakan kata, "syuraka" (berserikat). Artinya, ketiga benda itu merupakan benda yang dibutuhkan bersama-sama. Karena itu ia tidak boleh dimonopoli oleh individu. Larangan monopoli oleh individu dinyatakan pada hadis yang kedua, dengan frasa, "La yumna'na".

Hanya saja, selain kedua hadis di atas, ada dua hadis lain yang mempunyai konotasi berbeda. Pertama: Hadits Nabi saw. yang menyatakan:

«لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ»

Tidak ada siapapun yang berhak memproteksi

(barang atau lahan), kecuali hak Allah dan Rasul-Nya." (HR al-Bukhari, Abu Dawud, an-Nasa'i dan Ahmad)⁴

Artinya, hak memproteksi itu adalah hak Allah, Rasul serta siapa saja yang melanjutkan tugas Nabi memimpin urusan umat, dalam hal ini adalah Khalifah.⁵ Ketiganya merupakan pengecualian dari larangan atau keumuman dua hadis di atas. Inilah yang dinyatakan oleh ash-Shun'ani:

Hadis ini merupakan dalil tentang larangan monopoli individu terhadap salah satu dari tiga hal di atas. Ini merupakan ijmak untuk rerumputan di tanah yang mubah dan pegunungan yang tidak dikapling oleh siapapun. Karena itu tidak boleh ada seorang pun yang dilarang mengambil rerumputan, kecuali apa yang diproteksi oleh Imam (Negara), sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.⁶

Kedua: Pemberian Nabi saw. kepada Abyadh bin Hamal ra.

«عَنْ أَبِيضَ بْنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ اسْتَقَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ الْمِلْحَ الَّذِي بِمَأْرِبَ، فَأَرَادَ أَنْ يُقْطِعَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ كَالْمَاءِ الْعِدِّ فَأَنَى أَنْ يُقْطِعَهُ»

Dari Abyadh bin Hammal, bahwa ia pernah meminta kepada Nabi diberikan tanah (yang digunakan untuk tambak) garam, yang ada di Ma'rib. Lalu beliau hendak memberikan tanah itu. Kemudian ada seorang lelaki yang berkata kepada Rasulullah saw., bahwa itu seperti air yang tak terputus sumbernya. Karena itu beliau enggan untuk memberikan tanah tersebut.

Dari hadis yang kedua ini bisa dipahami, bahwa Nabi saw. semula hendak memberikan sebidang tanah, yang berupa tambak garam.

Namun, setelah mengetahui di dalamnya ada sumber yang berlimpah, beliau enggan melepas tanah tersebut. Kehendak Nabi saw. untuk memberikan tanah tersebut menjadi dalil, bahwa hukum asalnya boleh. Lalu menjadi tidak boleh karena ada ‘*illat*’ yang melarangnya, yaitu “*al-‘idd*” (sifat keberlimpahan).

Dengan demikian alasan pelarangan memberikan tanah yang mengandung sumber air (tambang) bukan karena adanya sumber airnya, tetapi karena depositnya yang besar. Karena itu hadis ini juga bisa digunakan untuk men-*takhshish* keumuman hadis di atas, sehingga bisa diberlakukan sesuai dengan spesifikasinya. Tidak lagi bersifat umum sehingga semuanya menjadi tidak boleh dimiliki oleh individu.

Karena itu berdasarkan penjelasan di atas bisa disimpulkan, bahwa semua orang mempunyai hak yang sama atas tambang sehingga statusnya dianggap sebagai milik umum. Hanya saja, keumuman ini bersifat terbatas, untuk tambang yang mempunyai deposit yang besar. Jika depositnya kecil, atau sedikit, maka boleh dikuasai oleh individu. Termasuk, ketika tambang itu ada di tanah miliknya. Namun, jika depositnya besar, bahkan tak terbatas, maka haram dikuasai oleh individu, baik asing maupun domestik.

Dalam menjelaskan hadis, “*syuraka*” di atas, Imam ash-Shun’ani menyatakan:

Jika ada yang bertanya, “Apakah boleh menjual mataair dan sumurnya?” Jawabnya, “Boleh menjual mataair dan sumurnya karena larangannya berlaku untuk menjual kelebihan air. Bukan untuk sumur dan mataairnya yang ada di tempat diamnya. Karena itu pembelinya berhak atas airnya sesuai dengan kecukupannya. Telah dinyatakan dalam hadis sahih bahwa ‘Utsman pernah membeli sumur Rumat, dari orang Yahudi, atas titah Nabi saw. Kemudian

sumur itu dibebaskan untuk kaum Muslim. Jika air tidak bisa dimiliki, bagaimana mungkin orang Yahudi itu bisa menguasai sumur dan menjualnya kepada ‘Utsman?’⁷

Di sisi lain, berdasarkan hadis “*Hima*” di atas, Negara diberi hak melakukan proteksi. Tentu karena pertimbangan kemaslahatan tertentu, misalnya menjaga dampak lingkungan, dan kemandaratan lainnya. Artinya, Negara mempunyai otoritas penuh untuk mengatur, mengelola, termasuk mengizinkan atau tidak, individu atau kelompok untuk memanfaatkan tambang atau pertambangan ini.

Pertimbangan Negara melakukan proteksi bukan untuk kepentingan pribadi Khalifah, pejabat atau wali; tetapi demi kemaslahatan publik. Ketika ‘Umar menjadi khalifah, beliau mempunyai petugas khusus yang diberi tugas melakukan ini, namanya Hani.⁸

Wallahu a’lam. []

Catatan kaki:

- ¹ Al-Imam Syihabuddin Abi al-‘Abbas bin Ruslan, *Syarah Sunan Abi Dawud*, Dar al-Falah, Beirut, cet. I, 1437 H/ 2015 M, Juz XIV/410-11.
- ² Al-Imam as-Shun’ani, *Subul as-Salam: Syarah Bulugh al-Maram*, Dar al-Ghad al-Jadid, Qahirah, cet. I, 1426 H/ 2005 M, Juz III/146.
- ³ Al-Imam as-Shun’ani, *Subul as-Salam: Syarah Bulugh al-Maram*, Dar al-Ghad al-Jadid, Qahirah, cet. I, 1426 H/ 2005 M, Juz III/147.
- ⁴ Al-Imam as-Shun’ani, *Subul as-Salam: Syarah Bulugh al-Maram*, Dar al-Ghad al-Jadid, Qahirah, cet. I, 1426 H/ 2005 M, Juz III/141.
- ⁵ Makna, bahwa “*Hima*” ini adalah hak Khalifah, bukan yang lain, juga dinyatakan oleh Imam Syafii dalam salah satu pendapat beliau. Pendapat ini dikuatkan, dengan riwayat Bukhari, dari az-Zuhri, tentang tindakan ‘Umar ketika menjadi Khalifah memproteksi tanah di ar-Rabdzah dan as-Syaraf. Lihat, Al-Imam as-Shun’ani, *Subul as-Salam: Syarah Bulugh al-Maram*, Dar al-Ghad al-Jadid, Qahirah, cet. I, 1426 H/2005 M, Juz III/141.
- ⁶ Al-Imam as-Shun’ani, *Subul as-Salam: Syarah Bulugh al-Maram*, Dar al-Ghad al-Jadid, Qahirah, cet. I, 1426 H/ 2005 M, Juz III/147.
- ⁷ Al-Imam as-Shun’ani, *Subul as-Salam: Syarah Bulugh al-Maram*, Dar al-Ghad al-Jadid, Qahirah, cet. I, 1426 H/ 2005 M, Juz III/147-48.
- ⁸ Al-Imam as-Shun’ani, *Subul as-Salam: Syarah Bulugh al-Maram*, Dar al-Ghad al-Jadid, Qahirah, cet. I, 1426 H/ 2005 M, Juz III/141.

KONTRAK KERJA UNTUK MANFAAT YANG HARAM

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا، وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ»

Rasulullah saw. telah melaknat sepuluh pihak dalam perkara khamr: pemasnya, yang minta diperaskan; peminumnya, pembawanya, yang minta dibawakan, penuangnya, penjualnya, pemakan harganya, pembelinya dan yang minta dibelikan. (HR at-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi *rahimahullah* (w. 279 H) di dalam *Sunan at-Tirmidzi (Al-Jâmi'u al-Kabîr)* hadis nomor 1295. Redaksi di atas adalah redaksi at-Tirmidzi.

Imam Ibnu Majah *rahimahullah* (w. 273 H) meriwayatkan hadis ini di dalam *Sunan Ibni Mâjah* hadis nomor 3381. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam al-Bazzar (w. 292 H) di dalam *Musnad al-Bazâr* hadis nomor 7516, Imam ath-Thabarani di dalam *Mu'jam al-Awsâth* hadis nomor 1355.

Al-Hafizh al-Mundziri di dalam *at-Targhib* dan al-Hafizh Ibni Hajar al-'Ashqalani di dalam *At-Talkhîsh* mengatakan tentang riwayat ini bahwa para perawinya *tsiqah*.

Imam Ibnu Majah di dalam *Sunan Ibni Mâjah* hadis nomor 3380 dan Ibnu al-'Arabi (w. 340 H) di dalam *Mu'jam Ibni al-'Arabi* hadis nomor 146 meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra. yang berkata:

لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجِهٍ: بَعْنِهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُتْبَاعِهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا

Khamr dilaknat atas sepuluh sisi: zatnya, pemasnya, yang minta diperaskan, penjualnya, pembelinya, pembawanya, yang

minta dibawakan, pemakan harganya, peminumnya dan penuangnya.

Menjelaskan hadis di atas, Mula al-Qari (w. 1014 H) di dalam *Mirqâtu al-Mafâtiḥ Syarḥu Misykât al-Mashâbih* mengatakan: *'âshirahâ* yakni orang yang memeras untuk dirinya sendiri dan orang lain. *Wa mu'tashirahâ* yakni yang minta diperas untuk dia sendiri atau yang lain. *Wa syâribahâ wa hâmilahâ wa al-mahmûlah ilayhi*, yakni yang minta dibawakan oleh seseorang. *Wa sâqiyahâ wa bâi'ahâ* yakni yang mengakadkannya meski sebagai wakil atau makelar. *Wa âkila tsamanahâ wa al-musytarî lahâ*, yakni untuk diminum, dan dijual secara wakalah dan lainnya. *Wa al-musytarâ lahu*, yakni yang dibelikan melalui wakalah.

Lafal *la'ana Rasûlullâh* (Rasulullah melaknat) menunjukkan adanya celaan terhadap sepuluh pihak itu. Artinya, bermakna larangan (*thalab at-tarkî*). Pemberian laknat terhadap mereka menjadi *qarinah* yang menunjukkan larangan itu bersifat jâzim (tegas). Jadi hadis di atas menunjukkan bahwa aktivitas sepuluh pihak tersebut adalah haram.

Penyebutan lafal dua pihak *'âshir wa mu'tashir*, *hâmil wa mahmûlah ilaih* dan lafal *al-musytarâ lahu* mengisyaratkan cakupannya pada adanya akad di antara kedua pihak itu,

antara pemeras dan yang minta diperaskan, pembawa dan yang minta dibawakan serta dengan yang minta dibelikan, dalam bentuk *wakalah* baik tanpa upah atau dengan upah, yakni dalam bentuk *wakalah* murni atau kontrak kerja. Lafal *sâqiyu* (penuang) juga mengisyaratkan cakupannya pada orang yang menuangkan dengan upah seperti bartender.

Dengan demikian *dalalah* hadis ini juga mencakup akad *ijarah* (kontrak kerja) atas pekerjaan yang disebutkan di dalam hadis di atas. Adanya laknat menunjukkan bahwa aktivitas itu adalah haram. Akad kontrak kerja atasnya juga haram sebab laknat itu juga berlaku atasnya.

Dengan demikian aktivitas yang manfaatnya haram tidak boleh dilakukan *ijarah* atasnya, baik menjadi majikan atau menjadi pekerja yang melakukan aktivitas itu. Inilah hukum yang dapat ditarik dari hadis di atas.

Ketentuan hukum ini juga berlaku pada aktivitas-aktivitas lainnya yang diharamkan oleh syariah. Contohnya aktivitas yang dinyatakan dalam sabda Rasul saw.:

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا،
وَمُؤَكِّلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ»، وَقَالَ: «هُم سَوَاءٌ»

Rasulullah saw. telah melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya dan dua orang saksinya (HR Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, an-Nasai, al-Baihaqi, Ibnu Hibban dan Abu Dawud ath-Thayalisi).

Dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir ra. ada tambahan “*qâla: wahum sawâ’un* (Rasul saw. bersabda, “Mereka sama saja.”)

Lafal *kâtibuhu* maknanya bukan hanya penulis, tetapi juga pengurusnya. Jadi laknat itu juga mencakupi siapa saja yang aktivitasnya berkaitan dengan riba baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti para pegawai bank ribawi mulai direktur, kepala cabang,

bagian, seksi, teller, customer service, appraisal, auditor, pegawai biasa, pemasaran, progamer yang membuat atau mengelola program manajemen riba, dan semua pekerjaan yang manfaatnya berkaitan dengan riba secara langsung maupun tidak langsung. Juga mencakup pegawai instansi yang mengelola kredit yang disertai riba.

Pekerjaan yang haram itu juga mencakup pekerjaan atau aktivitas yang keuntungannya atau partisipasinya adalah haram karena merupakan aktivitas atau muamalah yang batil. Seorang Muslim tidak boleh melakukan akad yang batil atau *fasid*, atau aktivitas yang menjadi konsekuensinya. Seorang Muslim tidak boleh melakukan akad atau perbuatan yang menyalahi hukum syariah. Jika melakukannya saja adalah haram maka demikian pula menjadi pekerja yang bekerja menjalankan atau melakukan muamalah, akad dan perbuatan yang batil.

Kaidahnya dalam hal itu adalah: *mâ hurrima al-qiyâmu bihi min al-a'mâl hurrima an yu'ajira 'alayhi aw an yakûna ajîran fihi* (perbuatan yang diharamkan dilakukan maka diharamkan mempekerjakan orang padanya atau menjadi pekerja di dalamnya).

Dengan demikian jika suatu muamalah, akad atau perbuatan itu dalam pandangan seseorang adalah haram, baik muamalah atau perbuatan itu sendiri diharamkan atau haram karena merupakan muamalah yang batil, maka orang tersebut tidak boleh mempekerjakan orang yang menjalankan atau melakukannya. Dia juga tidak boleh menjadi pekerja untuk menjalankan atau melakukannya. Dengan kata lain, dia tidak boleh melakukan akad *ijarah* pada muamalah, akad atau aktivitas yang bagi dirinya haram itu.

WalLâh a'lam wa ahkam. [Yoyok Rudianto]

MAFHUM AL- MUKHĀLAFĀH — MAHFŪM ASY- SYARTH

مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ — مَفْهُومُ الشَّرْطِ

Mafhûm al-mukhâlafah adalah lafal yang *madlul*-nya pada posisi diam berlawanan dengan *madlul*-nya pada posisi pengucapan. Al-'Allamah Asy-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di dalam *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah* Juz 3, menjelaskan bahwa makna dan hukum yang dipahami dari *madlul*/lafal berlawanan (*mukhâlifan*) dengan apa yang dipahami dari lafal itu sendiri. Jadi makna lazim untuk *madlul* lafal itu, jika berlawanan dengan *madlul* tersebut, itulah *mafhum al-mukhâlafah*.

Salah satu dari jenis *mafhum al-mukhâlafah* yang menjadi *hujjah* dan diamalkan, seperti penjelasan Al-'Allamah Asy-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullah* di dalam *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah* Juz 3 dan Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah di dalam *Taysîr al-Wushûl ilâ al-Ushûl*, adalah *mafhum asy-syarth* (*mafhum syarth*). Imam al-'Amidi (w. 630 H) di dalam *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*

menyebutnya *Mafhûm asy-Syarth wa al-Jazâ'*.

Imam Badruddin az-Zarkasyi *rahimahullah* (w. 794 H) di dalam *Bahru al-Muḥîṭ fî 'Ilm Ushûl al-Fiqh* dan Imam asy-Syaukani *rahimahullah* (w. 1250 H) di dalam *Irsyâd al-Fuḥûl* menjelaskan, syarat (*asy-syarthu*) dalam istilah *mutakallimin* adalah apa yang sesuatu bergantung padanya dan tidak masuk di dalam sesuatu itu dan tidak berpengaruh padanya. Dalam istilah para ulama nahwu, syarat adalah apa yang masuk terhadapnya salah satu huruf “*in* dan *idzâ*” atau yang menduduki posisinya berupa *isim* dan *zharf* yang menunjukkan yang awal sebagai sebab dan yang kedua sebagai *musabab* (akibat).

Definisi syarat (*asy-syarthu*) yang kedua inilah yang disebut *asy-syarthu lughawiy*, syarat secara bahasa. Menurut para ulama, pengertian syarat yang dimaksudkan dalam pembahasan *mafhum syarth* (*mafhum asy-syarth*) adalah syarat secara bahasa, bukan syarat dalam pengertian secara ‘*aqli* ataupun *syar'î*.

Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi *rahimahullah* (w. 620 H) di dalam *Rawdhah an-Nâzhir wa Jannatu al-Manâzhir* menyatakan, *mafhum syarth* (*mafhum asy-syarth*) adalah pengaitan hukum dengan syarat.

Menurut Tsana'allah az-Zahidi di dalam *Talkhîsh al-Ushûl*, *mafhum syarth* adalah penunjukan nas yang di dalamnya hukum dikaitkan terhadap sesuatu dengan alat syarat dengan ketentuan dinafikannya hukum itu ketika syarat tersebut tidak ada.

Al-'allamah asy-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullah* di dalam *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah* Juz 3 menjelaskan, *mafhum syarth* adalah pengaitan hukum terhadap sesuatu dengan kata “*in*” atau syarat secara bahasa lainnya. Itu menunjukkan penafian hukum tersebut ketika tidak terpenuhinya syarat itu.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa *mafhum syarth* merupakan *hujjah*. Dalil atas



ke-*hujjah*-an *mafhum* syarat setidaknya ada dua, yaitu: *Pertama*, tidak ada perbedaan pendapat dalam terbukti adanya *al-masyrûth* (yang disyaratkan) ketika terbukti adanya syarat (*asy-syarthu*) secara bahasa. Tidak ada perbedaan pendapat tentang penunjukkan “*in*” terhadap adanya hal itu. Juga tidak ada perbedaan pendapat tentang tidak adanya yang disyaratkan (*al-masyrûth*) ketika syarat secara bahasa itu tidak ada.

Hal itu menunjukkan bahwa adanya yang disyaratkan (*al-masyrûth*) menjadi keniscayaan ketika adanya syarat. Penunjukkan “*in*” terhadapnya sudah cukup dalam menunjukkan bahwa hukum itu terkait dengan adanya syarat, sebab maknanya bahwa jika tidak ada syarat maka *al-masyrûth* juga tidak ada.

Bahwa kata “*in*” menunjukkan hal itu buktinya bahwa para ulama nahwu telah menyatakan bahwa kata “*in*” itu untuk syarat, dan dari ketiadaan syarat itu meniscayakan tidak adanya *al-masyrûth*.

Di sini tidak dikatakan bahwa penamaan “*in*” sebagai huruf syarat adalah istilah para ulama nahwu seperti istilah mereka *rafa’*, *nashab*, *jar* dsb. Sebab *rafa’*, *nashab*, *jar* itu betul merupakan istilah ulama nahwu yang mereka alihkan dari makna bahasa asal kata itu, sehingga menjadi istilah. Ini berbeda dengan penamaan “*in*” huruf syarat. Sebab itu bukanlah pengalihan maknanya dari makna bahasa atau asalnya, melainkan penamaan “*in*”—termasuk *idzâ*—sebagai huruf syarat adalah penamaan kata dengan penggunaan orang Arab untuk kata itu. Orang Arab menggunakan “*in*” untuk syarat sehingga disebut huruf syarat. Jadi itu digunakan sebagaimana penggunaan orang arab, bukan dialihkan maknanya. Dengan penggunaannya untuk syarat itu menjadi dalil bahwa secara bahasa memang seperti itu.

Atas dasar itu, penetapan adanya *al-masyrûth* ketika adanya syarat, dan

penunjukkan “*in*” terhadapnya, serta tidak adanya *al-masyrûth* ketika syarat tidak ada dan penunjukkan “*in*” terhadap hal itu membuktikan bahwa *mafhum* syarat itu berlaku.

Kedua, para Sahabat yang merupakan para pakar bahasa Arab memahami bahwa apa yang “*in*” masuk padanya maka itu merupakan syarat dalam hukum dan bahwa jika itu merupakan syarat maka ketiadaannya meniscayakan tidak adanya *al-masyrûth* (yang disyaratkan). Ya’la bin Umayyah berkata kepada Umar bin al-Khaththab ra., “Mengapa kita meng-*qashar* shalat, padahal kita aman, sementara Allah SWT berfirman:

﴿وَإِذَا ضَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾

Jika kalian bepergian di muka bumi tidaklah mengapa kalian men-qashar shalat kalian jika kalian takut diserang orang-orang kafir (QS an-Nisa’ [4]: 101).

Umar berkata kepada dia, “Aku juga merasa heran seperti engkau. Karena itu aku bertanya kepada Nabi saw. tentang hal itu, Beliau bersabda:

«صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ»

Itu merupakan sedekah yang Allah sedekahkan kepada kalian. Karena itu terimalah sedekah-Nya (HR Muslim, Abu Dawud dan an-Nasai).

Jadi Ya’la bin Umayyah memahami dari pengkhususan kebolehan *qashar* dengan keadaan takut. Dia memahami ketidakbolehan *qashar* ketika tidak ada rasa takut. Umar tidak mengingkari hal itu. Umar memahami hal yang sama dan menyampaikan itu kepada Nabi saw. Beliau mengakuinya. Jadi ini merupakan dalil bahwa tidak adanya syarat meniscayakan tidak



adanya yang disyaratkan (*al-masyrûth*).

Dari situ para Sahabat memahami bahwa haul merupakan syarat wajib zakat. Mereka menghukumi tidak adanya kewajiban zakat ketika tidak terpenuhi haul. Dari semua itu menjadi jelas bahwa *mafhum mukhalafah* dari *mafhum* syarat itu diberlakukan.

Harus diingat bahwa bentuk redaksi syarat itu bukan hanya menggunakan huruf *syarth* “*in* dan *idzâ*”. Bisa juga dalam bentuk redaksi syarat tanpa disebutkan huruf syarat, yakni yang disebut syarat maknawi. Intinya adalah bentuk redaksi syarat dan jawaban syarat, yang memberikan pengertian apa yang disebutkan pertama merupakan sebab dan yang kedua merupakan *musabbab* (akibat).

Contoh *mafhum mukhalafah* dari *mafhum* syarat, ketentuan dalam firman Allah SWT:

﴿وَأَنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾

Jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikmanlah kepada mereka nafkah mereka hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) kalian untuk kalian maka berikanlah kepada mereka upah mereka (QS ath-Thalaaq [65]: 6).

Ayat ini menyatakan hukum bahwa wanita yang ditalak *ba'in*, jika dia sedang hamil, maka wajib diberi nafkah oleh mantan suaminya. Jika perempuan yang ditalak itu menyusui anaknya maka harus diberi upahnya. *Mafhum mukhalafah*-nya, jika perempuan yang ditalak *ba'in* itu tidak hamil maka tidak ada nafkah. Jika tidak menyusui maka tidak diberi upah.

Contoh lain, firman Allah SWT:

﴿فَإِنْ طَبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾

Kemudian jika mereka menyerahkan kepada

kalian sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (QS an-Nisa' [4]: 4).

Mafhum mukhalafah-nya bahwa suami tidak boleh memakan sebagian dari maskawin yang telah dia berikan kepada istrinya jika istrinya tidak menyerahkannya secara sukarela.

Contoh lainnya, firman Allah SWT tentang waris:

﴿إِنِ امْرَأَةٌ مِّمَّنْ هَلَكَ لَهَا وَلَدْ لَهَا وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾

Jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang dia tinggalkan (TQS an-Nisa' [4]: 176).

Manthuq ayat ini bahwa saudara perempuan mewarisi jika tidak ada *walad* (anak) si mayit. *Mafhum mukhalafah*-nya, saudara perempuan tidak mewarisi jika ada *walad* (anak) dari si mayit.

Contoh lainnya, sabda Rasul saw.:

﴿إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِضٌ﴾

Jika datang kepada kalian (untuk meminang) orang yang engkau ridhai agama dan akhlaknya maka nikahkan (kawinkan) dia. Jika tidak kalian lakukan maka akan ada fitnah di muka bumi dan kerusakan meluas (HR at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan al-Baihaqi).

Mafhum mukhalafah-nya, jika datang meminang, orang yang tidak kalian ridhai agama dan akhlaknya maka jangan kalian nikahkan atau kawinkan dia.

WalLâh a'lam wa ahkam. [Yoyok Rudianto]

BELAJAR DARI KEGAGALAN GERAKAN POLITIK DUNIA ISLAM

Umat Islam sangat mendambakan Khilafah yang berjalan di atas metode Kenabian sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah saw.. Di tengah puing-puing kehinaan dan kehancuran yang menimpa dunia Muslim, saat ini umat Islam sedang menunggu hari yang mulia itu.

Para intelektual negara-negara kafir juga mengetahui hal ini dengan baik. Para politisi di negara-negara besar takut akan kembalinya Islam. Kekhawatiran ini membuat para politisi negara-negara besar itu tidak bisa tidur di malam hari, terutama Amerika, negara adidaya saat ini.

Kekhawatiran bangsa Amerika dan Eropa akan bangkitnya kembali Khilafah yang sesungguhnya dapat diketahui ketika mereka melihat perlawanan umat Islam di daerah pendudukan seperti Afghanistan dan Irak. Kemudian, pada tahun 2011, terjadi Arab Spring (Musim Semi Arab) yang menyerukan penggulingan rezim-rezim boneka Amerika dan Eropa yang kehilangan legitimasi di hadapan rakyatnya. Perlawanan rakyat ini tidak diperkirakan terjadi oleh dinas intelijen Amerika dan Eropa. Hal ini merupakan lonceng bahaya besar dari kondisi perlawanan yang mulai meledak. Selain itu, seruan untuk

menggulingkan rezim itu disertai dengan seruan lain yang sangat serius, yaitu mendirikan Khilafah *ar-Rasyidah*. Oleh karena itu, revolusi-revolusi ini telah membuat Amerika gemetar karena berada di ambang pintu pendirian kembali Khilafah yang berjalan di atas metode kenabian.

Namun, dua hal perlu kita perhatikan untuk dijadikan pelajaran. *Pertama*: Kegagalan tegaknya otoritas Islam yang sesungguhnya oleh pihak-pihak yang mengklaim dapat mengembalikan Khilafah Islam, seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir dan EnNahdah di Tunisia. *Kedua*: Deklarasi Khilafah palsu di kota Mosul oleh kelompok militan. Di kedua negara, Mesir dan Tunisia, Ikhwanul Muslimin dan Ennahdah menganjurkan hukum Islam. Dalam Pemilu, rakyat hanya mendukung kelompok Islam untuk berkuasa. Sayangnya, kedua kelompok itu terus-menerus mengejar konsensus, berkompromi, berharap mendapatkan legitimasi komunitas lokal dan Internasional.

Ennahda meninggalkan untuk menjadikan syariah sebagai sumber utama legislasi dalam konstitusi baru dan menyatakan ingin mempertahankan sifat sekular bangsa. Pemimpin Ennahda, Rachid Ghannouchi,

menyoroti tentang pendirian Khilafah: “Tentu saja kami adalah Negara-bangsa. Kami menginginkan sebuah negara untuk reformasi Tunisia, untuk Negara Tunisia. Adapun masalah Khilafah, ini adalah masalah yang bukan salah satu realitas. Isu realitas hari ini adalah bahwa kami adalah Negara Tunisia yang menginginkan reformasi sehingga menjadi Negara untuk Rakyat Tunisia, bukan untuk melawan mereka.”

Demikian pula, Ikhwanul Muslimin di Mesir. Mereka berusaha keras untuk menunjukkan sikap moderasinya. Dalam ketergesaannya untuk mendapatkan apa yang disebut sebagai opini internasional, mereka mengabaikan semua komitmennya pada pemerintahan Islam. Saat waktunya untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam, mereka mengutip hambatan konstitusional dan perlunya menjaga kelompok minoritas. Saat waktunya untuk menerapkan ekonomi Islam, mereka menyebutkan perlunya menghindari ketakutan para investor dan wisatawan mancanegara.

Beberapa penyebab kegagalan penting organisasi-organisasi ini setelah berkuasa adalah memilih untuk memenuhi tuntutan dan bekerja melalui sistem yang ada, kurangnya rencana politik yang tepat dan gagal menangani pihak oposisi. Partai-partai Islam ini memerintah dari posisi yang lemah. Mereka lebih fokus memenuhi tuntutan kelompok sekular dan kekuatan luar dibandingkan fokus menjalankan mandat untuk menegakkan kembalinya Negara Islam. Ennahda, misalnya, terus-menerus meyakinkan partai-partai sekular di Tunisia, dan akhirnya memberikan suara untuk mengizinkan orang-orang dari rezim lama mencalonkan diri dalam pemilihan Parlemen. Ikhwanul Muslimin mengadopsi pendekatan serupa. Mereka berusaha menenangkan pihak lain dan bekerja dengan kekuatan internasional dengan alasan “melindungi pariwisata” dengan menandatangani perjanjian keamanan dengan

entitas Yahudi.

Kedua kelompok ini berkompromi dan meninggalkan prinsip-prinsip politik Islam. Mereka telah memastikan tetap adanya rezim sekular dengan memilih untuk bekerja melalui sistem itu. Hal ini tidak menghasilkan apapun selain mengembalikan kepercayaan pada sistem yang sedang sekarat yang dipaksakan oleh negara-negara kolonialis yang menyebabkan berbagai masalah di Dunia Islam.

Hal lain adalah kurangnya rencana politik yang tepat, berupa persiapan konstitusi, peta jalan politik atau rencana dan kebijakan yang akan ditempuh. Baik Ennahda maupun Ikhwanul Muslimin tidak memiliki hal ini. Akibatnya, kedua partai ini gagal memperbaiki masalah struktural, ekonomi, dan sosial.

Adapun mengenai deklarasi Khilafah Islam palsu oleh kelompok militan ISIS, mereka bahkan tidak memiliki otoritas nyata pada awalnya untuk mendeklarasikan sebuah negara. Syariah Islam menuntut setiap *hizb* (partai) yang berusaha untuk mengumumkan Kekhalifahan di suatu wilayah harus memiliki otoritas yang terlihat jelas di tempat itu, bisa menjaga keamanan secara internal dan eksternal, dan bahwa wilayah itu harus memiliki komponen negara di dalamnya, di mana Khilafah diumumkan. ISIS tidak memiliki otoritas baik di Suriah maupun di Irak. Juga tidak memiliki keamanan untuk perlindungan internal atau eksternal. Dengan demikian pengumuman Khilafah oleh ISIS hanyalah retorika tanpa punya bobot. Sebaliknya, deklarasi Khilafah yang diklaim Baghdadi di Mosul itu telah sangat menguntungkan Amerika, menyebabkan destabilisasi situasi di Suriah yang menyerukan Khilafah. Hal ini menghadirkan citra negatif Khilafah yang agung.

Sementara itu, Taliban telah mengumumkan struktur pemerintahan mereka hanya sebagai ‘Imarah Islam’. Tidak

menetapkan negaranya sebagai Khilafah Islam. Mereka juga mencari bantuan dari negara-negara agen seperti Turki dan Qatar untuk mengoperasikan Bandara Kabul. Hal ini menunjukkan bahwa Taliban tidak memiliki proyek dan kapasitas politik yang jelas untuk menjalankan negara secara mandiri tanpa bantuan dari negara lain.

Tawaran Hizbut Tahrir

Merespon dinamika politik Dunia Islam, Hizbut Tahrir telah mengajak gerakan Islam untuk berpegang teguh pada Islam. Dalam kaitan ini, Hizbut Tahrir sangat menyarankan agar Taliban memperhatikan gerakan-gerakan sebelumnya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti para pendahulunya. Hizbut Tahrir memberikan gambaran yang jelas dan rinci untuk memahami Islam. Hizbut Tahrir pun menjelaskan bahwa Islam telah mempersiapkan berbagai hal untuk pendirian Negara Islam, visi holistik tentang negara, basisnya, pilarnya, dan sistemnya.

Hizbut Tahrir telah mempersiapkan berbagai buku, publikasi, dan artikel-artikelnya seperti buku-buku *Nizhâm al-Hukm fi al-Islâm* (Sistem Pemerintahan Islam), *Ad-Dawlah al-Islamiyyah* (Negara Islam), Struktur Negara Khilafah, *Al-Amwâl fi Dawlah al-Khilâfah* (Sistem Keuangan dalam Negara Khilafah), kitab *An-Nizhâm al-Iqtishâdî fi al-Islâm* (Sistem Ekonomi Islam), kitab *An-Nizhâm al-Ijtimâ'î fi al-Islâm* (Sistem Pergaulan Pria-Wanita dalam Islam), Kitab *Nizhâm al-'Uqûbât* (Sistem Peradilan Islam) dan buku-buku, banyak buklet, dan publikasi lainnya. Melalui cara ini, Hizbut Tahrir telah menggambarkan jalan yang rinci dan jelas peta jalan perjuangan membangun Khilafah.

Di bidang politik, Hizbut Tahrir telah menempatkan seperangkat prinsip politik yang harus diikuti dalam politik dalam pemahaman, analisis dan penerapannya. Hizbut Tahrir

mendefinisikan politik sebagai pengaturan urusan-urusan umat secara internal dan eksternal. Hizbut Tahrir mengusung *mabda'* Islam sebagai ideologi politik dan spiritual. Hizbut Tahrir telah membangun kesadaran politik dunia dengan membangun pandangan global melalui pandangan khusus, yaitu ideologi Islam. Hizbut Tahrir telah menganalisis dan mengikuti berita-berita politik dari perspektif ideologi Islam. Hizbut Tahrir telah menerbitkan buku-buku penting terkait dengan politik internasional seperti *Mafâhîm Siyâsah li Hizbut Tahrir* (Pokok-pokok Pikiran Politik Hizbut Tahrir), Kitab *Nadharât Siyâsiyah li Hizbut Tahrir* (Beberapa Pandangan Politik menurut Hizbut Tahrir), dan buku-buku terkait isu politik lainnya.

Dalam buku-buku ini Hizbut Tahrir mengumpulkan pengetahuan penuh tentang sikap internasional dan lingkup internasional sehingga mampu mengungkap rencana demi rencana busuk yang dirancang melawan umat Islam. Dengan itu, terdapat gambaran yang lebih baik tentang bagaimana menghadapi negara-negara penjajah yang rakus itu terhadap negara-negara Muslim ketika saatnya mendirikan Negara Khilafah. Hizbut Tahrir telah menunjukkan alasan mengapa setiap negara menjadi kuat, bahaya yang dihadapi, titik-titik kelemahannya, kekuatannya, dan lain-lain. Selain itu, yang terpenting, demi tegaknya Khilafah segera setelah mendapat kesempatan, Hizbut Tahrir telah menyiapkan rancangan UU dalam kitab *Muqaddimah Dustur* yang disimpulkan melalui Ijtihad yang benar dan dalil-dalil yang kuat.

Semua ini telah membuat Hizbut Tahrir benar-benar mempersiapkan secara matang untuk mengusung tegaknya kembali Khilafah. [Hameed bin Ahmad]

Sumber:

<https://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/site-sections/articles/khilafah/22059.html>

JEJAK KHILAFAH DI TATAR SUNDA

**Abdurrahman Al-Khaddami dan
Wirahadi Geusan Ulin**

(Tim Penulis Naskah Film Jejak Khilafah
di Tatar Sunda)

M

engenai riwayat Sayyid Jamaluddin al-Akbar sebagai berikut:

Jamaluddin Agung (Al-Akbar) Maulana Al-Husain yang pertama menetap di Indonesia dari keturunan Imam Ahmad Almuhajir, wafat di tanah Bugis. Dilahirkan di tanah Kamboja. Ayahnya, yaitu Maulana Ahmad Syah, datang dari India. Ia dilahirkan di Nasrabad, dari keluarga Arab, keturunan Rasulullah saw. bermukim di India. Sayyid Jamaluddin datang di Indonesia dengan keluarga dan sanak kerabatnya dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan. Putranya yang bernama Sayyid Ibrahim Zainul-Akbar ia tinggalkan di Aceh untuk menyebarkan ilmu-ilmu Islam, kemudian datang di Surabaya. Akhirnya, ia terkenal dengan nama Ibrahim Asmoro (= Ibrahim al-Asmar) dan sebutan Sunan Nggesik (Tuban).¹

Hubungan India dengan Abbasiyyah terjalin kuat sejak lama hingga pada aspek politik dan pemerintahan melalui pengakuan dan baiat Sultan di India kepada Khalifah Abbasiyyah. Di antaranya Sultan Ghiyatsuddin Delhi (abad 13 M), Sultan Tughlaq Syah dan Sultan Fairuz Syah

Tughlaq (abad 14 M), Sultan A'zham Syah Benggal (abad 14/15 M), serta para Sultan: Muzhafar Syah Gujarat, Muhammad Benggal dan Mahmud Khilji (abad 15 M).

Berkaitan dengan Sunan Gunung Djati atau Syarif Hidayatullah, terdapat beberapa perbedaan dalam rincian nasab dan asal-usulnya. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Djati merupakan tokoh sentral islamisasi Tatar Sunda terutama melalui Cirebon, Banten (dibantu putranya, Maulana Hasanuddin Sebakingkin, 1526), Sundakalapa – Jayakarta (dibantu menantunya, Tubagus Pase Ki Fadhilah, 1527), Sumedang (dibantu muridnya, Pangeran Santri Kusumadinata, 1530) dan Sagalaherang – Subang (dibantu muridnya, Raden Arya Wangsa Goparana, 1530).

Secara umum, berbagai sumber saling melengkapi, tidak saling bertentangan. Namun, terdapat ikhtilaf yang perlu dikompromikan terkait dari mana asal-usul Sunan Gunung Djati. Menurut semua sumber Cirebon, semisal Carita Purwaka Caruban Nagari, Babad Tanah Sunda, Carub Kandha, Babad Cirebon dan lainnya beliau dari Mesir, bahkan trah “Sultan Mesir”. Sumber Bani 'Alawiyyin menolak riwayat tersebut. Bahkan sebagiannya menetapkan beliau berasal dari Champa.

Berdasarkan kajian riwayat dapat dipahami bahwa asal-usul Syarif Hidayatullah dari Mesir merupakan riwayat masyhur yang *talaqqi bi al-qabul*/setidaknya di masyarakat Cirebon. Apalagi diperkuat dengan riwayat dari para trah Cirebon yang bisa dianggap nasab mereka sebagai *sanad*-nya. Artinya, riwayat tersebut bisa termasuk *riwayah maqbulah*, setidaknya dapat dianggap *hasan* menurut ilmu riwayat. Dengan demikian, jika tidak ada riwayat yang lebih kuat, maka beritanya dapat diterima.

Adapun kritik Bani 'Alawiyyin kembali pada kaidah *Istishhab*, bahwa Syaikh Jamaluddin al-Akbar dan keturunannya telah keluar dari India dan mukim ke Champa sehingga Syarif Hidayatullah dianggap lahir di Champa. Mereka

tidak menerima riwayat Cirebon bahwa Syarif Abdullah mukim dan menjadi sultan di Mesir. Artinya, Bani 'Alawiyyin hanya menolak riwayat secara *dirayah* tanpa menyampaikan riwayat lain yang lebih kuat. Adapun adanya fakta bahwa penguasa Mesir adalah Khilafah Abbasiyyah yang didukung Mamluk, ungkapan "Sultan Mesir" bisa dimaknai sebagai "pemimpin daerah tertentu di wilayah Mesir", diduga kuat setingkat *'Imalah* (kabupaten). Hubungan Syarif Abdullah dengan kekuasaan Mesir diduga kuat terjalin melalui hubungan erat para Sultan India dengan Abbasiyyah dan Mamluk di Mesir; karena Sayyid Abdul Malik ibn 'Alwi al-Husaini dan keturunannya memiliki pengaruh kuat di kalangan Sultan India, khususnya di Gujarat.

Oleh karena itu, tuduhan bahwa cerita asal-usul tersebut adalah buatan/riwayat palsu para penulis Cirebon cukup sulit diterima karena pada umumnya naskah-naskah Cirebon disusun abad ke-18 M (tahun 1700-an), yang berarti sudah masuk Masa Khilafah Utsmaniyyah. Artinya, era Makkah - Mesir sudah tidak relevan untuk legitimasi politik dan budaya; tergantikan Makkah - Rum (Istanbul). Mungkin saja, dalam naskah-naskah Cirebon terdapat salah kutip atau sisipan cerita, namun tidak dengan rekayasa/pemalsuan riwayat, terutama bagi riwayat masyhur yang disepakati semua naskah.

Dengan demikian dapat disimpulkan:

1. Sayyid Ahmad al-Muhajir ibn Isa ibn Muhammad al-Husaini adalah Naqib dari Khilafah Abbasiyyah di Baghdad, Irak. Demikian pula ayah dan kakeknya.
2. Sayyid Ahmad ibn Abdul Malik al-Husaini, ayah dari Sayyid Jamaluddin al-Akbar, berkaitan erat dengan para Sultan India yang tunduk pada Khilafah Abbasiyyah di Irak ataupun Mesir.
3. Syarif Abdullah ibn Ali Nurul Alam sebagai "pemimpin daerah" di Mesir, negeri pusat Khilafah Abbasiyyah – Mamluk.
4. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati adalah keturunan dari para tokoh tersebut.

Pada prinsipnya, penetapan nasab tersebut bertujuan untuk menjaga kesinambungan nasab karena hukum mengingkari nasab adalah haram, sebagaimana pula haram mengakui nasab yang bukan miliknya. Di antara ulama yang sependapat ialah Sayyid 'Alawi ibn Thahir al-Haddad,² Sayyid Ahmad as-Saqqaf,³ Syaikh Tubagus Ahmad Bakri ibn Saida as-Samfuri,⁴ dan Syaikh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani.⁵

Adapula sebagian ulama yang menetapkan dengan ungkapan *tamridh*, semisal Syaikh Abu al-Fadhl ibn Abdussuykur as-Sainuri at-Tubani (حكي والله اعلم بصحته), dihiyatkan dan *wallâhu 'alam* mengenai keshahihannya.⁶

Syaikh Abdullah ibn Nuh menjelaskan:

Demikian itu semua sudah sering kita baca dalam kitab-kitab sejarah Indonesia yang terbit dalam bahasa Belanda, atau terjemahannya, atau sadurannya dalam bahasa Indonesia atau daerah mengenai silsilah nasabnya. Semua kitab-kitab sejarah yang ditulis dalam bahasa-bahasa daerah telah seia sekata bahwa Sunan Gunung Jati itu adalah keturunan dari Rasulullah saw. Hanya saja, di antara sekian banyaknya kitab-kitab daerah itu terdapat silsilah-silsilah yang bersimpang-siur, yang menunjukkan ketidaksiannya. Adapun silsilah nasabnya yang asli termaktub dalam sejarah yang pada hemat kami, sah dan *mu'tamad*.⁷

Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai nasab ini, jika pun penisbahan tersebut tidak dinilai sahih, pada faktanya menunjukkan adanya pengaruh dari Sayyid Ahmad ibn Isa al-Muhajir dan keturunannya. Artinya, ditinjau dari silsilah keilmuan dapat menjadi bukti bahwa Wali Songo merupakan perintis mazhab Imamuna Syafii di Nusantara, termasuk Tatar Sunda. Syaikh Abdullah ibn Nuh menjelaskan, "Perhatikan: Kaum Muslim India dan Pakistan adalah bermazhab Hanafi, tetapi leluhur Sunan Gunung Jati adalah bermazhab Syafii. Rupanya itulah sebabnya para tokoh Islam

Tarikh

(termasuk Wali Songo) adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermazhab Syafii hingga kini Mazhab Syafii masih mazhab kaum Muslim Indonesia, Malaysia dan sekitarnya.”⁸

Ada bukti lain yang dapat menjelaskan aliran pemikiran yang diajarkan Wali Songo, yakni Primbon Sunan Bonang atau Het Van Bonang. Syaikh Abdullah ibn Nuh menjelaskan sebagai berikut:

Meskipun yang sudah dapat ditetapkan ‘sahih’-nya dari wejangan Wali Songo itu baru milik Sunan Bonang, justru Sunan Bonanglah yang paling representatif menggambarkan bagaimana corak ajaran Wali Songo sebagai ajaran Islam yang tersebar untuk pertama kalinya di Jawa khusus, dan di Indonesia pada umumnya. Hal ini berdasarkan alasan-alasan: (1) Sunan Bonang, yang berjudul Prabu Hanjakrawati yang berkuasa dalam “sesulukung ngelmi lan agami” adalah seperti “mufti” di soal-soal agama dan ilmu; (2) Sunan Bonang adalah murid dan putra dari Sunan Ampel bersama-sama Sunan Drajat sehingga ajaran Sunan Bonang dapat sedikit banyak mewakili ajaran Sunan Ampel dan Sunan Draiat; (3) Sunan Bonang adalah juga sepekerjaan dengan Sunan Giri dan Sunan Gunung Jati, sama-sama berguru pada Maulana Iskak di Pasei; (4) Sunan Bonang konon adalah juga guru-pertama dari Sunan Kalijaga, pengukir kebudayaan dan keruhanian Islam di Jawa Tengah ... Fikih Tauhid (dan) Tasawwuf lengkap dan tersusun rapi dalam primbon Sunan Bonang itu menurut ajaran ‘Aqid Ahli Sunnah wal Jama’ah dengan Mazhab Syafii. Primbon itu disamping mengajak kepada tauhid, juga mencegah pembacanya dari berbuat musyrik.⁹

Sanad keilmuan tersebut dapat ditinjau pula dari hubungan Sunan Gunung Djati dengan Maulana Ishaq yang berdakwah dan mengajar di Pasai. al-‘Allamah Ibn Bathuthah yang dikenal sebagai Ahli Geografi saat berkunjung ke Nusantara mendeskripsikan penguasa Jawah

sebagai berikut:

Sultan Jawah adalah al-Malik azh-Zhahir dari kalangan penguasa yang utama nan mulia. Syafii mazhabnya, dicintai di kalangan fuqaha. Mereka hadir di majelisnya untuk *qira’ah* dan *mudzakarrah*. Dia banyak berjihad dan perang. Seorang yang tawadhu, datang ke (tempat) Shalat Jumat dengan berjalan kaki. Penduduk negerinya adalah Syafiiyyah, mencintai jihad, keluar (berperang) bersamanya secara sukalera. Mereka menang atas kaum kafir dan kaum kafir memberikan al-Jizyah kepada mereka berdasarkan perjanjian/damai.¹⁰

Sultan al-Malik azh-Zahir, yakni Muhammad Malik azh-Zahir ibn Meurah Silu Malik ash-Shalih, pemimpin Samudera (Sumatera) Pasai. Nama gelar yang dia gunakan sama dengan gelar pemimpin di Mesir era Khilafah Abbasiyyah, yakni Sultan Ghiyatsuddin Ghazi al-Ayyubi dan Sultan Ruknuddin Baybars al-Mamluki.

Jadi, hingga masa Khilafah Abbasiyyah terdapat hubungan kultural Khilafah dengan islamisasi di Tatar Sunda. Hal demikian karena salah satu fungsi Khilafah ialah menyebarkan Islam ke berbagai negeri, baik melalui dakwah maupun jihad. [Bagian Keempat-Bersambung]

Catatan kaki:

¹ Ibn Nuh, *Ringkasan Sejarah Wali Songo*, hlm. 26

² Alwi al-Haddad, *‘Uqûd al-‘Almâs*, hlm. 129

³ Ahmad as-Saqqaf, *Tarikh Banten*, hlm. 10, dikutip Abdullah ibn Nuh, *Ringkasan Sejarah Wali Songo*, hlm. 15

⁴ Ahmad as-Samfuri, *Tanbîh al-Muftarîn*, hlm. 23

⁵ Yasin al-Fadani, *al-‘Iqd al-Farîd*, hlm. 58, 61, 83, 103, 109; dengan menyebutkan laqab as-Sayyid terhadap Syaikh Tubagus Ahmad Bakri

⁶ Abu al-Fadhl as-Sainuri, *Ahla al-Musâmirah*, hlm. 3

⁷ Abdullah ibn Nuh, *Ringkasan Sejarah Wali Songo*, hlm. 13 - 14

⁸ Abdullah ibn Nuh, *Ringkasan Sejarah Wali Songo*, hlm. 16

⁹ Abdullah ibn Nuh, *Ringkasan Sejarah Wali Songo*, hlm. 7 - 8

¹⁰ Ibn Bathuthah, *ar-Rihlah*, 2/479



Grand Bazaar

Grand Bazaar di bangun pada pertengahan abad ke-15, pada masa pemerintahan Mehmet Sang Penakluk. Tempat ini di bangun salah satunya adalah untuk mendapatkan sumber pendanaan untuk pembangunan dna pemeliharaan Masjid Hagia Sophia. Bangunan yang pondasinya diletakkan pada tahun 1461, telah berkembang secara bertahap dengan penambahan yang dilakukan selama bertahun-tahun.



Grand Bazaar ditetapkan sebagai pusat perbelanjaan tertua dan terbesar di dunia. Dibangun di atas lahan seluas 45.000 meter persegi dan berisi 3.600 toko. Grand Bazaar merupakan jantung perekonomian Khilafah Ottoman. Menjadi titik persinggahan pertama bagi mereka yang datang ke Istanbul dan ingin berbelanja hari ini.

Grand Bazaar mungkin adalah salah satu proyek paling penting dan kompleks yang dikembangkan oleh Kekhalifahan Ottoman. Istana perbelanjaan besar ini bertahan meskipun banyak gempa bumi dan lebih dari sepuluh kebakaran. Hampir seperti Phoenix yang selalu bangkit dari abunya.




Dengan kata lain, di Grand Bazaar ada karya emas dan perak terbaik, sutra paling keemasan, kristal ukir terbaik, warna satin dan beludru terbaik dan paling menakjubkan. Hari ini, Grand Bazaar, yang merupakan nenek moyang dari pusat perbelanjaan, masih terdapat toko-toko yang menjual barang-barang paling populer.

Bagian pertama dari Grand Bazaar adalah bedesten bagian dalam, di mana perhiasan dan barang paling berharga dijual. Karena arsitekturnya yang seperti kastil, orang kaya pada masa itu mempercayakan barang dan uang mereka yang paling berharga di sini, dan menggunakannya hampir seperti brankas saat ini. Bangunan penting kedua dari Grand Bazaar, setelah Bedesten adalah Sandal Bedesten. Seiring waktu, toko-toko di antara dua bazaar tertutup ini menjadi Grand Bazaar. Satu-satunya tempat di mana para wanita Istanbul dapat dilihat oleh orang Barat adalah Grand Bazaar.

Masjid Hamidiye

Sultan Abdül Hamid II telah tinggal di Istana Yıldız sejak 1877 ingin membangun masjid di dekat istana. Dibangunlah Masjid Hamidiye antara tahun 1855-1886.



Para prajurit, staf istana, dan orang-orang yang berkumpul sejak dini hari sangat menantikan Sultan untuk keluar dari gerbang Istana Yıldız. Sultan Abdulhamid akan datang ke Masjid Hamidiye untuk salat Jumat dengan mobil kesultanan buatan Prancis, menyapa orang-orang yang berkumpul dan berdoa. Setelah shalat, ia biasanya kembali ke istana dengan kereta yang ditarik oleh dua kuda dan dikendarai sendiri.

Masjid Selimiye

Masjid Selimiye dibangun oleh Mimar Sinan pada usia 80 tahun di Edirne dan disebut sebagai "karya agung saya", adalah salah satu mahakarya tidak hanya Utsmaniyah tetapi juga sejarah arsitektur dunia.



Sisi unik Masjid Selimiye adalah Kubahnya mengungkapkan kesatuan dan keesaan Allah. Fakta bahwa jendela masjid berjenjang 5 menjelaskan 5 syarat Islam. Kubah raksasa dengan diameter 32 meter ini menandai 32 rukun Islam yang wajib. Memiliki 4 platform khutbah, 4 mazhab, 6 pilar menara belakang, 6 kondisi iman, dan total 12 balkon dikaitkan dengan 12 fardhu sholat.

Sebuah teknik yang belum pernah terlihat sebelumnya di masjid atau karya kuno mana pun digunakan di Masjid Selimiye, yang terletak di atas bukit. Menara di Masjid Selimiye memiliki 3 cara. Mimar Sinan menempatkan 3 jalan di menara setinggi 82 meter itu. Berkat jalan-jalan ini, mereka yang pergi ke balkon tidak saling bertemu. Jalan pertama menuju balkon ke-1 dan ke-3, jalan kedua menuju balkon ke-2 dan ke-3, dan jalan ke-3 langsung menuju ke balkon ke-3.